



Dr. Drs. REYDONNYZAR MOENEK, M.Devt.M. merupakan Sekretaris Jenderal DPD RI yang ahli dalam bidang desentralisasi fiskal, investasi, keuangan daerah. Perekonomian daerah adalah spesialisasi program yang ditekuninya dengan pengalaman pekerjaan sebagai pengajar/pengajar tamu, konsultan lepas pada berbagai institusi bidang ekonomi, keuangan, manajemen dan desentralisasi fiskal dalam dan luar negeri. Penyusun modul berbagai pelatihan/pendidikan ekonomi, keuangan dan manajemen, pembicara/keynote, speakers/organizer seminar dalam dan luar negeri bidang ekonomi, politik, keuangan, manajemen dan desentralisasi fiskal, saksi ahli bidang pemerintahan daerah dan keuangan daerah.




Dr. H. DADANG SUWANDA, S.E., M.M., M.Ak., Ak., CA. merupakan dosen Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), dengan spesifikasi bidang keuangan, audit, dan akuntansi pemerintah daerah. Selain itu, merupakan widyaiswara tidak tetap pada Badan Diklat/Pusat Pengembangan SDM Kementerian Dalam Negeri. Aktif menulis buku, jurnal, prosiding, maupun artikel versi cetak dan online yang telah banyak beredar secara nasional dan internasional. Dengan kompetensi dan sejumlah pengalaman yang dimilikinya, kini sering dipercaya sebagai pembicara pada berbagai acara seminar, pelatihan, dan workshop tingkat nasional dan daerah terutama terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, sering menjadi saksi ahli dalam bidang administrasi pemerintahan.



H. BASUKI RACHMAT, S.E., M.M. merupakan Lektor IPDN dengan pangkat Pembina Tk I. Pria kelahiran Jakarta pada 15 Desember 1955 ini menjadi tenaga pengajar pada Prodi Keuangan Publik Fakultas Manajemen Pemerintahan IPDN dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Bandung hingga sekarang. Mata kuliah yang diampunya antara lain Pengantar Ilmu Ekonomi, Keuangan Daerah, Keuangan Negara dan Daerah, Pemeriksaan Keuangan Daerah, Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, Perencanaan dan Penganggaran Daerah, serta Seminar Keuangan Daerah.

DASAR-DASAR AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH BERBASIS AKRUAL



Siklus pengelolaan keuangan daerah adalah perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pemeriksaan, dan pertanggungjawaban. Agar penatausahaan pengelolaan keuangan daerah dapat diandalkan dibutuhkan kemampuan dasar untuk mengelola akuntansi pemerintah daerah berbasis akrual yang mumpuni.

Gambaran dari uraian di atas dapat diilustrasikan sebagai berikut.



PT REMAJA ROSDAKARYA
Jln. Ibu Inggit Garnasih No. 40 Bandung 40252
Tlp (022) 5200287 - Fax (022) 5202529
e-mail: rosdakarya@rosda.co.id
www.rosda.co.id

Hukum&Pemerintahan
ISBN 978-602-446-429-5



9 786024 464295
Harga P. Jawa Rp45.000,00



DASAR-DASAR AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH BERBASIS AKRUAL

Dr. Drs. REYDONNYZAR MOENEK, M.Devt.M., dkk.

DASAR-DASAR AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH BERBASIS AKRUAL



Dr. Drs. REYDONNYZAR MOENEK, M.Devt.M.
Dr. H. DADANG SUWANDA, S.E., M.M., M.Ak., Ak., CA.
H. BASUKI RACHMAT, S.E., M.M.



DASAR-DASAR AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH BERBASIS AKRUAL



READY TO GO

Dr. Drs. REYDONNYZAR MOENEK, M.Devt.M.
Dr. H. DADANG SUWANDA, S.E. M.M., M.Ak., Ak., CA.
H. BASUKI RACHMAT, S.E. M.M.



Penerbit **PT REMAJA ROSDAKARYA** Bandung

**DASAR-DASAR
AKUNTANSI PEMERINTAH
DAERAH BERBASIS AKRUAL**

Copyright © Reydonnyzar
Moenek, Dadang Suwanda,
Basuki Rachmat, 2020

Penulis: Dr. Drs. Reydonnyzar Moenek, M.Devt.M.
Dr. H. Dadang Suwanda, S.E., M.M., M.Ak.,
Ak., CA.
H. Basuki Rachmat, S.E., M.M.

Editor: Yudi Prihanto Santoso

Editor Penerbit: Nur Asri

Desainer sampul: Guyun Slamet

Layout: Guyun Slamet

RR.UM0185-01-2020

ISBN: 978-602-446-429-5

Cetakan pertama, Februari 2020

Diterbitkan oleh:

PT REMAJA ROSDAKARYA

Jln. Ibu Inggit Garnasih No. 40

Bandung 40252

Tlp. (022) 5200287

Fax. (022) 5202529

e-mail: rosdakarya@rosda.co.id

www.rosda.co.id

Anggota IKAPI

Hak Cipta yang dilindungi undang-undang.
Dilarang mengutip atau memperbanyak
sebagian atau seluruh isi buku tanpa izin
tertulis dari Penerbit.

Dicetak oleh:

PT Remaja Rosdakarya Offset -
Bandung



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Sang Pencipta atas perkenannya, buku *Dasar-Dasar Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual* ini akhirnya dapat diselesaikan.

Buku ini merupakan salah satu bagian dari rangkaian paket materi pembelajaran yang akan digunakan dalam pembelajaran mata kuliah Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah bagi para praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) maupun mahasiswa lainnya.

Buku ini disusun untuk menjelaskan konsep sistem akuntansi pemerintah daerah, dengan materi konsep dasar akuntansi pemerintah daerah, Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), prinsip akuntansi, pelaporan, jenis dan bentuk laporan keuangan pemerintahan daerah serta siklus akuntansi keuangan daerah.

Kami berharap buku yang telah disusun dengan mempertimbangkan aspek kemudahan untuk dipahami ini, menjadi materi yang bermanfaat bagi para praja IPDN, mahasiswa maupun pengguna lainnya terutama dalam meningkatkan kualitas transparansi dan akuntabilitas keuangan publik. Semoga keseluruhan proses pembelajaran keuangan daerah ini menjadi proses yang berkelanjutan untuk mencapai kondisi yang lebih baik.

Buku *Dasar-Dasar Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual* ini disusun untuk memudahkan pemahaman terhadap sistem akuntansi pemerintah daerah yang berbasis akrual yang harus diterapkan sejak bulan Januari tahun 2015. Buku ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kemampuan praja IPDN, mahasiswa maupun pengguna lainnya terhadap konsep basis akrual pada akuntansi dan pelaporan keuangan daerah.

Buku ini menguraikan tentang konsep dasar akuntansi berbasis akrual, perbedaan akuntansi berbasis akrual dengan basis *Cash Toward Accrual* (CTA), laporan keuangan serta persiapan-persiapan yang telah dan akan dilakukan dalam rangka penerapan akuntansi berbasis akrual oleh pemerintah daerah.

Penulis berharap buku yang telah disusun dengan mempertimbangkan aspek kemudahan untuk dipahami ini dapat bermanfaat bagi pembaca terutama dalam proses belajar mengajar.

Akhirnya walaupun segala kemampuan yang ada sudah dikerahkan dalam menyusun buku ini, tetapi kesalahan akan tetap saja terjadi. Ibarat kata pepatah *tak ada gading yang tak retak*, tak ada karya yang sempurna kecuali dari yang maha berkarya. Setiap karya haruslah dipandang sebagai sesuatu yang dinamis yang selalu punya peluang untuk ditingkatkan mutunya.

Karena itu kritik dan saran yang membangun dari para pembaca, sangat kami harapkan untuk peningkatan kualitas buku ini.

Dalam menyusun buku ini tidak sedikit kesulitan dan hambatan yang penulis alami tetapi berkat dukungan, dorongan, dan semangat dari semua pihak, akhirnya penulis mampu menyelesaikan buku ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang banyak membantu untuk selesainya buku ini dan semoga karya ini menjadi amal ibadah kita bersama, Amin.

Penulis,

Dr. Drs. Reydonnyzar Moenek, M.Devt.M.

DR. H. Dadang Suwanda. S.E., M.M., M.Ak., Ak., CA.

H. Basuki Rachmat, S.E., M.M.



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Negara yang telah Menerapkan Sistem Akuntansi Berbasis Akrual	11
Tabel 4.1.	Perbandingan Komponen Laporan Keuangan	45
Tabel 4.2.	Perbandingan Penjelasan Basis Akuntansi	47
Tabel 4.3.	Perbandingan Penjelasan Informasi Keuangan	48
Tabel 4.4.	Penjelasan Unsur Laporan Keuangan	49
Tabel 5.1.	Jenis Penyusunan Laporan Keuangan SKPD dan PPKD	54
Tabel 5.2.	Format LRA	56
Tabel 5.3.	Format LPSAL	57
Tabel 5.4.	Format LO	59
Tabel 5.5.	Format LPE	60
Tabel 5.6.	Format neraca	62
Tabel 5.7.	Format LAK	66
Tabel 5.8.	Catatan atas Laporan Keuangan	69
Tabel 5.9.	Hubungan antara LRA dan LPSAL	70
Tabel 5.10.	Hubungan antara LO, LPE, dan Neraca	71
Tabel 6.1.	Contoh Neraca	75
Tabel 6.2.	Saldo Normal Akun	76
Tabel 6.3.	Contoh Bentuk Akun 4 (Empat) Kolom	78
Tabel 6.4.	Bentuk Akun 4 Kolom Sesuai Permendagri Nomor. 64 Tahun 2013	79

Tabel 6.5.	Kodefikasi Akun	80
Tabel 6.6.	Kodefikasi Aset	81
Tabel 6.7.	Kodefikasi Kewajiban	82
Tabel 6.8.	Kodefikasi Ekuitas	82
Tabel 6.9.	Kodefikasi Akun Pendapatan–LRA	83
Tabel 6.10	Kodefikasi Akun Belanja	84
Tabel 6.11.	Kodefikasi Akun Transfer	85
Tabel 6.12.	Kodefikasi Akun Pembiayaan	85
Tabel 6.13.	Kodefikasi Akun Pendapatan LO	87
Tabel 6.14.	Kodefikasi Akun Beban	88
Tabel 6.15.	Kodefikasi Bahan Transfer–LO	89
Tabel 6.16.	Kodefikasi Beban Nonoprasional	89
Tabel 6.17.	Kodefikasi Beban Luar Biasa	89
Tabel 7.1.	Jurnal Anggaran PPKD	95
Tabel 7.2.	Jurnal Anggaran SKPD	96
Tabel 7.3.	Contoh Jurnal untuk Mencatat Penerimaan Pendapatan	97
Tabel 7.4.	Contoh Jurnal untuk Mencatat Beban	97
Tabel 7.5.	Contoh Jurnal untuk Mencatat Pembelian Aset secara LS pada PPKD	97
Tabel 7.6.	Contoh Jurnal untuk Mencatat Penerimaan Pendapatan	97
Tabel 7.7.	Contoh Jurnal untuk Mencatat Beban	98
Tabel 7.8.	Contoh Jurnal untuk Mencatat Pembelian Aset secara LS pada SKPD	98
Tabel 7.9.	Contoh Jurnal Penyesuaian	99
Tabel 7.10.	Buku Jurnal	100
Tabel 7.11.	Contoh Neraca Saldo Setelah Penyesuaian	101
Tabel 7.12.	Contoh Penyusunan Laporan Keuangan dari Neraca Saldo Setelah Penyesuaian	103
Tabel 7.13.	Contoh Jurnal Penutup di SKPD	104
Tabel 7.14.	Contoh Jurnal Penutup LO	105
Tabel 7.15.	Contoh Neraca Saldo Setelah Penutupan	106
Tabel 8.1.	Jurnal Realisasi Anggaran di Buku Jurnal	111
Tabel 8.2.	Contoh Pencatatan Realisasi Pendapatan di Buku Jurnal	111
Tabel 8.3.	Buku Jurnal LO	112
Tabel 8.4.	Buku Jurnal Finansial	112
Tabel 8.5.	Pencatatan di Buku Jurnal Finansial	112
Tabel 8.6.	Contoh Pencatatan Belanja di Buku Jurnal	115

Tabel 8.7.	Pencatatan Jurnal untuk Mencatat Beban di Buku Jurnal Finansial dengan Mekanisme Pembayaran GU/TU di SKPD	117
Tabel 8.8.	Pencatatan Jurnal untuk Mencatat Beban di Buku Jurnal Finansial dengan Mekanisme Pembayaran LS di SKPD	118
Tabel 8.9.	Contoh Jurnal yang Dibuat di Buku Jurnal Finansial Saat Pembelian Persediaan Menggunakan Mekanisme UP	119
Tabel 8.10.	Contoh Pencatatan Belanja Modal Pembelian Aset Tetap Secara Tunai di Buku Jurnal	120
Tabel 8.11.	Pencatatan Pembelian Mobil Ambulan Secara Tunai di Buku Jurnal Finansial	122
Tabel 8.12.	Pencatatan Jurnal Anggaran atas Belanja Modal Pembelian Mobil Ambulan secara Tunai di Buku Jurnal	123
Tabel 8.13.	Pencatatan Penyusutan di Buku Jurnal Finansial Setiap Akhir Tahun	123
Tabel 8.14.	Penyajian Aset Tetap dalam Lembar Muka Neraca	124
Tabel 8.15.	Contoh Pencatatan Penerimaan Pembiayaan di Buku Jurnal	125
Tabel 8.16.	Contoh Pencatatan Pengeluaran Pembiayaan di Buku Jurnal	125
Tabel 8.17.	Contoh Pencatatan Investasi oleh Pemerintah Daerah di Buku Jurnal Finansial	126
Tabel 8.18.	Contoh Jurnal Timbulnya Kewajiban	127
Tabel 8.19.	Contoh Pencatatan Pengeluaran Pembiayaan Pembentukan Dana Cadangan di Buku Jurnal	128
Tabel 8.20.	Contoh Pencatatan Dana Cadangan di Buku Jurnal Finansial	128
Tabel 8.21.	Contoh Pencatatan Penerimaan PFK di Buku Jurnal Finansial	129
Tabel 8.22.	Contoh Pencatatan Pembayaran Utang PFK	129
Tabel 8.23.	Pencatatan Koreksi Kesalahan di Buku Jurnal Finansial	131
Tabel 8.24.	Pencatatan Koreksi Kesalahan di Buku Jurnal	131
Tabel 8.25.	Contoh Pencatatan Jurnal Penyesuaian di Buku Jurnal Finansial atas Akun Akrua (Terhutang)	132
Tabel 8.26.	Contoh Penyesuaian atas Akun <i>Defferal</i> (Ditangguhkan Pengakuannya)	132
Tabel 8.27.	Jurnal Penutup LRA	133
Tabel 8.28.	Jurnal Penutup LO	133

READING COPY



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.	Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan	32
Gambar 6.	Bentuk Akun Model T	77
Gambar 7.1.	Alur Siklus Akuntansi dalam Penyusunan LKPD	95
Gambar 7.2.	Alur Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	107

READING COPY



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan Pembelajaran	2
C. Materi Pembelajaran	3
D. Metode Pembelajaran	4
E. Perlengkapan dan Fasilitas Pembelajaran	4
F. Evaluasi Pembelajaran	4
BAB II PENGANTAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN	7
A. Tujuan Pembelajaran	7
B. Hubungan <i>New Public Management</i> (NPM) dan Penerapan Akuntansi Akrual	8
C. Perkembangan Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual di Dunia Internasional	9
D. Perkembangan Akuntansi Pemerintahan di Indonesia	13
E. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	18
F. Soal-Soal	22
BAB III RUANG LINGKUP AKUNTANSI PEMERINTAHAN	23
A. Tujuan Pembelajaran	23
B. Pengertian Akuntansi Pemerintahan	23
C. Lingkungan Akuntansi Pemerintahan	26

D.	Peranan Laporan Keuangan	26
E.	Tujuan Pelaporan Keuangan	27
F.	Pengguna dan Kebutuhan Informasi	28
G.	Entitas Akuntansi dan Pelaporan	29
H.	Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan	30
I.	Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	33
J.	Soal-Soal	35
BAB IV	GAMBARAN UMUM SAP BERBASIS AKRUAL	37
A.	Tujuan Pembelajaran	37
B.	Pengertian SAP Berbasis Akrua	37
C.	Penyusunan SAP Akrua	39
D.	Lingkup Pengaturan PP Nomor 71 Tahun 2010	40
E.	Penerapan Basis Akrua	41
F.	Struktur SAP Berbasis Akrua	42
G.	Pokok-Pokok SAP Berbasis Akrua	43
H.	Kebijakan dan Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah	49
I.	Soal-Soal	51
BAB V	JENIS DAN BENTUK LKPD BERBASIS AKRUAL	53
A.	Tujuan Pembelajaran	53
B.	Jenis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berbasis Akrua	53
C.	Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	54
D.	Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)	56
E.	Laporan Operasional (LO)	57
F.	Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)	59
G.	Neraca	61
H.	Laporan Arus Kas (LAK)	63
I.	Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)	68
J.	Keterkaitan Antarlaporan Keuangan	69
K.	Soal-Soal	71
BAB VI	KONSEP AKUNTANSI (PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI DAN PENCATATAN TRANSAKSI)	73
A.	Tujuan Pembelajaran	73
B.	Pengertian Akuntansi	73
C.	Persamaan Dasar Akuntansi	74
D.	Aturan Debit dan Kredit	75
E.	Pencatatan dengan Akun	77

BAB VII SIKLUS AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH	
DAERAH BERBASIS AKRUAL	93
A. Tujuan Pembelajaran	93
B. Siklus Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrua	93
C. Pencatatan Jurnal Anggaran di Buku Jurnal	95
D. Analisis Transaksi dan Pencatatan Transaksi di Buku Jurnal	96
E. Pencatatan Jurnal Penyesuaian di Buku Jurnal	98
F. Posting ke Buku Besar	99
G. Penyusunan Neraca Saldo setelah Penyesuaian	101
H. Menyusun Laporan Keuangan	102
I. Pencatatan Jurnal Penutup di Buku Besar	103
J. Menyusun Neraca Saldo Setelah Jurnal Penutupan	105
K. Soal-Soal	107
BAB VIII PROSEDUR AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH	
DAERAH BERBASIS AKRUAL	109
A. Tujuan Pembelajaran	109
B. Akuntansi Pendapatan dan Piutang	109
C. Akuntansi Belanja Barang dan Jasa, Beban, serta Persediaan	114
D. Akuntansi Belanja Modal dan Aset Tetap	120
E. Akuntansi Pembiayaan, Investasi, dan Kewajiban	124
F. Akuntansi Dana Cadangan dan Transaksi Nonanggaran	128
G. Akuntansi Koreksi Kesalahan, Jurnal Penyesuaian, dan Jurnal Penutup	129
H. Soal-Soal	133
DAFTAR PUSTAKA	135
GLOSARIUM	137
INDEKS	143
TENTANG PENULIS	145

READING COPY



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mata kuliah Dasar-Dasar Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual ini memfasilitasi Praja IPDN dan mahasiswa mampu memahami secara utuh gambaran akuntansi pemerintah daerah berbasis akrual. Sehingga pada akhirnya di kemudian hari sesudah ditempatkan pada pemerintah daerah masing-masing, mampu mewujudkan tata kelola keuangan yang baik dalam kerangka penerapan *good governance* di masing-masing lingkungan kerjanya.

Buku Dasar-Dasar Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual ini dapat dikatakan memiliki empat bagian besar dan sifatnya adalah sekuensial, artinya bab-bab yang disampaikan di sini diuraikan berdasarkan urutan materi yang harus dikuasai untuk dapat mencapai kompetensi dasar yaitu mampu menyusun laporan keuangan pemerintah daerah.

Buku ini meliputi pengantar akuntansi pemerintahan, siklus akuntansi pemerintah daerah, prinsip-prinsip akuntansi keuangan daerah, dan proses penyusunan laporan keuangan daerah. Dalam materi konsep dasar akuntansi keuangan daerah ditekankan pada pemahaman persamaan dasar akuntansi pemerintah daerah dan aturan debit-kredit

serta analisis transaksi dan pencatatan transaksi. Hal ini sangat penting dan memberikan landasan pemahaman untuk dapat memahami materi selanjutnya.

Setelah memahami pengantar akuntansi pemerintahan dan siklus akuntansi, materi berikutnya adalah peserta dikenalkan dengan prinsip dasar/kebijakan akuntansi keuangan daerah yang meliputi item-item pos laporan keuangan pemerintah daerah. Pengenalan prinsip/kebijakan akuntansi keuangan daerah diuraikan dalam 5 aspek/atribut yaitu definisi, pengakuan, pengukuran, pencatatan, penyajian, dan pengungkapan.

Kemudian pemahaman atas pengantar akuntansi pemerintahan dan siklus akuntansi dan prinsip/kebijakan akuntansi pemerintah daerah, kemudian dilanjutkan dengan proses penyusunan laporan keuangan daerah (SKPD, PPKD, dan Konsolidasi), meliputi langkah analisis dan pencatatan transaksi, pencatatan penyesuaian akhir tahun, posting ke buku besar, penyusunan neraca saldo setelah penyesuaian, dan berakhir dengan penyusunan laporan keuangan. Yang perlu diingat adalah bahwa teknik untuk mencatat transaksi menggunakan teknik *double entry* sesuai Permendagri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

Selain berisi materi, buku ini juga dilengkapi dengan soal-soal per bab yang harus dijawab guna memperoleh sekaligus mengecek/membuktikan bahwa pemahaman atas materi di setiap bab telah diperoleh.

Dengan pola penyajian materi dengan disertai lembar soal tersebut diharapkan para pembaca dapat mempraktikkan secara komprehensif proses penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah sesuai dengan kaidah SAP berbasis akrual.

B. Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari buku ini para pembaca diharapkan mampu menyusun laporan keuangan pemerintah daerah meliputi laporan keuangan SKPD, laporan keuangan PPKD, dan laporan keuangan konsolidasian (laporan keuangan pemerintah daerah).

C. Materi Pembelajaran

Secara keseluruhan, buku ini membahas mengenai konsep sistem akuntansi pemerintah daerah berbasis akrual, mulai dari pengantar akuntansi pemerintah daerah, gambaran umum SAP berbasis akrual, ruang lingkup akuntansi pemerintahan, jenis dan bentuk laporan keuangan pemerintah daerah berbasis akrual, konsep akuntansi, siklus akuntansi keuangan pemerintah daerah berbasis akrual dan prosedur akuntansi keuangan pemerintah daerah berbasis akrual. Buku ini terdiri dari 8 (delapan) bab dan pada setiap bab terdapat pedoman untuk mempelajarinya. Pada bagian akhir masing-masing bab terdapat soal-soal latihan yang ditujukan untuk mengetahui tingkat penyerapan dan pemahaman pembaca terhadap materi pelatihan, sebagai *feedback* untuk perbaikan pembelajaran selanjutnya.

Buku dimulai dengan pendahuluan yang berisi abstraksi, latar belakang, tujuan instruksional umum, serta metode pembelajaran yang diterapkan dalam pelatihan, yang dimaksudkan sebagai pengantar menuju pembelajaran materi buku selengkapnya. Pengertian-pengertian dasar berkaitan dengan sistem akuntansi pemerintahan daerah berbasis akrual dibahas di setiap bab sebagai bekal untuk memahami dengan lebih baik materi pembelajaran pada bab-bab selanjutnya.

Bab-bab yang disajikan dalam buku dasar-dasar akuntansi pemerintahan daerah ini adalah sebagai berikut.

- Bab I : Pendahuluan
- BAB II : Pengantar Akuntansi Pemerintah Daerah
- BAB III : Ruang Lingkup Akuntansi Pemerintahan
- BAB IV : Gambaran Umum SAP Berbasis Akrual
- BAB V : Jenis dan Bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual
- BAB VI : Konsep Akuntansi (Persamaan Dasar Akuntansi Pencatatan Transaksi)
- BAB VII : Siklus Akuntansi Keuangan pemerintah daerah Berbasis Akrual
- BAB VIII : Prosedur Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual

D. Metode Pembelajaran

Metode dan pendekatan pembelajaran yang diterapkan dalam mencapai kompetensi dasar materi ini adalah metode partisipatif dengan pendekatan pembelajaran andragogi (pembelajaran orang dewasa) di mana pola penyampaian materi dilandaskan pada *golden rule* yaitu 10-60-30 di mana 10% (pengantar pembelajaran/*introduction*), 60% (praktik/aktivitas) dan 30% (integrasi antara teori dan praktik). Dalam proses pembelajaran, dijelaskan mengenai materi dan proses penyusunan laporan keuangan dengan mempraktikkannya/mengerjakannya dalam lembar soal di tiap bab buku ini bersama pengajar. Prinsip yang harus dipegang adalah bahwa semua mengerjakan sama baik tiap-tiap para Praja IPDN/mahasiswa maupun pengajar, dan dicocokkan agar menemukan hasil yang sama. Sehingga dengan demikian setiap para Praja IPDN/mahasiswa mampu menunjukkan/memberikan bukti pemahaman setiap bab materi yang sudah dipelajari.

E. Perlengkapan dan Fasilitas Pembelajaran

Perlengkapan/media pembelajaran yang harus disiapkan untuk menyukseskan proses pembelajaran materi ini yaitu:

1. LCD Proyektor
2. *Kabel Roll* (dengan jumlah stopkontak sebanyak jumlah Praja IPDN dalam pembelajaran)
3. Laptop untuk setiap Praja IPDN
4. *Whiteboard*
5. Spidol
6. Penghapus
7. Kalkulator

F. Evaluasi Pembelajaran

Evaluasi yang dilakukan meliputi 3 hal di antaranya sebagai berikut.

1. Evaluasi terhadap Praja IPDN meliputi:
 - a. Kehadiran
Minimum kehadiran Praja IPDN/mahasiswa untuk dapat mengikuti ujian adalah 80% dari total hari pembelajaran.

- b. Partisipasi di kelas
Fasilitator memberikan penilaian atas keaktifan Praja IPDN/ mahasiswa dalam presentasi, diskusi, dan mengerjakan soal.
- c. Ujian
 - 1) Dilakukan dengan memberikan soal ujian proses penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah di akhir pertemuan.
 - 2) Nilai akhir meliputi nilai ujian, nilai partisipasi dan nilai kehadiran dengan bobot masing-masing 60%, 30% dan 10%.
- 2. Evaluasi terhadap fasilitator
Dilakukan untuk setiap fasilitator per bab yang disampaikan. Meliputi aspek penilaian, kompetensi, teknik presentasi, dan komunikasi serta sikap dan perilaku.
- 3. Evaluasi terhadap penyelenggaraan pembelajaran.
 - a. Dilaksanakan 2 kali yaitu di tengah waktu pembelajaran dan di akhir pembelajaran.
 - b. Meliputi aspek penilaian: sarana dan prasarana, konsumsi, dan pelayanan panitia.

READING COPY



BAB II

PENGANTAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, Praja IPDN/mahasiswa:

1. Mampu menjelaskan konsep dasar penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah berbasis akrual.
2. Mampu menjelaskan pengguna laporan keuangan dan kebutuhan informasi.
3. Mampu menjelaskan reformasi akuntansi pemerintahan.
4. Mampu menjelaskan hubungan *New Public Management* (NPM) dan penerapan akuntansi akrual.
5. Mampu menjelaskan perkembangan akuntansi akrual di sektor publik.
6. Mampu menjelaskan perbandingan penerapan akuntansi akrual di beberapa negara.

B. Hubungan *New Public Management* (NPM) dan Penerapan Akuntansi Akrua

Hubungan *New Public Management* (NPM) dengan akuntansi akrual adalah sangat erat. NPM telah mereformasi pengelolaan keuangan sektor publik dengan menggunakan pendekatan-pendekatan yang ada pada sektor swasta dalam rangka mencapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan sektor publik. Untuk mencapai tujuan ini maka diperlukan suatu alat pengukuran kinerja dan pertanggungjawaban.

Akuntansi yang berperan sebagai alat pengukuran kinerja dan pertanggungjawaban juga mengalami sebuah perubahan. Perubahan yang dimaksud adalah penerapan sistem akrual yang merupakan adopsi dari sektor swasta menggantikan sistem kas. Upping & Oliver (2011) menjelaskan sebagai berikut.

NPM is a management philosophy which focuses on the change in management practices of the public sector towards more private sector practices, with accountability focusing on results rather than processes. NPM introduces a new imperative for efficiency and transparency into all elements of the public sector. One important element of this change can be seen in the accounting practices with a move from cash to accrual accounting, together with the adoption of management accounting techniques to measure and control activities.

Sedangkan Bunea-Bontas & Petre (2009) menjelaskan bahwa konsep NPM yang berfokus pada efisiensi memaksa seluruh pemerintahan yang mengadopsinya untuk bekerja lebih keras dan bertanggung jawab secara akuntabel kepada masyarakat mengenai sumber daya yang digunakan, sehingga akuntansi memainkan peranan penting. Dalam perkembangan NPM berkaitan dengan pengukuran kinerja penggunaan sumber daya. Oleh karena itu akuntansi khususnya akuntansi akrual merupakan konsep yang ada akibat munculnya *New Public Management* hal ini diperkuat oleh Watkins & Arrington (2007) yang menjelaskan bahwa,

“Accounting is seen within this domain as an integral component of what is now termed New Public Management”. Lebih lanjut Coonnely and Hyndmen menjelaskan “The move from cash to accruals accounting by many governments is viewed as

an aspect of an ongoing New Public Management agenda designed to achieve a more business-like and performance-focused public sector."

Dari uraian di atas tentu sangat jelas konsep akuntansi akrual adalah sebuah konsep turunan dari NPM karena akuntansi akrual merupakan bentuk sistem manajemen sektor privat yang diadopsi ke sektor publik sebagai alat pengukuran kinerja. Bahkan pentingnya akuntansi akrual terhadap NPM diungkapkan oleh Liekerman (2003: 3) yang menjelaskan bahwa pemerintah yang mengadopsi NPM maka dalam bidang akuntansi harus juga menjalankan akuntansi akrual. Tanpa akuntansi akrual maka adopsi NPM akan berjalan kurang lancar.

C. Perkembangan Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual di Dunia Internasional

International Federation of Accountant (IFAC) sebagai badan penyusun standar akuntansi internasional menyarankan implementasi basis akrual untuk sektor publik. Secara lebih mendalam, Studi #14 IFAC Public Sector Committee (2002) menyatakan bahwa pelaporan berbasis akrual bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja pemerintah terkait biaya jasa layanan, efisiensi, dan pencapaian tujuan. Dengan pelaporan berbasis akrual, pengguna dapat mengidentifikasi posisi keuangan pemerintah dan perubahannya, bagaimana pemerintah mendanai kegiatannya sesuai dengan kemampuan pendanaannya sehingga dapat diukur kapasitas pemerintah yang sebenarnya. Akuntansi pemerintah berbasis akrual juga memungkinkan pemerintah untuk mengidentifikasi kesempatan dalam menggunakan sumber daya masa depan dan mewujudkan pengelolaan yang baik atas sumber daya tersebut.

Oleh karena itu, akuntansi berbasis akrual saat ini memperoleh perhatian penting di beberapa negara, khususnya di negara-negara anggota OECD. Berdasarkan data dari ADB dan IFAC, terdapat 34 negara dari 55 negara OECD yang telah sepenuhnya menerapkan akuntansi berbasis akrual pada laporan keuangannya, antara lain Australia, Amerika Serikat, Inggris, Selandia Baru, dan Swedia. Selain itu, terdapat beberapa negara yang sedang mengembangkan

penerapan akuntansi akrual antara lain Brazil, Argentina, Belanda, dan Vietnam.

Pemerintah Swedia merupakan salah satu dari beberapa negara yang pertama kali menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual, yaitu penerapan pada tingkat kementerian pada tahun 1993 dan penerapan pada level konsolidasian setahun kemudian. Pengembangan dan penerapan sistem akuntansi berbasis akrual memakan waktu beberapa tahun dan tergolong lancar karena tidak ada perdebatan besar di pemerintahan dan tidak ada penolakan dari kementerian.

Standar akuntansi berbasis akrual yang diterapkan Pemerintah Swedia mempunyai beberapa karakteristik:

1. Standar akuntansi berbasis akrual mencakup pemerintah (secara keseluruhan) dan kementerian/lembaga.
2. Standar akuntansi berbasis akrual yang diterapkan dapat dikelompokkan sebagai *relatively full accrual accounting*. Pengecualian hanya terhadap perlakuan aset bersejarah (*heritage asset*) dan pajak.
3. Penggunaan nilai historis.
4. Setiap kementerian/lembaga menyiapkan Laporan Operasional, Neraca, Laporan Dana, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Keinginan untuk menerapkan penganggaran berbasis akrual di Swedia telah ada sejak tahun 1960-an, tetapi rencana tersebut tidak terealisasi. Penerapan akuntansi berbasis akrual pada tahun 1990-an telah membangkitkan kembali pembicaraan mengenai penganggaran berbasis akrual. Departemen Keuangan Swedia telah melakukan beberapa penelitian untuk penerapan penganggaran berbasis akrual. Berbagai reaksi muncul dari kementerian/lembaga tetapi pada umumnya mendukung penerapan penganggaran berbasis akrual karena penerapan dual system (sistem akuntansi berbasis akrual dan penganggaran berbasis kas) yang cukup memberatkan. Akan tetapi, setelah banyak hal yang dikerjakan, Departemen Keuangan Swedia memutuskan untuk membatalkan penerapan penganggaran berbasis akrual dengan alasan penerapan dual system tersebut telah sesuai dengan perkembangan internasional.

Berdasarkan penjelasan atas penerapan akuntansi berbasis akrual di Swedia tersebut, diketahui bahwa informasi akrual lebih banyak digunakan untuk internal manajemen pada kementerian/lembaga daripada penganggaran dan pembuatan kebijakan. Kementerian/lembaga lebih banyak menggunakan biaya berbasis akrual (*accrual based cost*)

untuk objek biaya seperti departemen dan *output*. Pemerintah lebih banyak menggunakan informasi penganggaran dibandingkan dengan informasi berbasis akrual. Karena itu, informasi pada Laporan Operasional dan biaya per objek lebih banyak digunakan dibandingkan dengan Neraca dan Laporan Dana. Informasi akrual lebih banyak digunakan sebagai dasar untuk penilaian kinerja keuangan bukan sebagai dasar alokasi sumber daya.

Negara lain yang sudah menerapkan akuntansi berbasis akrual pada era 1990-an adalah Selandia Baru. Ketika itu, Undang-undang memberikan waktu dua tahun kepada departemen-departemen untuk mengembangkan sendiri sistem yang berbasis akrual, dalam kenyataannya sebagian besar departemen sudah siap dengan sistem akrualnya dalam waktu satu tahun, sedangkan secara keseluruhan departemen sudah siap dalam waktu delapan belas bulan. Departemen secara individu menerima persetujuan untuk berpindah ke sistem yang baru. Untuk departemen secara individu, semua elemen kunci dari sistem baru yaitu penganggaran akrual, proses apropriasi, dan proses pelaporan berubah pada saat yang sama.

Dalam perkembangan satu dekade berikutnya, telah terjadi perubahan besar dalam penggunaan basis akuntansi dari basis kas menjadi basis akrual di negara-negara anggota OECD (*Organization for Economic Co-operation and Development*) meskipun masih terdapat perbedaan derajat akrualnya di antara negara-negara tersebut.

Tabel 2.1. di bawah ini merupakan daftar negara-negara yang telah menerapkan akuntansi berbasis akrual.

Tabel 2.1. Negara yang telah Menerapkan Sistem Akuntansi Berbasis Akrual

NO.	NEGARA	CATATAN
1	Australia	Akuntansi Akrual penuh, penyusunan laporan keuangan konsolidasi sejak 1997
2	Kanada	Akuntansi Akrual penuh, penyusunan laporan keuangan konsolidasi sejak 2002
3	Selandia Baru	Akuntansi Akrual penuh, penyusunan laporan keuangan konsolidasi sejak 1992

NO.	NEGARA	CATATAN
4	Inggris	Akuntansi Akruwal penuh, penyusunan laporan keuangan konsolidasi sejak 2006
5	Amerika Serikat	Akuntansi Akruwal penuh, penyusunan laporan keuangan konsolidasi sejak 1998
6	Prancis	Berpindah ke Akruwal. Standar yang berlaku dalam proses pengembangan mengacu pada IFRS, IPSAS
7	Yunani	Menerapkan akuntansi Akruwal pada penyusunan laporan keuangan konsolidasian
8	Swiss	Adopsi IPSAS efektif sejak tahun 2007
9	Swedia	Menerapkan pada tingkat kementerian pada tahun 1993 dan menerapkan pada level konsolidasian setahun kemudian
10	Finlandia	Menerapkan akuntansi Akruwal pada penyusunan laporan keuangan konsolidasian
11	Islandia	Menerapkan akuntansi Akruwal pada penyusunan laporan keuangan konsolidasian dengan beberapa elemen dalam basis kas
12	Italia	Menerapkan akuntansi Akruwal pada penyusunan laporan keuangan konsolidasian dengan beberapa elemen dalam basis kas
13	Albania	Berencana untuk mengadopsi IPSAS Akruwal dengan dukungan dari pemerintah Italia, UNDP, dan Bank Dunia
14	Argentina	Pengembangan Standar Akuntansi yang diharmonisasikan dengan IPSAS
15	Azerbaijan	Akan mengadopsi IPSAS Akruwal
16	Barbados	Dalam proses mengadopsi IPSAS
17	Brazil	Implementasi Akruwal penuh tahun 2012
18	Cayman Island	Adaptasi IPSAS Akruwal

NO.	NEGARA	CATATAN
19	Indonesia	Standar Akuntansi Pemerintah yang diharmonisasi dengan IPSAS
20	Israel	Adopsi IPSAS AkruaI
21	Jamaika	Komitmen untuk mengadopsi IPSAS AkruaI dan dalam proses perubahan
22	Belanda	Piloting dalam mengadopsi IPSAS AkruaI
23	Norwegia	Piloting dalam mengadopsi IPSAS AkruaI
24	Vietnam	Dalam proses mengadopsi IPSAS AkruaI dengan dukungan Bank Dunia

Sumber: *IPSAS Adoption by Government pada www.ifac.org (2019).*

D. Perkembangan Akuntansi Pemerintahan di Indonesia

Era reformasi tahun 1998 telah membuka wacana perubahan manajemen keuangan pemerintah. Terkait pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah mengeluarkan UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Untuk mendukung pelaksanaan undang-undang tersebut, pemerintah pusat mengeluarkan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah.

6. Surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tanggal 17 November 2000 Nomor 903/2735/SJ tentang Pedoman Umum Penyusunan dan Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2001.
7. Permendagri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah, serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah, serta Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Selanjutnya pemerintah pusat mengeluarkan 2 (dua) UU yang berhubungan dengan keuangan dan perbendaharaan negara yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Berdasarkan undang-undang dan peraturan-peraturan tersebut, pengelolaan keuangan daerah di era reformasi memiliki karakteristik sebagai berikut.

1. Pengertian daerah adalah pemerintah provinsi dan kota atau kabupaten.
2. Pengertian pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Pemerintah daerah yang dimaksud di sini adalah badan eksekutif, sedangkan badan legislatif adalah DPRD (UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah). Jadi terdapat pemisahan yang jelas antara legislatif dan eksekutif.
3. Perhitungan APBD menjadi satu dengan pertanggungjawaban kepala daerah (Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Pertanggungjawaban Kepala Daerah).
4. Bentuk laporan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran terdiri atas:
 - a. Laporan Perhitungan APBD.
 - b. Nota Perhitungan APBD.
 - c. Laporan Arus Kas.
 - d. Neraca Daerah.
 - e. Dilengkapi dengan penilaian kinerja berdasarkan tolok ukur Rencana Strategis (Renstra) (Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000).

5. Pinjaman APBD tidak lagi masuk dalam akun Pendapatan (yang menunjukkan hak pemerintah daerah), tetapi masuk dalam akun Penerimaan (yang belum tentu menjadi hak pemerintah daerah)
6. Masyarakat termasuk dalam unsur-unsur penyusun APBD, selain pemerintah daerah yang terdiri atas kepala daerah dan DPRD.
7. Indikator kinerja pemerintah daerah mencakup:
 - a. Perbandingan antara anggaran dan realisasi.
 - b. Perbandingan antara standar biaya dengan realisasi.
 - c. Target dan persentase fisik.
 - d. Standar pelayanan yang diharapkan.
8. Laporan pertanggungjawaban kepala daerah pada akhir tahun anggaran yang bentuknya adalah laporan perhitungan APBD dibahas oleh DPRD dan mengandung konsekuensi terhadap masa jabatan kepala daerah apabila 2 (dua) kali mengalami penolakan dari DPRD.
9. Digunakannya akuntansi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan peraturan tersebut sebelumnya, peraturan yang mengakibatkan adanya perubahan yang mendasar dalam pengelolaan APBD adalah Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 dan Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002. Perubahan mendasar tersebut adalah tuntutan akan akuntabilitas dan transparansi yang lebih besar dalam pengelolaan anggaran. Salah satu pergeseran pengelolaan APBD berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 dan Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002, serta aturan-aturan penerusnya atau pengganti adalah timbulnya perubahan sistem akuntansi keuangan pemerintah.

Perkembangan selanjutnya, sejalan dengan diterbitkannya paket UU tentang Keuangan Negara, yakni UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU Nomor 15 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, maka sebagai konsekuensinya adalah penyesuaian dan amandemen atas peraturan perundangan sebelumnya. Dalam kaitan dengan pemerintahan daerah dan pengelolaan keuangan daerah, maka diterbitkan UU Nomor 23 yang menggantikan UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagai pengganti UU Nomor 22 Tahun 1999 dan UU Nomor 33 Tahun 2004 sebagai pengganti UU Nomor 25 Tahun 1999. Selain itu muncul peraturan perundangan yang diamatkan oleh UU terdahulu, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005

tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang kemudian diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Peraturan pemerintah yang berpayung hukum dengan undang-undang yang telah diamandemen tentu harus menyesuaikan dan atau mengalami perubahan atau revisi. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000, misalnya, diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 kemudian digantikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Begitu juga dengan peraturan yang lebih teknis, seperti Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002, diganti dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Kemudian dikeluarkan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai perubahan pertama. Selanjutnya dikeluarkan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sesuai amanat UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang mengatur penggunaan basis akrual dalam sistem akuntansi keuangan pemerintah, maka saat ini dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang menggunakan basis kas menuju basis akrual (*Cash Toward Accrual*). Pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 diamanatkan bahwa penggunaan basis akrual dalam sistem akuntansi keuangan pemerintah, dilaksanakan paling lambat tahun 2015. Untuk mendukung pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, telah dikeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 238 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan (PUSAP).

Dalam rangka implementasi SAP berbasis akrual sebagaimana diamanatkan di dalam UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, beberapa langkah yang telah dan akan dilakukan dalam rangka penerapan akuntansi berbasis akrual di Indonesia adalah sebagai berikut.

1. Tahun 2010.
 - a. Mengumpulkan berbagai informasi yang berkaitan dengan akuntansi berbasis akrual.
 - b. Menyiapkan dan menetapkan SAP berbasis akrual.
 - c. Menyiapkan rencana implementasi SAP berbasis akrual.
2. Tahun 2011.
 - a. Menyiapkan peraturan dan kebijakan untuk penerapan akuntansi berbasis akrual.
 - b. Menyusun proses bisnis dan sistem akuntansi untuk penerapan akuntansi berbasis akrual.
3. Tahun 2012.
 - a. Mengembangkan Sistem Akuntansi dan pedoman yang akan digunakan dalam penerapan akuntansi berbasis akrual.
 - b. Melaksanakan *capacity building* berupa training dan sosialisasi SAP berbasis akrual kepada seluruh *stakeholders* yang terlibat.
 - c. Mengembangkan teknologi informasi termasuk sistem aplikasi yang akan digunakan.
4. Tahun 2013.
 - a. Melakukan uji coba implementasi konsolidasi laporan keuangan, penyempurnaan sistem dan *capacity building*.
 - c. Penyusunan peraturan atau kebijakan yang berkaitan dengan sistem akuntansi berbasis akrual.
5. Tahun 2014.
 - a. Implementasi secara paralel penerapan basis CTA dan akrual dalam laporan keuangan, tetapi laporan keuangan yang diberi opini oleh BPK adalah yang berbasis CTA.
 - b. Konsolidasi laporan keuangan kementerian dan lembaga dan BUN dengan basis akrual.
 - c. Evaluasi dan finalisasi sistem yang akan digunakan.
6. Tahun 2015 dan tahun berikutnya.

Penerapan implementasi penuh akuntansi berbasis akrual di Indonesia. Laporan keuangan yang diberi opini adalah yang berbasis akrual.

E. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah (PP) 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Bila dikaitkan dengan definisi pengelolaan keuangan daerah tersebut, penyelenggaraan akuntansi termasuk di dalam domain penatausahaan. Dengan demikian, aktivitas akuntansi merupakan bagian dari aktivitas pengelolaan keuangan daerah yang bertujuan untuk menghasilkan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah.

Kuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Pengelolaan keuangan daerah tersebut tercermin atau identik dengan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Akuntansi keuangan daerah merupakan akuntansi yang mencatat dan melaporkan pengaruh dari transaksi keuangan daerah seiring dengan pelaksanaan APBD. Dengan demikian, penyelenggaraan akuntansi di pemerintah daerah harus merujuk baik pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) maupun pada peraturan-peraturan yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah, antara lain PP Nomor 71 tahun 2010 Standar Akuntansi Pemerintahan, PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang masih diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah direvisi dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007 dan terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011 (revisi kedua).

Dalam menerapkan akuntansi berbasis akrual, terdapat beberapa faktor penting yang harus diperhatikan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Beberapa faktor penting tersebut merupakan konsep dasar bagi penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, yang meliputi antara lain:

1. Ciri Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan keluaran (*output*) dari sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah, sedangkan sistem akuntansi dikembangkan sesuai dengan kegiatan pengelolaan keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lingkungan operasional organisasi pemerintah daerah berpengaruh terhadap karakteristik tujuan akuntansi dan pelaporan keuangan pada pemerintah daerah. Ciri keuangan pemerintah daerah yang perlu dipertimbangkan dalam menetapkan tujuan akuntansi dan pelaporan keuangan antara lain meliputi:

- a.. Sistem anggaran berbasis kinerja
Suatu sistem penganggaran yang mengutamakan kepada upaya pencapaian hasil kinerja (*output*) dari perencanaan alokasi biaya (*input*) yang ditetapkan. Dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja tersebut memungkinkan untuk membentuk dana cadangan, jadi anggaran tidak harus dihabiskan selama tahun anggaran bersangkutan, namun dapat ditransfer ke dalam dana cadangan.
- b.. Penggunaan SAP dalam akuntansi pemerintah daerah diharapkan penyusunan laporan keuangan daerah lebih auditabel, akuntabel, dan dapat dipahami publik. SAP sebagai pedoman penyusunan anggaran pada pemerintah daerah diharapkan dapat menyajikan laporan keuangan yang terperinci, transparan, dan mudah dipahami oleh semua kalangan tidak hanya oleh pemerintah tetapi juga masyarakat.
- c.. Mekanisme keterbukaan (transparansi). Seperti keterbukaan terhadap program dan kegiatan sesuai dengan visi dan misi Renstra. Transparansi juga dibuktikan dengan diunggahnya informasi-informasi/data-data dalam *website* Pemerintah daerah, seperti mengenai ringkasan laporan perhitungan APBD.

2. Sistem Penganggaran Pemerintah Daerah

Anggaran pemerintah merupakan dokumen formal hasil kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang belanja yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan pemerintah dan pendapatan yang diharapkan untuk menutup keperluan belanja tersebut, serta pembiayaan yang diperlukan bila diperkirakan akan terjadi defisit atau surplus. Dengan demikian, anggaran mengkoordinasikan aktivitas belanja pemerintah dan

memberi landasan bagi upaya perolehan pendapatan dan pembiayaan oleh pemerintah untuk suatu periode tertentu yang biasanya mencakup periode tahunan. Oleh karena itu, fungsi anggaran di lingkungan pemerintah mempunyai pengaruh penting dalam akuntansi dan pelaporan keuangan, antara lain karena:

- a. Anggaran merupakan pernyataan kebijakan publik.
- b. Anggaran merupakan target fiskal yang menggambarkan keseimbangan antara belanja, pendapatan, dan pembiayaan yang diinginkan.
- c. Anggaran menjadi landasan pengendalian yang memiliki konsekuensi hukum.
- d. Anggaran memberi landasan penilaian kinerja pemerintah.
- e. Hasil pelaksanaan anggaran dituangkan dalam laporan keuangan pemerintah sebagai pernyataan pertanggungjawaban pemerintah kepada publik.

Atas pertimbangan ini maka sistem penganggaran pada pemerintah daerah akan sangat berpengaruh dalam pengembangan sistem akuntansi dan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas, maka Laporan Realisasi Anggaran (LRA), yang merupakan realisasi atas belanja, pendapatan, dan pembiayaan yang telah dianggarkan, disusun berdasarkan basis kas. Jika anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA pun disusun berdasarkan basis akrual.

Investasi dalam aset yang tidak langsung menghasilkan pendapatan investasi yang ditanamkan oleh suatu organisasi selalu diharapkan dapat memberikan hasil yang sebanding dengan pengorbanan yang telah dikeluarkan. Di dalam organisasi nirlaba seperti pemerintahan, hal ini tidak dapat dilakukan mengingat tujuan dan fungsi dari pemerintahan itu sendiri. Pemerintah daerah adalah organisasi yang mempunyai tugas dan fungsi memberi layanan kepada masyarakat pada setiap kegiatan operasional yang dilakukannya.

Dalam rangka memberi layanan kepada masyarakat, pemerintah daerah menginvestasikan dana yang besar dalam bentuk aset yang tidak secara langsung menghasilkan pendapatan bagi pemerintah daerah, seperti gedung perkantoran, jembatan, jalan, taman, dan kawasan reservasi. Sebagian besar aset dimaksud mempunyai masa manfaat yang lama sehingga diperlukan program pemeliharaan dan rehabilitasi yang memadai untuk mempertahankan manfaat yang hendak dicapai.

Dengan demikian, fungsi aset dimaksud bagi pemerintah berbeda dengan fungsinya bagi organisasi komersial. Sebagian besar aset tersebut tidak menghasilkan pendapatan secara langsung bagi pemerintah, bahkan menimbulkan komitmen pemerintah untuk memeliharanya di masa mendatang.

3. Penggunaan Akuntansi Dana

Akuntansi dana (*fund accounting*) merupakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang lazim diterapkan di lingkungan pemerintah yang memisahkan kelompok dana menurut tujuannya, sehingga masing-masing merupakan entitas akuntansi yang mampu menunjukkan keseimbangan antara belanja dan pendapatan atau transfer yang diterima. Akuntansi dana dapat diterapkan untuk tujuan pengendalian masing-masing kelompok dana selain kelompok dana umum (*the general fund*) sehingga perlu dipertimbangkan dalam pengembangan pelaporan keuangan pemerintah.

4. Penyusutan Nilai Aset Tetap

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Pencatatan penyusutan ini merupakan salah satu penanda pemberlakuan basis akrual dalam standar akuntansi pemerintahan. Aset yang digunakan pemerintah, kecuali beberapa jenis aset tertentu seperti tanah, mempunyai masa manfaat dan kapasitas yang terbatas. Seiring dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset, maka dilakukan penyesuaian nilai berupa penyusutan nilai aset. Penyusutan nilai aset tersebut dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomi atau kemungkinan jasa (*service potential*) yang akan mengalir ke pemerintah.

5. Pengguna Laporan Keuangan dan Kebutuhan Informasi

Pengguna laporan keuangan pemerintah daerah tidak terbatas pada masyarakat, wakil rakyat, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, tetapi juga pemerintah itu sendiri. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna. Kebutuhan informasi tentang kegiatan operasional pemerintahan serta posisi kekayaan dan kewajiban dapat dipenuhi dengan lebih baik dan memadai apabila didasarkan

pada basis akrual, yakni berdasarkan pengakuan munculnya hak dan kewajiban, bukan berdasarkan pada arus kas semata. Namun, apabila terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengharuskan penyajian suatu laporan keuangan dengan basis kas, maka laporan keuangan dimaksud wajib disajikan dengan basis kas.

Sesuai definisi dalam PSAP 01 Paragraf 8, Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Dengan demikian entitas akuntansi dapat dikatakan sebagai unit pada pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan berdasarkan akuntansi yang diselenggarakannya. Berdasarkan definisi di atas maka entitas akuntansi pada pemerintah daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Terkait dengan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), pada praktiknya ada yang berstatus sebagai SKPD maupun unit di bawah SKPD, tergantung pada kebijakan pemerintah daerah yang bersangkutan.

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Oleh sebab itu, dalam penetapan entitas pelaporan, perlu dipertimbangkan syarat pengelolaan, pengendalian, dan penguasaan suatu entitas pelaporan terhadap aset, yurisdiksi, tugas dan misi tertentu, dengan bentuk pertanggungjawaban dan wewenang yang terpisah dari entitas pelaporan lainnya. Dengan pertimbangan tersebut maka entitas pelaporan pemerintah daerah adalah pemerintah provinsi/kabupaten/kota.

F. Soal-Soal

1. Jelaskan tentang perkembangan akuntansi pemerintah daerah?
2. Jelaskan bentuk laporan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran!
3. Jelaskan faktor penting tersebut merupakan konsep dasar bagi penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah!
4. Jelaskan hubungan konsep NPM dengan akuntansi akrual?
5. Jelaskan perkembangan Akuntansi akrual di sektor publik?
6. Sebutkan negara-negara yang telah menerapkan akuntansi berbasis akrual?



BAB III

RUANG LINGKUP AKUNTANSI PEMERINTAHAN

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, Praja IPDN/mahasiswa:

1. Mampu menjelaskan pengertian akuntansi pemerintahan.
2. Mampu menjelaskan lingkungan akuntansi pemerintahan.
3. Mampu menjelaskan peranan laporan keuangan.
4. Mampu menjelaskan tujuan pelaporan keuangan.
5. Mampu menjelaskan pengguna dan kebutuhan informasi.
6. Mampu menjelaskan entitas akuntansi dan pelaporan.
7. Mampu menjelaskan karakteristik kualitatif laporan keuangan.
8. Mampu menjelaskan prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan.

B. Pengertian Akuntansi Pemerintahan

Menurut American Institute of Certified Public Accountants—AICPA (1970) dalam (IAI—Kementerian Akuntan Publik (2001), akuntansi didefinisikan sebagai *accounting is a service activity. Its function is to provide quantitative information, primarily financial in nature, about economic entities that is intended to be useful in making economic decision—in making reasoned choices among alternative course of action.*

Definisi akuntansi dari AICPA dalam konteks pengertian secara umum, yang bila diterjemahkan secara bebas, akuntansi didefinisikan sebagai suatu aktivitas jasa yang bertujuan untuk menyajikan informasi yang bersifat keuangan dari suatu entitas (organisasi), yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan.

Sugijanto & Loho (1995) memberikan definisi akuntansi pemerintahan, lebih kepada prosesnya, akuntansi pemerintahan meliputi aktivitas pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran, pelaporan transaksi-transaksi keuangan pemerintah sebagai suatu kesatuan dari unit-unitnya, serta penafsiran atas hasil aktivitas ini.

Pengertian akuntansi yang diberikan oleh Sugijanto & Loho (1995) tersebut mengacu kepada pengertian akuntansi yang disarankan oleh Committee on Terminology dari AICPA (1941) sebagai berikut *accounting is the art of recording, classifying and summarizing, in a significant manner and in terms of money, transactions and events, which are in part at least, of financial character, and interpreting the results there of.*

Sedangkan akuntansi pemerintahan menurut Halim & Kusufi (2007) adalah sebuah kegiatan jasa dalam rangka menyediakan informasi kuantitatif terutama bersifat keuangan dari entitas pemerintah guna pengambilan keputusan ekonomi yang nalar dari pihak-pihak berkepentingan atas berbagai alternatif tindakan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sistem akuntansi pemerintah merupakan serangkaian prosedur mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah daerah.

Selanjutnya akuntansi pemerintahan didefinisikan dari Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai suatu proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran atas semua transaksi dan aktivitas keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya. Definisi tersebut merupakan acuan dasar dalam pelaksanaan akuntansi di setiap instansi pemerintahan di Indonesia, termasuk di pemerintah daerah dan satuan kerja di dalamnya.

Pihak yang melaksanakan proses akuntansi ini dibagi menjadi dua entitas, yaitu entitas akuntansi dan entitas pelaporan. Entitas akuntansi merupakan satuan kerja yang merupakan pengguna anggaran yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan

keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Dalam hal ini, yang dimaksud entitas akuntansi adalah SKPD. Entitas pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang bertujuan umum. Dalam hal ini, yang dimaksud entitas pelaporan adalah pemerintah daerah (PPKD).

Proses akuntansi ini akan mengolah semua transaksi dan aktivitas keuangan yang ada di setiap entitas pemerintah daerah. Proses tersebut kemudian menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang akan digunakan dalam proses evaluasi dan pengambilan keputusan manajerial yang kemudian akan mempengaruhi pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah pada periode berikutnya. Jadi, *input* dari proses akuntansi adalah transaksi dan *ouput*-nya berupa laporan keuangan.

Berdasarkan beberapa pengertian akuntansi di atas dapat diikhtisarkan beberapa kata kunci yang dapat menjelaskan pengertian dan tujuan akuntansi pemerintahan adalah sebagai berikut.

1. Akuntansi adalah aktivitas pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan.
2. Objek akuntansi pemerintahan adalah transaksi-transaksi keuangan pemerintahan sebagai implikasi dari pelaksanaan APBN/APBD.
3. Tujuan (*output*) akuntansi pemerintahan adalah laporan keuangan pemerintah yang merupakan laporan pertanggungjawaban dari pelaksanaan APBN/APBD.

Akuntansi keuangan daerah dimaksudkan sebagai aktivitas akuntansi yang diselenggarakan baik oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) selaku pengguna anggaran maupun oleh pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD) selaku pengguna anggaran dan sekaligus selaku bendahara umum daerah (BUD) yang bertujuan untuk menghasilkan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD.

Laporan keuangan yang dihasilkan dari proses akuntansi tentu saja tidak hanya berfungsi sebagai alat pertanggungjawaban (akuntabilitas). Sugijanto & Loho (1995) menyebutkan tiga tujuan pokok dari akuntansi pemerintahan, yaitu: pertanggungjawaban, manajerial, dan pengawasan.

C. Lingkungan Akuntansi Pemerintahan

Lingkungan operasional organisasi pemerintah berpengaruh terhadap karakteristik tujuan akuntansi dan pelaporan keuangannya. Ciri-ciri penting lingkungan pemerintah yang perlu dipertimbangkan dalam menetapkan tujuan akuntansi dan pelaporan keuangan adalah sebagai berikut.

1. Ciri Utama Struktur Pemerintahan dan Pelayanan yang diberikan.
 - a. Bentuk umum pemerintahan dan pemisahan kekuasaan.
 - b. Sistem pemerintahan otonomi dan transfer pendapatan antar pemerintah.
 - c. Pengaruh proses politik.
 - d. Hubungan antara pembayaran pajak dengan pelayanan pemerintah.
2. Ciri Keuangan Pemerintah yang penting bagi pengendalian.
 - a. Anggaran sebagai pernyataan kebijakan publik, target fiskal, dan sebagai alat pengendalian.
 - b. Investasi dalam aset yang tidak langsung menghasilkan pendapatan.
 - c. Kemungkinan penggunaan akuntansi dana untuk pengendalian.
 - d. Penyusutan nilai aset sebagai sumber daya ekonomi karena digunakan dalam operasional pemerintah.

D. Peranan Laporan Keuangan

Laporan keuangan pemerintah daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan pemerintah daerah terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi pemerintah daerah, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

1. Akuntabilitas
Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada pemerintah daerah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

2. Manajemen
Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian atas seluruh aset dan ekuitas dana pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat.
3. Transparansi
Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.
4. Keseimbangan antargenerasi (*Intergenerational equity*)
membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan pemerintah daerah pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

E. Tujuan Pelaporan Keuangan

Laporan keuangan pemerintah daerah terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas laporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Tujuan umum laporan keuangan pemerintah daerah adalah:

1. Menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan suatu alokasi sumber daya.
2. Mempunyai peranan prediktif dan prospektif serta menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan serta risiko ketidakpastian yang terkait.

3. Menyajikan informasi bagi pengguna mengenai indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran.

Secara garis besar, tujuan umum penyajian laporan keuangan oleh pemerintah daerah adalah:

1. Untuk memberikan informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial, dan politik serta sebagai bukti pertanggungjawaban (*accountability*) dan pengelolaan (*stewardship*).
2. Untuk memberikan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional.

Tujuan khusus pelaporan keuangan pemerintah daerah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran.
2. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai.
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhannya.
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan pemerintah daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

F. Pengguna dan Kebutuhan Informasi

Terdapat kelompok utama pengguna laporan keuangan pemerintah, namun tidak terbatas pada:

1. Masyarakat.
2. Wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa.
3. Pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman.
4. Pemerintah.

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna. Mengingat laporan keuangan pemerintah berperan sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan, maka komponen laporan disajikan setidaknya-tidaknya mencakup jenis laporan dan elemen informasi yang diharuskan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan (*statutory reports*). Selain itu, karena pajak merupakan sumber utama pendapatan pemerintah, maka ketentuan laporan keuangan yang memenuhi kebutuhan informasi para pembayar pajak perlu mendapat perhatian.

Kebutuhan informasi tentang kegiatan operasional pemerintahan serta posisi kekayaan dan kewajiban dapat dipenuhi dengan lebih baik dan memadai apabila didasarkan pada basis akrual, namun apabila terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengharuskan penyajian suatu laporan keuangan dengan basis kas, maka laporan keuangan dimaksud wajib disajikan demikian.

Meskipun memiliki akses terhadap detail informasi yang tercantum di dalam laporan keuangan, pemerintah wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Selanjutnya, pemerintah dapat menentukan bentuk dan jenis informasi tambahan untuk kebutuhan sendiri di luar jenis informasi yang diatur dalam kerangka konseptual ini maupun standar akuntansi lebih lanjut.

G. Entitas Akuntansi dan Pelaporan

1. Entitas akuntansi merupakan unit pada pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakan.
2. Entitas pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan

perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban, berupa laporan keuangan yang bertujuan umum, yang terdiri dari:

- a. Pemerintah pusat.
 - b. Pemerintah daerah.
 - c. Masing-masing kementerian negara atau lembaga di lingkungan pemerintah pusat.
 - d. Satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah atau organisasi lainnya, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud diwajibkan menyajikan laporan keuangan.
3. Dalam penetapan entitas pelaporan, perlu dipertimbangkan syarat pengelolaan, pengendalian, dan penguasaan suatu entitas pelaporan terhadap aset, yurisdiksi, tugas dan misi tertentu, dengan bentuk pertanggungjawaban dan wewenang yang terpisah dari entitas pelaporan lainnya.

H. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki:

1. Relevan (*Relevance*)

Laporan keuangan pemerintah daerah dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan. Informasi yang relevan harus:

- a. Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*), artinya bahwa laporan keuangan pemerintah daerah harus memuat informasi yang memungkinkan pengguna laporan untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasinya di masa lalu.
- b. Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*), artinya bahwa laporan keuangan harus memuat informasi yang dapat membantu pengguna laporan untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

- c. Tepat waktu (*Timeliness*), artinya bahwa laporan keuangan pemerintah daerah harus disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna untuk pembuatan keputusan pengguna laporan keuangan.
- d. Lengkap (*Complete*), artinya bahwa penyajian laporan keuangan pemerintah daerah harus memuat informasi yang selengkap mungkin, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pembuatan keputusan pengguna laporan. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan harus diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

2. Andal (*Reliable*)

Informasi dalam laporan keuangan pemerintah daerah harus bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap kenyataan secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi yang andal harus memenuhi karakteristik:

- a. Jujur (*Representational Faithfulness*), artinya bahwa laporan keuangan pemerintah daerah harus memuat informasi yang menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
- b. Dapat diverifikasi (*verifiability*), artinya bahwa laporan keuangan pemerintah daerah harus memuat informasi yang dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya harus tetap menunjukkan simpulan yang tidak jauh berbeda.
- c. Netralitas (*Neutral*), artinya bahwa laporan keuangan pemerintah daerah harus memuat informasi yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan umum dan bias pada kebutuhan pihak tertentu. Tidak boleh ada usaha untuk menyajikan informasi yang menguntungkan pihak tertentu, sementara hal tersebut akan merugikan pihak lain.


3. Dapat dibandingkan (*Comparable*)

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan pemerintah daerah akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan pemerintah

daerah lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila pemerintah daerah menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila pemerintah daerah yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama.

4. Dapat dipahami (*Understandable*)

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus dapat dipahami oleh pengguna laporan keuangan dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna laporan.



Sumber : Ditjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu (2015)

Gambar 3. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

1. Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010, Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang dipahami dan ditaati oleh pembuat standar dalam menyusun standar, penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melakukan kegiatannya, serta pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Terdapat 8 (delapan) prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah yaitu:

1. Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis akrual untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di rekening kas umum negara/daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari rekening kas umum negara/daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasar basis kas, berarti pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di rekening kas umum negara/daerah atau oleh entitas pelaporan. Serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening kas umum negara/daerah. Namun demikian, jika anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual. Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

2. Prinsip Nilai Historis

Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah. Nilai historis lebih dapat diandalkan daripada penilaian lain karena lebih objektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

3. Prinsip Realisasi

Bagi pemerintah, pendapatan basis kas yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah suatu periode akuntansi akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode ter-

sebut. Mengingat LRA masih merupakan laporan yang wajib disusun, maka pendapatan atau belanja basis kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah atau mengurangi kas. Prinsip penandingan biaya-pendapatan (*matching-cost with revenue principle*) dalam akuntansi pemerintah tidak mendapat penekanan sebagaimana dipraktikkan dalam akuntansi komersial.

4. Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk Formal (*Substance Over Form*)

Infomasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitas. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam CaLK.

5. Prinsip Periodisitas

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan, namun periode bulanan, triwulanan, dan semesteran juga dianjurkan.

6. Prinsip Konsistensi

Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

7. Prinsip Pengungkapan Lengkap

Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan CaLK).

8. Prinsip Penyajian Wajar

Laporan keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Dalam rangka penyajian wajar, faktor pertimbangan sehat diperlukan bagi penyusun laporan keuangan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya, pembentukan cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampau rendah, atau sengaja mencatat kewajiban atau belanja yang terlampau tinggi, sehingga laporan keuangan menjadi tidak netral dan tidak andal.

J. Soal-Soal

1. Jelaskan dan terangkan apa yang dimaksud dengan pengertian dari akuntansi pemerintahan!
2. Jelaskan ciri-ciri penting lingkungan pemerintah yang perlu dipertimbangkan dalam menetapkan tujuan akuntansi dan pelaporan keuangan!
3. Jelaskan dan terangkan dari tujuan pelaporan keuangan!
4. Apa yang dimaksud entitas akuntansi dan entitas pelaporan?
5. Sebutkan karakteristik kualitatif laporan keuangan?
6. Jelaskan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah!

READING COPY



BAB IV

GAMBARAN UMUM SAP BERBASIS AKRUAL

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, Praja IPDN/mahasiswa:

1. Mampu memahami dan menjelaskan pengertian standar akuntansi pemerintahan (SAP) berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010.
2. Mampu memahami dan menjelaskan penyusunan SAP akrual.
3. Mampu memahami dan menjelaskan lingkup pengaturan PP Nomor 71 Tahun 2010.
4. Mampu memahami dan menjelaskan penerapan basis akrual.
5. Mampu memahami dan menjelaskan struktur SAP berbasis akrual.
6. Mampu memahami dan menjelaskan kebijakan dan sistem akuntansi pemerintah daerah.

B. Pengertian SAP Berbasis Akrual

Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa UU Nomor 17/2003 mengharuskan penyusunan laporan keuangan pemerintah berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan

keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. SAP tersebut disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP). SAP yang pertama ditetapkan adalah SAP dengan basis *Cash Toward Accrual* (CTA) atau basis kas menuju akrual, ditetapkan dengan PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Penerapan SAP yang berbasis CTA tersebut masih bersifat sementara (transisional). Hal tersebut sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas. Selanjutnya, di dalam Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ditegaskan kembali bahwa pelaksanaan pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual dilaksanakan selambat-lambatnya pada tahun anggaran 2008, dan selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas.

Dalam perkembangan berikutnya, pada tahun 2010, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang SAP (berbasis CTA). SAP berbasis akrual, sebagaimana dimuat di dalam Lampiran I PP No. 71 Tahun 2010, diterapkan selambat-lambatnya mulai tahun anggaran 2015, sehingga di dalam masa transisi sebelum memasuki tahun anggaran 2015, pemerintah pusat/daerah dapat menggunakan SAP berbasis CTA, sebagaimana dimuat di dalam Lampiran II PP No. 71 Tahun 2010.

Untuk meningkatkan kualitas pertanggungjawaban kinerja pemerintah. Perubahan yang sangat nyata dari SAP sebelumnya yang diatur oleh Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2005 adalah diwajibkannya penggunaan akuntansi berbasis akrual (*accrual*) oleh pemerintah, termasuk pemerintah daerah, dari yang sebelumnya menggunakan akuntansi berbasis kas menuju akrual (*Cash Toward Accrual*). Perubahan basis akuntansi ini tidak serta merta muncul karena sebenarnya sudah disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan sebelumnya yaitu pada pasal 1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 dijelaskan bahwa:

1. Pendapatan negara/daerah adalah hak pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
2. Belanja negara/daerah adalah kewajiban pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Dari penjelasan tersebut di atas terlihat bahwa pendapatan dan belanja sebenarnya sudah berbasis akrual yang akan mempengaruhi kekayaan bersih di neraca. Jadi sebenarnya dari tahun 2003, pencatatan dan penyajian laporan keuangan sudah diarahkan untuk berbasis akrual. Namun demikian ada masa transisi untuk menuju akrual penuh yang dijelaskan pada pasal 36 ayat (1) di undang-undang yang sama bahwa ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun.

Pada pasal 70 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 ditegaskan mulai kapan pelaksanaan akrual dimulai yaitu ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual dilaksanakan selambat-lambatnya tahun anggaran 2008.

C. Penyusunan SAP Akrual

SAP Akrual berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 dikembangkan dari SAP yang ditetapkan dalam PP No. 24 Tahun 2005 dengan mengacu pada *International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)* dan memperhatikan peraturan perundangan serta kondisi Indonesia. Beberapa negara sebenarnya kesulitan menerapkan akuntansi berbasis akrual. Namun Indonesia tetap menerapkan akuntansi berbasis akrual ini dengan beberapa pertimbangan yaitu SAP sebelumnya yang ditetapkan dengan PP No. 24 Tahun 2005 berbasis "Kas Menuju Akrual" sebagian besar telah mengacu pada praktik akuntansi berbasis akrual. Neraca yang disusun sebenarnya sudah berbasis akrual, walaupun LRA masih berbasis kas. Para Pengguna yang sudah terbiasa dengan PP No. 24 Tahun 2005 dapat melihat kesinambungannya. Artinya, sebenarnya pengguna tinggal selangkah lagi untuk melaksanakan basis akrual secara penuh.

D. Lingkup Pengaturan PP Nomor 71 Tahun 2010

PP Nomor 71 Tahun 2010 ini meliputi SAP Berbasis Akrual dan SAP Berbasis Kas Menuju Akrual yang terdiri dari 3 lampiran yaitu:

1. SAP berbasis akrual terdapat pada lampiran I dan berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat segera diterapkan oleh setiap entitas.
2. SAP berbasis kas menuju akrual pada lampiran II berlaku selama masa transisi bagi entitas yang belum siap untuk menerapkan SAP berbasis akrual.
3. Proses penyusunan SAP berbasis akrual pada lampiran III.

SAP setidaknya mengatur hal-hal yang terkait dengan prinsip pengakuan, pengukuran dan pelaporan/pengungkapan transaksi dan kejadian keuangan pemerintah.

Prinsip pengakuan berkaitan dengan waktu pengakuan dari pengaruh transaksi terhadap pos-pos laporan keuangan. Prinsip ini menjawab pertanyaan kapan suatu transaksi itu akan dicatat/diakui. Waktu pengakuan suatu transaksi tergantung kepada basis akuntansi yang digunakan. SAP yang berbasis *Cash Toward Accrual* mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan pada saat kas telah diterima/dibayarkan di/dari rekening kas negara/daerah (basis kas). Sedangkan pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui pada saat terjadinya (basis akrual). Sedangkan SAP berbasis akrual mengakui pendapatan, beban, aset, kewajiban dan ekuitas pada saat terjadinya atau pada saat hak/kewajiban pemerintah telah muncul. Sementara itu, LRA tetap disusun dengan basis kas dengan alasan bahwa LRA merupakan *statutory report*.

Prinsip pengukuran berkaitan dengan penetapan nilai uang yang harus dicatat di dalam pos-pos laporan keuangan sebagai akibat terjadinya transaksi/kejadian yang bersifat keuangan. Prinsip ini menjawab pertanyaan: pada nilai berapa transaksi akan dicatat. Beberapa prinsip pengukuran yang dapat digunakan dijelaskan di dalam SAP, misalnya prinsip harga perolehan (*cost*), nilai nominal, estimasi nilai wajar, dsb.

Prinsip pelaporan/pengungkapan berkaitan dengan bagaimana pos-pos laporan keuangan dilaporkan di dalam halaman muka (*on the face*) laporan keuangan dan pengungkapannya di dalam CaLK.

SAP dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) dan dilengkapi dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan (KKAP), Interpretasi SAP (IPSAP), dan Buletin

Teknis. SAP berbasis CTA terdiri dari 11 PSAP (menjadi Lampiran II PP No. 71/2010). Sementara itu PSAP berbasis akrual, termuat di dalam Lampiran I PP No. 71/2010, terdiri dari 12 PSAP.

KKAP adalah prinsip-prinsip yang mendasari penyusunan dan pengembangan SAP bagi KSAP dan merupakan rujukan penting bagi KSAP, penyusun laporan keuangan, dan pemeriksa dalam mencari pemecahan atas sesuatu masalah yang belum diatur secara jelas dalam PSAP. Apabila terjadi pertentangan antara PSAP dan KKAP, maka PSAP diunggulkan secara relatif terhadap KKAP.

IPSAP adalah klarifikasi, penjelasan dan uraian lebih lanjut atas PSAP yang diterbitkan oleh KSAP. Buletin Teknis adalah informasi yang diterbitkan oleh KSAP yang memberikan arahan/pedoman secara tepat waktu untuk mengatasi masalah-masalah akuntansi maupun pelaporan keuangan yang timbul namun belum diatur secara khusus atau detail di dalam PSAP.

E. Penerapan Basis Akrual

Penerapan akuntansi berbasis akrual di pemerintah diatur dalam pasal 7 PP Nomor 71 Tahun 2010 yang menjelaskan bahwa penerapan SAP berbasis akrual dapat dilaksanakan secara bertahap dari penerapan SAP berbasis kas menuju akrual menjadi penerapan SAP berbasis akrual, yaitu:

1. Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan SAP berbasis akrual secara bertahap pada pemerintah pusat diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan SAP berbasis akrual secara bertahap pada pemerintah daerah diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Pada tahun 2013 terbitlah Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013 tentang Penerapan SAP Berbasis Akrual di Pemerintah Daerah. Peraturan Menteri ini menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan akuntansi berbasis akrual secara penuh paling lambat tahun anggaran 2015. Peraturan Menteri tersebut sesuai dengan Lampiran I PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP, Bahwa SAP berbasis akrual diterapkan selambat-lambatnya mulai tahun anggaran 2015,

sehingga di dalam masa transisi sebelum memasuki Tahun Anggaran 2015, pemerintah pusat/daerah dapat menggunakan SAP berbasis CTA, sebagaimana dimuat di dalam Lampiran II PP Nomor 71 Tahun 2010. Selanjutnya, di dalam Lampiran I SAP yang baru tersebut dinyatakan bahwa SAP berbasis akrual wajib diterapkan selambat-lambatnya dalam waktu 4 (empat) tahun sejak ditetapkannya (wajib diterapkan mulai Tahun Anggaran 2015).

F. Struktur SAP Berbasis Akrual

Penjelasan lengkap SAP berbasis akrual dijelaskan pada Lampiran I PP Nomor 71 Tahun 2010 yang disusun berdasarkan struktur penulisan sebagai berikut.

1. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan

konsep dasar penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), merupakan acuan bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP), penyusun laporan keuangan, pemeriksa, dan pengguna laporan keuangan dalam mencari pemecahan atas sesuatu masalah yang belum diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP).

Kerangka konseptual terdapat dalam SAP baik SAP berbasis akrual (lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010) maupun SAP berbasis kas menuju akrual yang terdapat (lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010).

Kerangka konseptual merumuskan konsep yang mendasari penyusunan dan pengembangan SAP yang selanjutnya dapat disebut standar. Tujuannya adalah sebagai acuan bagi:

- a. Penyusun standar dalam melaksanakan tugasnya.
- b. Penyusun laporan keuangan dalam menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam standar.
- c. Pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan standar.
- d. Para pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar.

Kerangka konseptual berfungsi sebagai acuan dalam hal terdapat masalah akuntansi yang belum dinyatakan dalam standar akuntansi pemerintahan.

Dalam hal terjadi pertentangan antara kerangka konseptual dan standar, maka ketentuan standar diunggulkan relatif terhadap kerangka konseptual. Dalam jangka panjang, konflik demikian diharapkan dapat diselesaikan sejalan dengan pengembangan SAP di masa depan.

2. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP)

- a. PSAP Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan.
- b. PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran.
- c. PSAP Nomor 03 tentang Laporan Arus Kas.
- d. PSAP Nomor 04 tentang Catatan atas Laporan Keuangan.
- e. PSAP Nomor 05 tentang Akuntansi Persediaan.
- f. PSAP Nomor 06 tentang Akuntansi Investasi.
- g. PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap.
- h. PSAP Nomor 08 tentang Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan.
- i. PSAP Nomor 09 tentang Akuntansi Kewajiban.
- j. PSAP Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang Tidak Dilanjutkan.
- k. PSAP Nomor 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian.
- l. PSAP Nomor 12 tentang Laporan Operasional.

G. Pokok-Pokok SAP Berbasis Akrua

Laporan keuangan yang baik adalah yang disusun berdasarkan SAP. Pokok-pokok SAP berbasis akrual tercakup dalam kerangka konseptual dan penyajian laporan keuangan (PSAP01). Beberapa pokok SAP tersebut yang perlu diketahui untuk menyusun laporan keuangan berbasis akuntansi di antaranya adalah:

1. Entitas Akuntansi dan Pelaporan

Pada paragraf 21 Kerangka Konseptual PP Nomor 71 Tahun 2010 terdapat penjelasan mengenai entitas akuntansi di samping entitas pelaporan. Pada paragraf tersebut dijelaskan bahwa entitas akuntansi merupakan unit pada pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan

laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya. Penjelasan entitas akuntansi ini tidak dijelaskan sebelumnya di PP Nomor 24 Tahun 2005. Kemudian entitas pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban, berupa laporan keuangan yang bertujuan umum, yang terdiri dari:

- a. Pemerintah pusat.
- b. Pemerintah daerah.
- c. Masing-masing kementerian negara atau lembaga di lingkungan pemerintah pusat.
- d. Satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah atau organisasi lainnya, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.

2. Peranan Laporan Keuangan

Pada paragraf 25 Kerangka Konseptual PP Nomor 71 Tahun 2010, dijelaskan bahwa pelaporan diperlukan untuk kepentingan:

- a. Akuntabilitas.
- b. Manajemen.
- c. Transparansi.
- d. keseimbangan antargenerasi.
- e. evaluasi kinerja.

Pelaporan untuk kepentingan evaluasi kinerja ini sebelumnya tidak dijelaskan pada PP Nomor 70 Tahun 2010.

3. Komponen Laporan Keuangan

Pada dasarnya semua pernyataan standar akuntansi pemerintah merupakan standar untuk menyusun komponen-komponen laporan keuangan pemerintah, di mana komponen-komponen tersebut dijelaskan pada paragraf 28 Kerangka Konseptual PP Nomor 71 Tahun 2010 sebagai berikut.

- a. Laporan Realisasi Anggaran.
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL).
- c. Neraca.
- d. Laporan Arus Kas.
- e. Laporan Operasional.

- f. Laporan Perubahan Ekuitas.
- g. Catatan atas Laporan Keuangan.

Berikut adalah tabel perbandingan komponen laporan keuangan pada basis *Cash Towards Accrual* (CTA) yang diatur kerangka konseptual PP Nomor 24 Tahun 2005 dengan basis *accrual* yang diatur oleh kerangka konseptual PP Nomor 71 Tahun 2010.

Tabel 4.1. Perbandingan Komponen Laporan Keuangan

PP 24/2005: CTA	PP 71/2010: ACCRUAL
Paragraf 25 Kerangka Konseptual: Laporan Keuangan Pokok	Paragraf 28 Kerangka Konseptual: Keuangan Pokok
Laporan Realisasi Anggaran (LRA).	Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
Neraca.	Laporan Perubahan SAL (LP SAL)
Laporan Arus Kas (LAK).	Neraca
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).	Laporan Operasional (LO)
	Laporan Arus Kas (LAK)
	Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
Paragraf 26 Kerangka Konseptual: Laporan yang Bersifat optional	Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
Laporan Kinerja Keuangan (LKK)	
Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)	

Pada Paragraf 15 di PSAP 01 PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Penyajian Laporan Keuangan dijelaskan bahwa komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap entitas pelaporan, kecuali:

- a. LAK yang hanya disajikan oleh entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.
- b. LPSAL yang hanya disajikan oleh bendahara umum negara dan entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasiannya.

Kemudian pada paragraf 16 pada PSAP yang sama dijelaskan bahwa unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum adalah unit yang ditetapkan sebagai bendahara umum negara/daerah dan/atau sebagai kuasa bendahara umum negara/daerah.

4. Basis Akuntansi

PP Nomor 71 Tahun 2010 menetapkan bahwa SAP disusun dengan berbasis akrual, ini dijelaskan dalam:

- a. Paragraf 42 kerangka konseptual menyatakan basis akrual untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas.
- b. Paragraf 5 PSAP 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan menyatakan basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah yaitu basis akrual, kemudian pada paragraf 6 dinyatakan bahwa entitas pelaporan menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan dengan menggunakan basis akrual baik dalam pengakuan pendapatan dan beban, maupun pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas.

Pada paragraf-paragraf tersebut di atas sangat jelas apa yang menjadi basis akrual pada pelaporan keuangan di pemerintah. Namun pencatatan dan penyajian dalam basis kas masih dibutuhkan dalam beberapa laporan, khususnya terkait anggaran. Berikutnya dijelaskan bagaimana perlakuan pelaporan keuangan terhadap anggaran yaitu paragraf 44 Kerangka Konseptual menyatakan dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas. Bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual. Selanjutnya pada paragraf 7 dinyatakan bahwa entitas pelaporan yang menyelenggarakan akuntansi berbasis akrual, menyajikan LRA berdasarkan basis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tentang anggaran.

Kenyataannya, sampai saat ini pemerintah masih melaksanakan penganggaran dengan basis kas. Maka, bila anggaran yang disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, LRA pun disusun berdasarkan basis kas.

Berikut adalah tabel perbandingan penjelasan basis akuntansi pada PP Nomor 24 Tahun 2005 dengan PP Nomor 71 Tahun 2010.

Tabel 4.2. Perbandingan Penjelasan Basis Akuntansi

PP 24/2005: CTA	PP 71/2010: ACCRUAL
Basis Akuntansi	Basis Akuntansi
<p>Basis Akuntansi pada Kerangka Konseptual:</p> <p>Basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam LRA.</p> <p>Basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca (Par 39).</p>	<p>Basis Akuntansi pada Kerangka Konseptual:</p> <p>Basis akrual untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas (Par 42).</p> <p>Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas.</p> <p>Bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual (Par 44).</p>
<p>Basis Akuntansi pada PSAP 01:</p> <p>Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah yaitu basis kas untuk pengakuan pos-pos pendapatan, belanja, dan pembiayaan dan basis akrual untuk pengakuan pos-pos aset, kewajiban, dan ekuitas dana (Par 5).</p>	<p>Basis Akuntansi pada PSAP 01:</p> <p>Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah yaitu basis akrual (Par 5).</p>

5. Informasi Laporan Keuangan

Paragraf 11 PSAP 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan menjelaskan bahwa untuk memenuhi tujuan umum, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal:

- a. Aset.
- b. Kewajiban.
- c. Ekuitas.
- d. Pendapatan-LRA.
- e. Belanja.
- f. Transfer.
- g. Pembiayaan.
- h. Saldo anggaran lebih.
- i. Pendapatan-LO.

- j. Beban.
- k. Arus kas.

Berikut adalah tabel perbandingan penjelasan informasi keuangan pada PSAP 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan baik di PP Nomor 24 Tahun 2005 maupun PP Nomor 71 Tahun 2010.

Tabel 4.3. Perbandingan Penjelasan Informasi Keuangan

PP 24/2005: CTA	PP 71/2010: ACCRUAL
<p>Informasi Laporan Keuangan Laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aset. • Kewajiban. • Ekuitas dana. • Pendapatan. • Belanja. • Transfer. • Pembiayaan. dan • Arus kas. (Par 11) 	<p>Informasi Laporan Keuangan Laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aset. • Kewajiban. • Ekuitas. • Pendapatan-LRA. • Belanja. • Transfer. • Pembiayaan. • Saldo anggaran lebih. • Pendapatan-LO. • Beban. • Arus kas. (Par 11)

6. Unsur Laporan Keuangan

Pada paragraf 60 Kerangka Konseptual dijelaskan bahwa laporan keuangan pemerintah terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*), laporan finansial dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan pelaksanaan anggaran terdiri dari LRA dan Laporan Perubahan SAL.

Laporan finansial terdiri dari Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan merupakan laporan yang merinci atau menjelaskan lebih lanjut atas pos-pos laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial dan

merupakan laporan yang tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial.

Berikut adalah tabel penjelasan unsur laporan keuangan berdasarkan kategorinya.

Tabel 4.4. Penjelasan Unsur Laporan Keuangan

KATEGORI	LAPORAN KEUANGAN
Laporan Pelaksanaan Anggaran (<i>budgetary reports</i>)	Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
	Laporan Perubahan SAL
Laporan Finansial	Laporan Operasional (LO)
	Neraca
	Laporan Arus Kas (LAK)
	Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
Catatan atas Laporan Keuangan	Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Untuk memahami lebih jauh unsur-unsur laporan keuangan tersebut maka berikut ini akan dijelaskan lebih rinci masing-masing dari unsur laporan keuangan tersebut akan dijelaskan pada **Bab V** Jenis dan Bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual.

H. Kebijakan dan Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintahan menyatakan bahwa penyusunan laporan keuangan dimaksud dihasilkan melalui sistem akuntansi pemerintahan. Hal ini berarti bahwa untuk menerapkan SAP dalam rangka menghasilkan laporan keuangan perlu ditetapkan kebijakan akuntansi dan sistem akuntansi. Bagi Pemerintah Pusat, kebijakan akuntansi dan sistem akuntansi ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan, sedangkan bagi pemerintah daerah kedua aturan tersebut ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Selanjutnya, di dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 dinyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut untuk penerapan SAP akrual pada pemerintah daerah diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri). Sebagai tindak lanjutnya, telah terbit Permendagri No. 64 Tahun 2013 tentang Penerapan SAP Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Permendagri tersebut pada dasarnya merupakan pedoman atau acuan bagi pemerintah daerah untuk menyiapkan dua instrumen penting untuk dapat menerapkan SAP dalam rangka penyusunan dan penyajian laporan keuangan, yaitu: kebijakan akuntansi dan sistem akuntansi pemerintah daerah.

Kebijakan akuntansi daerah adalah adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh pemerintah daerah sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah. Kebijakan akuntansi pemerintah daerah dimaksudkan sebagai pedoman teknis akuntansi tambahan yang mengacu kepada SAP dan ketentuan perundang-undangan mengenai keuangan daerah. Sebagai contoh, di dalam PSAP Nomor 7 dinyatakan bahwa aset tetap dapat disusutkan dengan tiga metode pilihan, yaitu: 1) metode garis lurus, 2) metode menurun ganda, dan 3) metode unit produksi. Selanjutnya apabila pemerintah daerah ingin menerapkan penyusutan untuk aset tetapnya, maka harus dirumuskan di dalam kebijakan akuntansinya mengenai metode penyusutan yang akan dipilih berikut estimasi masa manfaat dari aset yang akan disusutkan. Contoh lain di dalam PSAP yang sama disebutkan bahwa pemerintah harus menentukan batas nilai minimal dari sebuah aset untuk dikapitalisasi sebagai aset tetap (*capitalization threshold*), maka pemerintah daerah harus menentukan batas minimal kapitalisasi itu di dalam kebijakan akuntansinya.

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah daerah. Suatu sistem akuntansi pemerintahan setidaknya-tidaknya mengatur mengenai format laporan keuangan, kebijakan akuntansi, prosedur akuntansi, bagan akun standar, jurnal standar, entitas pelaporan dan entitas akuntansi, dokumen transaksi yang digunakan.

Di dalam penyusunan kebijakan akuntansi dan sistem akuntansi pemerintah daerah peraturan yang harus dipedomani/diacu antara lain yaitu:

1. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP-PP Nomor 71 Tahun 2010).
2. Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan (PUSAP-Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/2011).
3. Permendagri Nomor 64 Tahun 2013.
4. Permendagri, Perda, dan Peraturan Kepala Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (PKD).

Apabila kebijakan akuntansi dan sistem akuntansi telah ditetapkan, maka proses akuntansi dapat diselenggarakan. Proses akuntansi adalah serangkaian kegiatan akuntansi mulai dari penjurnalan transaksi, posting ke buku besar, penyusunan neraca, saldo, jurnal penyesuaian, hingga penyusunan laporan keuangan. Proses akuntansi akan dapat berjalan bila sistem akuntansi sudah dibangun. Proses akuntansi tersebut dapat diselenggarakan secara manual maupun dengan bantuan *software* aplikasi komputer akuntansi.

Proses akuntansi pemerintahan diselenggarakan seiring dengan pelaksanaan anggaran yang dimulai sejak awal tahun anggaran hingga dihasilkannya laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran untuk setiap akhir tahun anggaran. Berikut ini digambarkan kaitan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dan/atau pedoman sehingga proses akuntansi dapat diselenggarakan yang akan menghasilkan *output* berupa laporan keuangan pemerintah daerah.

I. Soal-Soal

1. Jelaskan apa yang dimaksud SAP berbasis akrual?
2. Jelaskan lingkup pengaturan PP Nomor 71 Tahun 2010?
3. Jelaskan struktur SAP Berbasis akrual?
4. SAP dinyatakan dalam bentuk PSAP, sebutkan unsur-unsur kelengkapan dari SAP!
5. Jelaskan pokok SAP tersebut yang perlu diketahui untuk menyusun laporan keuangan berbasis akuntansi?

6. Jelaskan perbedaan antara akuntansi berbasis kas dengan akuntansi berbasis akrual dan jelaskan juga implikasi akuntansi berbasis akrual terhadap laporan keuangan!
7. Jelaskan pengertian SAP, Kebijakan Akuntansi, dan Sistem Akuntansi.
8. Sebutkan dasar peraturan yang menjadi pedoman dan rujukan dalam penyusunan kebijakan dan sistem akuntansi keuangan daerah!

READING COPY



BAB V

JENIS DAN BENTUK LKPD BERBASIS AKRUAL

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, diharapkan Praja IPDN/mahasiswa mampu mengerti dan menjelaskan pengertian jenis jenis laporan keuangan pemerintah daerah berbasis akrual yang meliputi LRA, LPSAL, LO, LPE, NERACA, LAK dan CALK serta keterkaitan antarlaporan keuangan tersebut.

B. Jenis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual

Pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik. Untuk memenuhi tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan.

Tabel 5.1. Jenis Penyusunan Laporan Keuangan SKPD dan PPKD

Jenis Laporan Keuangan	SKPD	PPKD (Konsolidator)
Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	YA	YA
Laporan Operasional (LO)	YA	YA
Neraca	YA	YA
Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)	YA	YA
Laporan Perubahan-SAL	TIDAK	YA
Laporan Arus Kas	TIDAK	YA
Catatan Atas Laporan Keuangan	YA	YA

Sumber : Ditjen Perimbangan Kemenkeu (2018)

Bentuk-bentuk laporan keuangan yang komperhensif dan dilaksanakan pada pemerintah daerah adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

C. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

LRA mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD. LRA menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh SKPD/PPKD/pemerintah daerah dalam satu periode pelaporan. LRA menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur yang dicakup dalam LRA terdiri dari Pendapatan, Belanja, Transfer, dan Pembiayaan. Masing-masing unsur tersebut didefinisikan sebagai berikut.

1. Pendapatan LRA adalah semua penerimaan kas daerah yang menambah ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, Lain-Lain Pendapatan yang Sah.

2. Belanja adalah semua pengeluaran kas daerah yang mengurangi ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tidak Terduga.
3. Transfer penerimaan atau pengeluaran oleh suatu entitas pelaporan lain termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
4. Pembiayaan adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran perintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal pemerintah.

Unsur pembentuk LRA ada 3, yaitu:

1. Surplus/Defisit-LRA merupakan selisih lebih/kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.
2. Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu.
3. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN/APBD selama satu periode pelaporan.

LRA menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan. LRA dijelaskan lebih lanjut dalam CaLK. Penjelasan tersebut memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan. Berikut Contoh format LRA dapat diilustrasikan.

Tabel 5.2. Format LRA

**PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

NO.	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH/ (KURANG)
1	PENDAPATAN	xxx	xxx	xxx
1 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	xxx	xxx	xxx
1 . 1 . 1	Pendapatan Pajak Daerah	xxx	xxx	xxx
1 . 1 . 2	Pendapatan Retribusi Daerah	xxx	xxx	xxx
1 . 1 . 3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	xxx	xxx
1 . 1 . 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	xxx	xxx	xxx
2	BELANJA	xxx	xxx	xxx
2 . 1	BELANJA OPERASI	xxx	xxx	xxx
2 . 1 . 1	Belanja Pegawai	xxx	xxx	xxx
2 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	xxx	xxx	xxx
2 . 2	BELANJA MODAL	xxx	xxx	xxx
2 . 2 . 2	Belanja Peralatan dan Mesin	xxx	xxx	xxx
2 . 2 . 3	Belanja Gedung dan Bangunan	xxx	xxx	xxx
2 . 2 . 5	Belanja Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx	xxx
	SURPLUS / (DEFISIT)	xxx	xxx	xxx

Sumber : PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

D. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut.

1. Saldo Anggaran Lebih Awal.
2. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih.
3. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan.

4. Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya.
5. Lain-lain.
6. Saldo Anggaran Lebih Akhir.
7. Bendahara Umum Daerah dan Pemerintah Daerah menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

SILPA/SIKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan dan belanja serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam Laporan Realisasi Pendapatan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SILPA/SIKPA. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke LPSAL.

Tabel 5.3. Format LPSAL

PEMERINTAH DAERAH
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
 PER 31 DESEMBER 20XX DAN 20XX

No.	Uraian	20X4	20X3
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	xxx	xxx
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	(xxx)	(xxx)
3	Subtotal (1+2)	xxx	xxx
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Angggaran (SILPA/ SikPA)	xxx	xxx
5	Subtotal (3+4)	xxx	xxx
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun sebelumnya	xxx	xxx
7	Lain-lain	xxx	xxx
8	Saldo Anggaran Lebih Akhir (5+6+7)	xxx	xxx

Sumber : PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

E. Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan akun-akun luar biasa. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
2. Beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
3. Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
4. Akun Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa.

Penambahan pos-pos, judul, dan subtotal disajikan dalam laporan operasional jika kebijakan akuntansi mensyaratkannya, atau jika diperlukan untuk menyajikan dengan wajar hasil operasi entitas pelaporan. Dalam hubungannya dengan laporan operasional, kegiatan operasional entitas pelaporan dianalisis menurut klasifikasi ekonomi. Penambahan pos-pos pada laporan operasional dan deskripsi yang digunakan serta susunan pos-pos dapat diubah apabila diperlukan untuk menjelaskan operasi dimaksud. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan meliputi materialitas dan sifat serta fungsi komponen pendapatan-LO dan beban. Laporan operasional dianalisis menurut klasifikasi beban, dan beban-beban dikelompokkan menurut klasifikasi ekonomi (sebagai contoh beban penyusutan/amortisasi, beban alat tulis kantor, beban transportasi, dan beban gaji serta tunjangan pegawai), dan tidak direalokasikan pada berbagai fungsi dalam entitas pelaporan. Surplus/defisit penjualan aset nonlancar dan pendapatan/beban luar biasa dikelompokkan dalam kelompok tersendiri.

Tabel 5.4. Format LO

**PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
LAPORAN OPERASIONAL**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

NO.	URAIAN	20X1	20X0	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
	KEGIATAN OPERASIONAL				
1	PENDAPATAN				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
3	Pendapatan Pajak Daerah	xxx	xxx	xxx	xxx
4	Pendapatan Retribusi Daerah	xxx	xxx	xxx	xxx
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	xxx	xxx	xxx
6	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	xxx	xxx	xxx	xxx
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)	xxx	xxx	xxx	xxx
8	JUMLAH PENDAPATAN	xxx	xxx	xxx	xxx
9	BEBAN				
10	Beban Pegawai				
11	Beban Persediaan	xxx	xxx	xxx	xxx
12	Beban Jasa	xxx	xxx	xxx	xxx
13	Beban Pemeliharaan	xxx	xxx	xxx	xxx
14	Beban Perjalanan Dinas	xxx	xxx	xxx	xxx
15	Beban Penyusutan	xxx	xxx	xxx	xxx
16	Beban Lain-lain	xxx	xxx	xxx	xxx
17	JUMLAH BEBAN	xxx	xxx	xxx	xxx
18	SURPLUS/(DEFISIT) KEGIATAN OPERASIONAL	xxx	xxx	xxx	xxx
19	SURPLUS / (DEFISIT) - LO	xxx	xxx	xxx	xxx

Sumber: PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

F. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos:

1. Ekuitas awal.
2. Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan.
3. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:

- a. Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya.
 - b. Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
4. Ekuitas akhir.

Perubahan dalam aset/ekuitas neto dari suatu entitas antara dua tanggal pelaporan merefleksikan penambahan dan pengurangan dalam kekayaannya selama periode itu, di bawah prinsip-prinsip pengukuran khusus yang diadopsi dan diungkapkan dalam laporan keuangan. Perubahan keseluruhan dalam aset/ekuitas neto menyajikan total surplus/defisit neto untuk suatu periode, selain pendapatan dan beban yang diakui secara langsung sebagai perubahan dalam aset/ekuitas neto, bersama-sama dengan setiap kontribusi oleh/dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik. Kontribusi oleh/dan distribusi kepada pemilik termasuk transfer antara dua entitas dalam suatu entitas ekonomis (sebagai contoh, suatu transfer dari suatu pemerintah, berlaku pada kapasitasnya sebagai pemilik, kepada suatu pemerintah daerah). Kontribusi oleh pemilik, dalam kapasitasnya sebagai pemilik, kepada entitas kendalian diakui sebagai suatu penyesuaian langsung kepada aset/ekuitas neto hanya di mana mereka secara eksplisit memberikan peningkatan bagi partisipasi residualnya dalam entitas dalam bentuk hak-hak terhadap aset/ekuitas neto. Entitas akuntansi dan entitas pelaporan menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam LPE dalam CALK.

**Tabel 5.5. Format LPE
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

NO.	URAIAN	20X1	20X0
1	EKUITAS AWAL	xxx	xxx
2	SURPLUS / (DEFISIT) – LO	xxx	xxx
3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/ KESALAHAN MENDASAR :		
4	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	xxx	xxx
5	SELISIH REVALUASI ASET TETAP	xxx	xxx
6	LAIN-LAIN	xxx	xxx
7	EKUITAS AKHIR	xxx	xxx

Sumber: PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

G. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup dalam neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas dan masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut.

1. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah daerah, sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
2. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.
3. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.

Tabel 5.6. Format neraca
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
NERACA
 PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(Dalam Rupiah)

No.	URAIAN	20X1	20X0
1	ASET		
2			
3	ASET LANCAR		
4	Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx	xxx
5	Kas di Bendahara Penerimaan	xxx	xxx
6	Investasi Jangka Pendek	xxx	xxx
7	Piutang Pajak	xxx	xxx
8	Piutang Retribusi	xxx	xxx
9	Penyisihan Piutang	(xxx)	(xxx)
10	Belanja Dibayar Di muka	xxx	xxx
11	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	xxx	xxx
12	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	xxx	xxx
13	Piutang Lainnya	xxx	xxx
14	Persediaan	xxx	xxx
15	Jumlah Aset Lancar	xxx	xxx
16			
17	ASET TETAP		
18	Tanah	xxx	xxx
19	Peralatan dan Mesin	xxx	xxx
20	Gedung dan Bangunan	xxx	xxx
21	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	xxx	xxx
22	Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx
23	Konstruksi Dalam Pengerjaan	xxx	xxx
24	Akumulasi Penyusutan	xxx	xxx
25	Jumlah Aset Tetap	(xxx)	(xxx)
26	ASET LAINNYA		
27	Tagihan Penjualan Angsuran	xxx	xxx
28	Tuntutan Ganti Rugi	xxx	xxx
29	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	xxx	xxx
30	Aset Tak Berwujud	xxx	xxx
31	Aset Lain-lain	xxx	xxx
32	Jumlah Aset lainnya	xxx	xxx
33	JUMLAH ASET	xxx	xxx

No.	URAIAN	20X1	20X0
34			
35	KEWAJIBAN		
36			
37	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
38	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	xxx	xxx
39	Pendapatan Diterima Di muka	xxx	xxx
40	Utang Belanja	xxx	xxx
41	Utang Jangka Pendek Lainnya R/K PPKD	xxx	xxx
42	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	xxx	xxx
43			
44	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
45	Utang Dalam Negeri – Sektor Perbankan	xxx	xxx
46	Utang dalam Negeri – Obligasi	xxx	xxx
47	Premium (Diskonto) – Obligasi	xxx	xxx
48	Utang Jangka Panjang Lainnya	xxx	xxx
49	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	xxx	xxx
50	JUMLAH KEWAJIBAN	xxx	xxx
51			
52	EKUITAS		
53	EKUITAS	xxx	xxx
54	R/K PPKD		
55	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	xxx	xxx

Sumber: PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

H. Laporan Arus Kas (LAK)

Laporan arus kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah daerah selama periode tertentu. Pengklasifikasian LAK terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas daerah, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berdasarkan arus masuk dan keluar kas yang berasal 4 aktivitas yaitu:

1. Aktivitas Operasional

yaitu penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah selama suatu periode akuntansi. Arus masuk kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari:

- a. Penerimaan Perpajakan
- b. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
- c. Penerimaan Hibah
- d. Penerimaan Bagian Laba perusahaan negara/daerah dan investasi lainnya
- e. Penerimaan Lain-lain dari pendapatan luar biasa
- f. Penerimaan Transfer

Arus keluar kas untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk:

- a. Pembayaran Pegawai
- b. Pembayaran Barang
- c. Pembayaran Bunga
- d. Pembayaran Subsidi
- e. Pembayaran Hibah
- f. Pembayaran Bantuan Sosial
- g. Pembayaran Transfer

Jika suatu entitas pelaporan mempunyai surat berharga yang sifatnya sama dengan persediaan, yang dibeli untuk dijual maka perolehan dan penjualan surat berharga tersebut diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi.

2. Aktivitas Investasi

Aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas. Arus masuk kas dari aktivitas investasi terdiri dari poin-poin sebagai berikut.

- a. Penjualan Aset Tetap
- b. Penjualan Aset Lainnya
- c. Pencairan Dana Cadangan
- d. Penerimaan dari Divestasi
- e. Penjualan Investasi dalam bentuk Sekuritas

Arus keluar kas dari aktivitas investasi terdiri dari poin-poin sebagai berikut.

- a. Perolehan Aset Tetap
- b. Perolehan Aset Lainnya
- c. Pembentukan Dana Cadangan
- d. Penyertaan Modal Pemerintah
- e. Pembelian Investasi dalam bentuk Sekuritas

3. Aktivitas Pendanaan

Aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan utang jangka panjang.

Arus masuk kas dari aktivitas pendanaan terdiri dari:

- a. Penerimaan utang luar negeri.
- b. Penerimaan dari utang obligasi.
- c. Penerimaan kembali pinjaman kepada pemerintah daerah.
- d. Penerimaan kembali pinjaman kepada perusahaan negara.

Arus keluar kas dari aktivitas pendanaan terdiri dari:

- a. Pembayaran pokok utang luar negeri.
- b. Pembayaran pokok utang obligasi.
- c. Pengeluaran kas untuk dipinjamkan kepada pemerintah daerah.
- d. Pengeluaran kas untuk dipinjamkan kepada perusahaan negara.

4. Aktivitas Transitoris

Aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan pemerintah. Arus kas dari aktivitas transitoris antara lain transaksi Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), pemberian/penerimaan kembali uang persediaan kepada/ dari bendahara pengeluaran serta kiriman uang. PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan Askes. Kiriman uang menggambarkan mutasi kas antarrekening kas umum negara/daerah.

Arus masuk kas dari aktivitas transitoris meliputi penerimaan PFK dan penerimaan transitoris seperti kiriman uang masuk dan penerimaan kembali uang persediaan dari bendahara pengeluaran. Arus keluar kas dari aktivitas transitoris meliputi pengeluaran PFK dan pengeluaran transitoris seperti kiriman uang keluar dan pemberian uang persediaan kepada bendahara pengeluaran, berikut format LAK pada pemerintah daerah.

Tabel 5.7. Format LAK

LAPORAN ARUS KAS
PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 201X dan Tahun 201X

(Dalam Rupiah)

U R A I A N	TAHUN 201X	TAHUN 201X
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Arus Kas Masuk		
Pajak Daerah	xxx	xxx
Retribusi Daerah	xxx	xxx
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	xxx
Lain-lain PAD yang Sah	xxx	xxx
Dana Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	xxx	xxx
Dana Alokasi Umum	xxx	xxx
Dana Alokasi Khusus	xxx	xxx
Dana Otonomi Khusus	xxx	xxx
Dana Penyesuaian	xxx	xxx
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	xxx	xxx
Pendapatan Hibah	xxx	xxx
Pendapatan Dana Darurat	xxx	xxx
Pendapatan Lainnya	xxx	xxx
Jumlah Arus Kas Masuk	xxx	xxx
Arus Kas Keluar		
Belanja Pegawai	xxx	xxx
Belanja Barang	xxx	xxx
Hibah	xxx	xxx
Bantuan Sosial	xxx	xxx
Belanja Tak Terduga	xxx	xxx
Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	xxx	xx
Jumlah Arus Kas Keluar	xxx	xxx
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	xxx	xxx
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NONKEUANGAN		
Arus Kas Masuk	xxx	xxx
Pendapatan dari Penjualan Aset Tetap	xxx	xxx
Jumlah Arus Kas Masuk	xxx	xxx

U R A I A N	TAHUN 201X	TAHUN 201X
Arus Kas Keluar		
Belanja Tanah	xxx	xxx
Belanja Peralatan dan Mesin	xxx	xxx
Belanja Gedung dan Bangunan	xxx	xxx
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	xxx	xxx
Belanja Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx
Jumlah Arus Kas Keluar	xxx	xxx
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan	xxx	xxx
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN		
Arus Kas Masuk		
Jumlah Arus Kas Masuk	xxx	xxx
Arus Kas Keluar		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	xxx	xxx
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah	xxx	xxx
Jumlah Arus Kas Keluar	xxx	xxx
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan	xxx	xxx
ARUS KAS DARI AKTIVITAS NONANGGARAN		
Aliran Kas Masuk		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	xxx	xxx
Penerimaan Pajak	xxx	xxx
Utang Jangka Pendek Lainnya		-
Koreksi SILPA Tahun Lalu	xxx	xxx
Jumlah Aliran Kas Masuk	xxx	xxx
Aliran Kas Keluar		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	xxx	xxx
Penyetoran Pajak	xxx	xxx
Utang Jangka Pendek Lainnya	xxx	xxx
Koreksi SILPA Tahun Lalu		-
Jumlah Aliran Kas Keluar	xxx	xxx
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Nonanggaran	xxx	xxx
Kenaikan/Penurunan Kas Selama Periode Ini	xxx	xxx
Saldo Awal Kas	xxx	xxx
Saldo Akhir Kas	xxx	xxx
Saldo Kas di Kas Daerah	xxx	xxx
Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx	xxx

Sumber: PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

I. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)

CALK disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca, dan LAK, harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam CALK, meliputi penjelasan atau daftar terperinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, Neraca, dan LAK. Termasuk pula dalam CALK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan SAP serta pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontijensi dan komitmen-komitmen lainnya. CaLK mengungkapkan/menyajikan/menyediakan hal-hal sebagai berikut.

1. Menyajikan informasi tentang ekonomi makro, kebijakan fiskal/keuangan dan pencapaian target perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.
2. Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja selama tahun pelaporan.
3. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.
4. Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

Sistematika penyajian CaLK sebagai berikut.

1. Informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi.
2. Kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro.
3. Ikhtisar pencapaian target keuangan berikut hambatan dan kendalanya.
4. Kebijakan akuntansi yang penting:
 - a. Entitas pelaporan.
 - b. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan.
 - c. Basis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan.
 - d. Kesesuaian kebijakan-kebijakan akuntansi yang diterapkan dengan ketentuan-ketentuan PSAP oleh suatu entitas pelaporan.
 - e. Setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan.

5. Penjelasan pos-pos laporan keuangan:
 - a. Rincian dan penjelasan masing-masing pos Laporan Keuangan.
 - b. Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka Laporan Keuangan.
6. Informasi tambahan lainnya yang diperlukan.

Tabel 5.8. Catatan Atas Laporan Keuangan

Bab I	Pendahuluan		
	1.1	Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan SKPD	
	1.2	Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPD	
	1.3	Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan SKPD	
Bab II	Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD		
	2.1	Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD	
	2.2	Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan	
Bab III	Penjelasan pos-pos laporan keuangan SKPD		
	3.1	Rincian dari penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan Pemerintah daerah	
		3.1.1	Pendapatan
		3.1.2	Beban
		3.1.3	Belanja
		3.1.4	Aset
		3.1.5	Kewajiban
	3.2	3.1.5	Ekuitas
		Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada Pemerintah daerah.	
	Bab IV	Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan Pemerintah daerah	
Bab V	Penutup		

J. Keterkaitan Antarlaporan Keuangan

Pada bagian ini diuraikan hubungan antarjenis laporan keuangan pemerintah daerah. Pada laporan pelaksanaan anggaran, terdapat keterkaitan antara LRA dan LPSAL seperti pada Tabel 5.9 berikut ini.

Tabel 5.9. Hubungan antara LRA dan LPSAL

Laporan Realisasi Anggaran

Akun	Jumlah (Rp)
Total Pendapatan LRA	6.080
Total Belanja	(3.760)
Surplus LRA	2.320
Pembiayaan Neto	(300)
SILPA	2.020

Laporan Perubahan SAL

Akun	Jumlah (Rp)
SAL Awal	450
SILPA Tahun berjalan	2.020
SAL Akhir	2.470

Penjelasan atas Tabel 5.9. adalah sebagai berikut. Misalkan diperoleh saldo total pendapatan LRA sebesar Rp 6.080 dan belanja Rp. 3.760 maka dapat dihitung surplus LRA sebesar Rp 2.320. Jika pembiayaan neto yaitu penerimaan pembiayaan dikurangi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 300 (minus) maka diperoleh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan (SILPA) sebesar Rp 2.020. SILPA tahun berjalan ini akan masuk ke dalam LPSAL sebagai penambah saldo awal SAL sebesar Rp 450 sehingga diperoleh SAL akhir sebesar Rp 2.470.

Pada laporan pelaksanaan finansial, terdapat keterkaitan antara Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Neraca seperti pada Tabel 5.10. adalah sebagai berikut.

Tabel 5.10. Hubungan antara LO, LPE, dan Neraca

Laporan Operasional

Akun	Jumlah (Rp)
Total Pendapatan LO	6.020
Total Beban	(3.400)
Surplus LO	2.620

Laporan Perubahan Ekuitas

Akun	Jumlah (Rp)
Ekuitas Awal	50
Ekuitas LO	2.620
Ekuitas Akhir	2.670

Neraca

Akun	Jumlah (Rp)
Aset	2.860
Kewajiban	190
Ekuitas	2.670

Misalkan dalam LO diketahui total pendapatan LO sebesar Rp 6.020 dan beban Rp.3.400, maka dapat diperoleh surplus LO sebesar Rp.2.620. Surplus LO ini akan masuk ke dalam LPE sebagai penambah ekuitas awal sebesar Rp.50 sehingga diperoleh ekuitas akhir sebesar Rp.2.670. Ekuitas akhir ini akan menjadi bagian dari Neraca. Laporan Arus Kas (LAK) juga mempunyai keterkaitan dengan LRA dan Neraca. Saldo kas dalam LAK harus sama dengan saldo SILPA dalam LRA dan saldo kas yang ada di akun aset neraca.

K. Soal-Soal

1. Setelah diterapkannya SAP berbasis akrual, komponen laporan keuangan manakah yang tetap disusun dengan basis kas?
2. Jelaskan isi dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas?
3. Dalam neraca terdapat cadangan persediaan, cadangan piutang, diinvestasikan dalam aset tetap, diinvestasikan dalam dana cadangan. Sehubungan dengan itu jelaskan hubungan hal-hal tersebut dengan jenis-jenis aset tertentu!

4. Jelaskan persamaan dan perbedaan antara informasi yang ada di Laporan Realisasi Anggaran dengan informasi yang ada di Laporan Arus Kas!
5. Jelaskan tujuan disajikannya Catatan Atas Laporan Keuangan!
6. Jelaskan hubungan antara laporan arus kas dengan neraca!
7. Apakah semua jenis belanja di LRA dapat menjadi beban di LO? jelaskan
8. Apakah jumlah SILPA dapat bersaldo negatif? jelaskan!
9. Apakah jumlah SILPA akan selalu menunjukkan jumlah kas yang menjadi hak (milik) pemerintah daerah? jelaskan!
10. Kenapa pos pembiayaan di LRA tidak masuk di dalam LO? jelaskan!
11. Sebutkan jenis-jenis beban di LO yang tidak bersifat pengeluaran uang (*noncash items*)!
12. Apakah saldo akhir kas di Neraca harus selalu sama dengan saldo akhir kas di Laporan Arus Kas? jelaskan!
13. Apakah penyusunan Laporan Perubahan SAL bagi pemerintah daerah wajib? jelaskan!
14. Apakah penyusunan CaLK bersifat wajib? Jelaskan pula tujuan dari penyajian CaLK?



BAB VI

KONSEP AKUNTANSI (PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI DAN PENCATATAN TRANSAKSI)

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, Praja IPDN/mahasiswa:

1. Mampu menjelaskan pengertian akuntansi.
2. Mampu menjelaskan persamaan dasar akuntansi.
3. Mampu menjelaskan debit dan kredit.
4. Mampu menjelaskan pencatatan dengan akun-akun serta kegunaan.

B. Pengertian Akuntansi

Akuntansi didefinisikan sebagai sebuah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran atas semua transaksi dan aktivitas keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya. Definisi tersebut diambil dari Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah yang merupakan acuan dasar dalam pelaksanaan akuntansi di setiap instansi pemerintahan di Indonesia, termasuk di Pemerintah Daerah dan satuan kerja di dalamnya.

Proses akuntansi ini akan mengolah semua transaksi dan aktivitas keuangan yang ada di setiap entitas Pemerintah Daerah. Proses tersebut kemudian menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang akan digunakan dalam proses evaluasi dan pengambilan keputusan manajerial yang kemudian akan mempengaruhi pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah pada periode berikutnya. Jadi, *input* dari proses akuntansi adalah transaksi dan *ouput*-nya berupa laporan keuangan.

Pihak yang melaksanakan proses akuntansi ini dibagi menjadi dua entitas, yaitu entitas akuntansi dan entitas pelaporan. Entitas akuntansi merupakan satuan kerja yang merupakan pengguna anggaran yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Dalam hal ini, yang dimaksud entitas akuntansi adalah SKPD dan PPKD. Entitas pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang bertujuan umum. Dalam hal ini, yang dimaksud entitas pelaporan adalah pemerintah daerah.

C. Persamaan Dasar Akuntansi

Konsep dasar yang digunakan dalam prinsip akuntansi adalah persamaan dasar akuntansi, yaitu:

KEKAYAAN		SUMBER-SUMBERNYA
ASET	=	KEWAJIBAN + EKUITAS
Sisi kiri	=	Sisi kanan
Sisi debit	=	Sisi kredit

Persamaan dasar ini akan mendasari seluruh proses dalam siklus akuntansi, mulai dari pencatatan transaksi, pengklasifikasian, sampai pada penyusunan laporan keuangan seperti neraca. Secara garis besar, laporan neraca menyajikan informasi tentang posisi aset, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah pada tanggal tertentu. Struktur neraca

tersebut bisa dibuat dalam bentuk berimbang antara sisi kiri yaitu aset dengan sisi kanan yaitu kewajiban dan ekuitas.

Tabel 6.1. Contoh Neraca

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
NERACA
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

Uraian	Jumlah	Uraian	Jumlah
Aset		Kewajiban	
Aset Lancar	10.601.661.888	Kewajiban Jangka Pendek	11.506.643.910
Investasi Jangka Panjang	3.648.306.899	Kewajiban Jangka Panjang	4.138.819.678
Aset tetap	409.820.181.389	Ekuitas	
Dana Cadangan		Ekuitas	409.622.859.318
Aset Lain-lain	1.198.172.729		
Total Aset	425.268.322.906	Total Kewajiban dan Ekuitas	425.268.322.906

Berdasarkan Neraca Pemerintah Kabupaten/Kota di atas dapat dilihat kekayaan pemerintah daerah, sedangkan kewajiban dan ekuitas menunjukkan sumber dana atas kepemilikan aset atau kekayaan tersebut. Kekayaan pemerintah daerah bisa berupa aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan aset lainnya. Dalam hal ini sumber dana untuk memperoleh aset tersebut diklasifikasikan menjadi dua sumber utama, yaitu dari kewajiban pemerintah daerah dan kekayaan bersih pemerintah daerah sendiri yang disebut ekuitas.

D. Aturan Debit dan Kredit

Aturan debit dan kredit akan membantu kita dalam mencatat informasi ke dalam buku besar. Dalam akun-akun dari persamaan akuntansi, aturan debit dan kredit untuk aset berlawanan arah dengan kewajiban dan ekuitas. Apabila suatu akun aset bertambah, maka akun tersebut didebit dan jika berkurang, maka akun yang bersangkutan

dikredit. Sebaliknya, untuk akun kewajiban dan ekuitas dikredit untuk penambahan dan didebit untuk pengurangan.

Saldo normal (*normal balance*) dari suatu akun adalah posisi yang bertambah menurut aturan debit dan kredit. Sebagai contoh adalah saldo normal dari akun kas adalah saldo debit, karena suatu Aset bertambah dengan mencatat pada posisi debit. Oleh karena itu, saldo normal adalah pada sisi yang positif, di mana saldo normal dari Aset adalah pada sisi debit, sebaliknya kewajiban dan ekuitas mempunyai saldo normal pada sisi kredit atau disebut akun-akun bersaldo kredit.

Aturan yang sebaliknya dari aturan debit-kredit untuk aset dan beban akan berlaku untuk akun utang, ekuitas, dan pendapatan. Contoh, apabila suatu transaksi mengakibatkan bertambahnya utang, maka akun utang akan dicatat di sisi kredit dan sebaliknya jika transaksi mengakibatkan berkurangnya utang, maka akun utang tersebut akan dicatat sisi debit. Cara yang sama berlaku untuk ekuitas dan pendapatan.

Dengan kaidah debit-kredit seperti diuraikan di atas, berikut ini digambarkan ringkasan kaidah debit-kredit dan saldo normalnya dari masing-masing akun yang digunakan dalam pencatatan transaksi keuangan pemerintah.

Tabel 6.2. Saldo Normal Akun

AKUN	DEBIT	KREDIT	SALDO NORMAL
Aset	(+)	(-)	Debit
Kewajiban	(-)	(+)	Kredit
Ekuitas	(-)	(+)	Kredit
Pendapatan-LO/Pendapatan-LRA	(-)	(+)	Kredit
Beban/Belanja	(+)	(-)	Debit
Pembiayaan Penerimaan	(-)	(+)	Kredit
Pembiayaan Pengeluaran	(+)	(-)	Debit

Ekuitas biasanya terdiri atas beberapa akun. Setiap akun ekuitas akan mempunyai saldo normal pada sisi kredit, apabila akun tersebut merupakan unsur penambahan dalam ekuitas contohnya yaitu

pendapatan. Apabila suatu akun merupakan unsur pengurangan dalam ekuitas, maka akun ini akan mempunyai saldo normal pada sisi debit misalnya akun beban.

E. Pencatatan dengan Akun

1. Akun dan Kegunaannya

Media atau formulir utama yang dipakai untuk tujuan pengikhtisaran transaksi adalah akun (*account*). Media ini berguna untuk mencatat secara lengkap perubahan-perubahan yang terjadi dalam aset, kewajiban atau ekuitas tertentu selama sesuatu periode.

Kelompok akun-akun yang digunakan dalam suatu organisasi disebut buku besar (*ledger*). Daftar dari akun-akun yang ada dalam entitas disebut daftar akun (*chart of account*). Akun-akun ini biasanya disajikan dalam daftar tersebut lengkap dengan nama dan nomor kode akunnya. Dengan menggunakan akun, maka informasi dapat diperoleh pada saat dibutuhkan dan laporan keuangan dapat disusun tepat waktu.

2. Bentuk Akun

Bentuk akun yang paling sederhana dan paling banyak digunakan adalah bentuk huruf "T" (*T-account*). Bentuk akun ini terdiri atas tiga bagian yaitu: (1) Nama akun dari masing-masing unsur aset, kewajiban dan ekuitas, diletakkan di atas garis horizontal pada huruf T, (2) Sisi kiri, (3) Sisi kanan dari huruf T.

Sebagai contoh, akun kas dari suatu entitas dengan bentuk T:

Kas	
Sisi	Sisi
(Debit)	(Kredit)

Gambar 6. Bentuk Akun Model T

Sisi kiri dari akun disebut sisi debit dan sisi kanan disebut sisi kredit. Bentuk akun yang lainnya yang lebih informatif dan lengkap adalah bentuk empat kolom yang digunakan dalam praktik. Bentuk

empat kolom ini merupakan pengembangan dari akun bentuk T. Dua kolom tambahan diperlukan untuk menunjukkan saldo jumlah debit dan saldo jumlah kredit dari setiap akun. Contoh dari akun bentuk empat kolom dapat dilihat pada Tabel 6.3. berikut ini.

Tabel 6.3. Contoh Bentuk Akun 4 (Empat) Kolom

Nama Akun : Kas di Kas daerah			Nomor Akun: 1.1.1.01.01			
Tanggal	Ket	Ref	Debit	Kredit	Saldo	
					Debit	Kredit
20XX						
Agust	j.1	8.000.000		8.000.000	
7	j.1	6.000.000		14.000.000	
8	j.1		2.500.000	11.500.000	
10	j.1		3.000.000	8.500.000	
13						

Akun kas pada tabel di atas mempunyai saldo debit sebesar Rp.8.000.000 setelah transaksi pertama diposting dari jurnal ke buku besar (akun) kas di kasda, dan mempunyai saldo debit sebesar Rp.8.500.000 setelah posting transaksi keempat.

Permendagri 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada pemerintah daerah pada Lampiran II mendesain bentuk akun 4 kolom sebagaimana ditunjukkan Tabel 6.4. berikut.

Tabel 6.4. Bentuk Akun 4 Kolom Sesuai Permendagri Nomor 64 Tahun 2013

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
BUKU BESAR

SKPD :

KODE REKENING :

NAMA REKENING :

PAGU APBD :

PAGU PERUBAHAN APBD :

Tanggal	Uraian	Ref	Debit	Kredit	Saldo

3. Bagan Akun

Buku besar (*Ledger*) merupakan kumpulan dari akun-akun suatu organisasi yang saling berhubungan, berdasarkan Permendagri 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, akun dikelompok ke dalam tiga kelompok sebagai berikut.

- a. Akun Neraca : Aset, Kewajiban, dan ekuitas
- b. Akun Realisasi Anggaran : Pendapatan LRA, Belanja, Pembiayaan
- c. Akun Laporan Operasional : Pendapatan LO dan beban

Daftar dari akun-akun yang dipergunakan oleh pemerintahan daerah dengan mencantumkan seluruh nama akun dan nomor kodenya disebut dengan bagan akun (*chart of account*).

Tabel 6.5. Kodefikasi Akun

KODE	URAIAN
Neraca	
1 ...	Aset
2 ...	Kewajiban
3 ...	Ekuitas
Laporan Realisasi Anggaran	
4 ...	Pendapatan LRA
5 ...	Belanja
6 ...	Transfer
7 ...	Pembiayaan
Laporan Operasional	
8 ...	Pendapatan LO
9 ...	Beban

Bagan Akun Standar (BAS) untuk pemerintah daerah sesuai Lampiran III Pemendagri Nomor 64 Tahun 2013 terdiri dari 5 level yang terdiri dari kode akun, kelompok, jenis, objek, hingga perincian objeknya. Panduan penyusunan BAS untuk pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Pemendagri 64/2013 sebagaimana diuraikan berikut ini.

a. *Akun Neraca Aset*

1) Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Klasifikasi akun aset dapat dilihat pada Tabel 6.6. berikut.

Tabel 6.6. Kodifikasi Aset

KODE AKUN	NAMA AKUN
1.0.0.00.00	Aset
1.1.0.00.00	Aset Lancar
1.1.1.00.00	Kas
1.1.2.00.00	Investasi Jangka Pendek
1.1.3.00.00	Piutang Pendapatan
1.1.4.00.00	Piutang Lainnya
1.1.5.00.00	Penyisihan Piutang
1.1.6.00.00	Beban Dibayar di muka
1.1.7.00.00	Persediaan
1.1.8.00.00	Aset Untuk Dikonsolidasikan
1.2.0.00.00	Investasi Jangka Panjang
1.2.1.00.00	Investasi Jangka Panjang Nonpermanen
1.2.2.00.00	Investasi Jangka Panjang Permanen
1.3.0.00.00	Aset Tetap
1.3.1.00.00	Tanah
1.3.2.00.00	Peralatan dan Mesin
1.3.3.00.00	Gedung dan Bangunan
1.3.4.00.00	Jalan, Irigasi, dan Jaringan
1.3.5.00.00	Aset Tetap Lainnya
1.3.6.00.00	Konstruksi Dalam Pengerjaan
1.3.7.00.00	Akumulasi Penyusutan
1.4.0.00.00	Dana Cadangan
1.4.1.00.00	Dana Cadangan
1.5.0.00.00	Aset Lainnya
1.5.1.00.00	Tagihan Jangka Panjang
1.5.2.00.00	Kemitraan dengan Pihak Ketiga
1.5.3.00.00	Aset Tidak Berwujud
1.5.4.00.00	Aset Lain-lain

2) Kewajiban

Kewajiban adalah kewajiban yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Klasifikasi dari akun Kewajiban sebagaimana tercantum pada Tabel 6.7. berikut.

Tabel 6.7. Kodefikasi Kewajiban

Kode Akun	Nama Akun
2.0.0.00.00	Kewajiban
2.1.0.00.00	Kewajiban Jangka Pendek
2.1.1.00.00	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
2.1.2.00.00	Utang Bunga
2.1.3.00.00	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
2.1.4.00.00	Pendapatan Diterima Di muka
2.1.5.00.00	Utang Beban
2.1.6.00.00	Utang Jangka Pendek Lainnya
2.2.0.00.00	Kewajiban Jangka Panjang
2.2.1.00.00	Utang Dalam Negeri
2.2.2.00.00	Utang Jangka Panjang Lainnya

3) Ekuitas

Ekuitas merupakan kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan. Klasifikasi Akun Ekuitas sebagaimana tercantum dalam Tabel 6.8. berikut.

Tabel 6.8. Kodefikasi Ekuitas

Kode Akun	Nama Akun
3.0.0.00.00	Ekuitas
3.1.0.00.00	Ekuitas
3.1.1.00.00	Ekuitas
3.1.2.00.00	Ekuitas SAL
3.1.3.00.00	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan

b. *Akun Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*

1) *Akun Pendapatan-LRA*

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Klasifikasi Akun Pendapatan-LRA sebagaimana tercantum dalam Tabel 6.9. sebagai berikut.

Tabel 6.9. Kodefikasi Akun Pendapatan-LRA

Kode Akun	Nama Akun
4.0.0.00.00	PENDAPATAN-LRA
4.1.0.00.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LRA
4.1.1.00.00	Pendapatan Pajak Daerah-LRA
4.1.2.00.00	Pendapatan Retribusi Daerah-LRA
4.1.3.00.00	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA
4.1.4.00.00	Lain-lain PAD Yang Sah-LRA
4.2.1.00.00	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LRA
4.2.1.00.00	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LRA
4.2.3.00.00	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LRA
4.2.4.00.00	Bantuan Keuangan-LRA
4.3.0.00.00	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LRA
4.3.1.00.00	Pendapatan Hibah-LRA
4.3.2.00.00	Dana Darurat-LRA
4.3.3.00.00	Pendapatan Lainnya-LRA

2) Akun Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Klasifikasi akun belanja sebagaimana tercantum dalam Tabel 6.10. sebagai berikut.

Tabel 6.10. Kodefikasi Akun Belanja

Kode Akun	Nama Akun
5.0.0.00.00	BELANJA
5.1.0.00.00	BELANJA OPERASI
5.1.1.00.00	Belanja Pegawai
5.1.2.00.00	Belanja Barang dan Jasa
5.1.3.00.00	Belanja Bunga
5.1.4.00.00	Belanja Subsidi
5.1.5.00.00	Belanja Hibah
5.1.6.00.00	Belanja Bantuan Sosial
5.2.0.00.00	BELANJA MODAL
5.2.1.00.00	Belanja Modal Tanah
5.2.2.00.00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin
5.2.3.00.00	Belanja Modal Gedung dan Bangunan
5.2.4.00.00	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
5.2.5.00.00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

3) Akun Transfer

Klasifikasi Akun Transfer sebagaimana tercantum dalam Tabel 6.11. berikut.

Tabel 6.11. Kodefikasi Akun Transfer

Kode Akun	Nama Akun
6.0.0.00.00	TRANSFER
6.1.0.00.00	TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN
6.1.1.00.00	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah
6.1.2.00.00	Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya
6.2.0.00.00	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN
6.2.1.00.00	Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya
6.2.2.00.00	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa
6.2.3.00.00	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya
6.2.4.00.00	Transfer Dana Otonomi Khusus

4) Akun Pembiayaan

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Klasifikasi Akun Pembiayaan sebagaimana tercantum dalam Tabel 6.12. sebagai berikut.

Tabel 6.12. Kodefikasi Akun Pembiayaan

Kode Akun	Nama Akun
7.0.0.00.00	PEMBIAYAAN
7.1.0.00.00	PENERIMAAN PEMBIAYAAN
7.1.1.00.00	Penggunaan SiLPA
7.1.2.00.00	Pencairan Dana Cadangan
7.1.3.00.00	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
7.1.4.00.00	Pinjaman Dalam Negeri
7.1.5.00.00	Penerimaan Kembali Piutang
7.1.6.00.00	Penerimaan Kembali Investasi Nonpermanen Lainnya

Kode Akun	Nama Akun
7.1.7.00.00	Pinjaman Luar Negeri
7.1.8.00.00	Penerimaan Utang Jangka Panjang Lainnya
7.2.0.00.00	PENGELUARAN PEMBIAYAAN
7.2.1.00.00	Pembentukan Dana Cadangan
7.2.2.00.00	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah
7.2.3.00.00	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri
7.2.4.00.00	Pemberian Pinjaman Daerah
7.2.5.00.00	Pengeluaran Investasi Nonpermanen Lainnya
7.2.6.00.00	Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri
7.2.7.00.00	Pembayaran Utang Jangka Panjang Lainnya

C. Akun Laporan Operasional (LO)

LO menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

1) Akun Pendapatan LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Klasifikasi Akun Pendapatan LO sebagaimana tercantum pada Tabel 6.13. berikut.

Tabel 6.13. Kodifikasi Akun Pendapatan LO

Kode Akun	Nama Akun
8.0.0.00.00	PENDAPATAN—LO
8.1.0.00.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)—LO
8.1.1.00.00	Pendapatan Pajak Daerah—LO
8.1.2.00.00	Pendapatan Retribusi Daerah—LO
8.1.3.00.00	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan—LO
8.1.4.00.00	Lain-lain PAD Yang Sah—LO
8.2.0.00.00	PENDAPATAN TRANSFER—LO
8.2.1.00.00	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat—LO
8.2.2.00.00	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya—LO
8.2.3.00.00	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya—LO
8.2.4.00.00	Bantuan Keuangan—LO
8.3.0.00.00	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH—LO
8.3.1.00.00	Pendapatan Hibah—LO
8.3.2.00.00	Dana Darurat—LO
8.3.3.00.00	Pendapatan Lainnya—LO
8.4.0.00.00	SURPLUS NONOPERASIONAL—LO
8.4.1.00.00	Surplus Penjualan Aset Nonlancar—LO
8.4.2.00.00	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang—LO
8.4.3.00.00	Surplus dari Kegiatan Nonoperasional Lainnya—LO
8.5.0.00.00	PENDAPATAN LUAR BIASA—LO
8.5.1.00.00	Pendapatan Luar Biasa—LO

2) Akun Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Klasifikasi Akun Beban sebagaimana tercantum dalam Tabel 6.14. sebagai berikut.

Tabel 6.14. Kodefikasi Akun Beban

Kode Akun	Nama Akun
9.0.0.00.00	BEBAN
9.1.0.00.00	BEBAN OPERASI-LO
9.1.1.00.00	Beban Pegawai-LO
9.1.2.00.00	Beban Barang dan Jasa
9.1.3.00.00	Beban Bunga
9.1.4.00.00	Beban Subsidi
9.1.5.00.00	Beban Hibah
9.1.6.00.00	Beban Bantuan Sosial
9.1.7.00.00	Beban Penyusutan dan Amortisasi
9.1.8.00.00	Beban Penyisihan Piutang
9.1.9.00.00	Beban Lain-lain.

3) Akun Beban Transfer-LO

Beban transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Klasifikasi Beban Transfer-LO sebagai berikut.

Tabel 6.15. Kodefikasi Beban Transfer–LO

Kode Akun	Nama Akun
9.2.0.00.00	BEBAN TRANSFER
9.2.1.00.00	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah
9.2.2.00.00	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya
9.2.3.00.00	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya
9.2.4.00.00	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa
9.2.5.00.00	Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya
9.2.6.00.00	Beban Transfer Dana Otonomi Khusus

- 4) Akun Beban Nonoperasional
Beban Nonoperasional merupakan beban yang sifatnya tidak rutin. Klasifikasi Beban Nonoperasional sebagai berikut.

Tabel 6.16. Kodefikasi Beban Nonoperasional

Kodefikasi	Uraian Akun
9.3.0.00.00	DEFISIT NONOPERASIONAL
9.3.1.00.00	Defisit Penjualan Aset Nonlancar–LO
9.3.2.00.00	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang–LO
9.3.3.00.00	Defisit dari Kegiatan Nonoperasional Lainnya–LO

- 5) Akun Beban Luar Biasa
Beban Luar Biasa adalah beban yang terjadi dari kejadian luar biasa. Klasifikasi Beban Luar Biasa sebagai berikut.

Tabel 6.17. Kodefikasi Beban Luar Biasa

Kodefikasi	Uraian Akun
9.4.0.00.00	Beban Luar Biasa
9.4.1.00.00	Beban Luar Biasa

F. Soal-Soal

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan persamaan akuntansi?
2. Jelaskan saldo normal dari aset, kewajiban (hutang), ekuitas dana, pendapatan, belanja, penerimaan pembiayaan serta pengeluaran pembiayaan?
3. Diketahui SKPD A memiliki posisi keuangan sebagai berikut.
 - a. Kas Rp. 4.000.000
 - b. Perlengkapan Rp. 1.000.000
 - c. Peralatan Rp. 7.000.000
 - d. Utang Usaha Rp. 2.000.000
 - e. Modal Rp. 10.000.000

Transaksi yang terjadi selama bulan September 2017 di SKPD A adalah sebagai berikut.

- a. 2 Juli membayar sewa gedung Rp.1.500.000 untuk enam bulan
- b. 5 Juli menerima pendapatan jasa Rp.450.000
- c. 10 Juli membayar utang Rp.500.000
- d. 12 Juli membeli peralatan secara kredit sebesar Rp.2.200.000
- e. 15 Juli membeli perlengkapan Rp.800.000
- f. 17 Juli membayar beban listrik Rp.200.000
- g. 18 Juli membayar Beban telepon Rp.300.000
- h. 19 Juli membayar beban air Rp.200.000
- i. 21 Juli menerima pendapatan jasa Rp.1.500.000
- j. 26 Juli perlengkapan yang tersisa sebesar Rp.500.000
- k. 29 Juli menerima pendapatan jasa Rp.800.000.

Berdasarkan data di atas, susunlah persamaan akuntansi SKPD A pada bulan September 201X?

4. Berikut di bawah ini disajikan data Neraca Awal Pemerintah Kabupaten Jaya Raya.

Kode Akun	Nama Akun	Saldo
111	Kas	100
113	Piutang Pendapatan	200
116	Beban Dibayar Di muka	80

Kode Akun	Nama Akun	Saldo
117	Persediaan	50
131	Tanah	1.000
132	Peralatan dan Mesin	2.000
133	Gedung dan Bangunan	5.000
137	Akumulasi Penyusutan	800
211	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	150
214	Pendapatan Diterima Di muka	300
215	Utang Beban	250
221	Utang Dalam Negeri	2.500

Saudara diminta:

Susunlah Neraca Awal Kabupaten Jaya Raya dengan menuliskan kode dan nama akun beserta saldonya ke dalam format Neraca sebagai berikut.

Kode Akun	Nama Akun	Saldo	Kode Akun	Nama Akun	Saldo
ASET			KEWAJIBAN		
	
	
	
	
	
	
	
	
			EKUITAS
	
	
Total Aset		Total Kewajiban dan Ekuitas	

READING COPY



BAB VII

SIKLUS AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH BERBASIS AKRUAL

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, Praja IPDN/mahasiswa mampu mempraktikkan proses penyusunan laporan keuangan meliputi analisis transaksi dan pencatatan/penjurnalan, posting ke buku besar, penyusunan neraca saldo sebelum penyesuaian, penyesuaian akhir tahun, penyusunan neraca saldo setelah penyesuaian dan penyusunan laporan keuangan yang terdiri dari LRA, LPSAL, LO, LPE, dan Neraca.

B. Siklus Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual

Sistem akuntansi pemerintah daerah dilaksanakan oleh PPK SKPD dalam satu rangkaian proses yang disebut siklus akuntansi pemerintah daerah. Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 6 Permendagri 64 tahun 2013, Sistem Akuntansi pemerintah daerah dibedakan menjadi 2 yaitu:


1. Sistem akuntansi PPKD

2. Sistem akuntansi SKPD

Siklus akuntansi merupakan tahapan/langkah-langkah yang harus dilalui dalam penyusunan laporan keuangan. Langkah-langkah tersebut meliputi 8 Langkah, yaitu:

1. Pencatatan Jurnal Anggaran dan Saldo Awal di Buku Jurnal
2. Analisis Transaksi dan Pencatatan Transaksi di Buku Jurnal
 - a. Guna memudahkan penyusunan laporan keuangan secara manual, maka digunakan daftar akun sesuai yang diatur di Permendagri 64 tahun 2014 yaitu di pasal 7 dan lampiran III mengenai Bagan Akun Standar (BAS), yaitu dituliskan kode dan nama akun detail sampai level 5 yaitu perincian objek.
 - b. Penjurnalan dibedakan menjadi 2
 - 1) Jurnal Finansial
Secara *default* seluruh transaksi dicatat/dibuat jurnal finansialnya dalam buku jurnal dengan melibatkan akun dengan kode awal 1-Aset, 2-Kewajiban, 3-Ekuitas serta 8-Pendapatan LO dan 9-Beban.
 - 2) Jurnal Anggaran
Jika transaksi melibatkan akun dengan kode awal 4-pendapatan LRA, 5-Belanja, 6-Transfer dan 7-Pembiayaan, dan dilakukan secara tunai/melibatkan kas, maka selain mencatat jurnal finansial juga mencatat jurnal anggaran.
3. Pencatatan Jurnal Penyesuaian di Buku Jurnal
Pencatatan penyesuaian dilakukan dengan membuat jurnal finansial saja yaitu melibatkan akun dengan kode awal 1-Aset, 2-Kewajiban, 3-Ekuitas serta 8-Pendapatan LO dan 9-Beban.
4. Posting ke Buku Besar
5. Penyusunan Neraca Saldo Setelah Penyesuaian
6. Penyusunan Laporan Keuangan
7. Pencatatan Jurnal Penutup di Buku Jurnal
8. Penyusunan Neraca Saldo Setelah Penutupan

Adapun urutan langkah-langkah penyusunan laporan keuangan dapat dilihat pada Gambar 7.1. dan penjelasannya, dijelaskan sebagai berikut.



Gambar 7.1. Alur Siklus Akuntansi dalam Penyusunan LKPD

C. Pencatatan Jurnal Anggaran di Buku Jurnal

Pencatatan yang pertama kali dilakukan adalah melakukan pencatatan jurnal anggaran di buku jurnal berdasarkan dokumen DPA SKPD/PPKD.

1. Jurnal Anggaran PPKD

Tabel 7.1. Jurnal Anggaran PPKD

Tanggal	Kode Akun	Nama Akun	Ref	Debit	Kredit
01/01/201X	3.1.2.01.01	Estimasi Pendapatan	A	xxx	
	3.1.2.02.01	Estimasi Penerimaan Pembiayaan	A	xxx	
	3.1.2.03.01	Apropriasi Belanja	A		xxx
	3.1.2.04.01	Apropriasi Pengeluaran belanja	A		xxx
	3.1.2.05.01	Estimasi Perubahan SAL	A		xxx

2. Jurnal Anggaran SKPD

Tabel 7.2. Jurnal Anggaran SKPD

Tanggal	Kode Akun	Kode Nama Akun	Ref	Debit	Kredit
01/01/201X	3.1.2.01.01	Estimasi Pendapatan	A	xxx	
	3.1.2.05. 01	Estimasi Perubahan SAL	A	xxx	
	3.1.2.03.01	Apropriasi Pengeluaran belanja	A		xxx

D. Analisis Transaksi dan Pencatatan Transaksi di Buku Jurnal

1. Menganalisis transaksi adalah proses untuk menentukan suatu transaksi sebagai transaksi keuangan atau transaksi nonkeuangan, dan menentukan suatu transaksi berpengaruh terhadap akun apa berdasarkan bukti pembukuan.
2. Pada saat ini telah ada peraturan teknis yaitu Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah daerah dengan sistem pencatatan *Double Entry*.
3. Guna memudahkan penyusunan laporan keuangan secara manual, maka digunakan daftar akun sesuai yang diatur di Permendagri Nomor 64 tahun 2014 yaitu di pasal 7 dan lampiran III mengenai Bagan Akun Standar (BAS), yaitu dituliskan kode dan nama akun detail sampai level 5 yaitu rincian objek.
4. Penjurnalan dibedakan menjadi 2:
 - a. Jurnal finansial
Secara default seluruh transaksi dicatat/dibuat jurnal finansialnya dalam buku jurnal dengan melibatkan akun dengan kode awal 1-aset, 2-kewajiban, 3-ekuitas serta 8-pendapatan LO dan 9-beban.

Contoh jurnal finansial SKPD:

Tabel 7.3. Contoh Jurnal untuk Mencatat Penerimaan Pendapatan

Tanggal	Kode Akun	Nama Akun	Ref	Debit	Kredit
08/08/201X	1.1.1.02.01	Kas di Bendahara Penerimaan	F	xxx	
	8.1.2.01.01	Pelayanan Kesehatan di Puskesmas–LO	F		xxx

Tabel 7.4. Contoh Jurnal untuk Mencatat Beban

Tanggal	Kode Akun	Nama Akun	Ref	Debit	Kredit
07/07/201X	9.1.2.25.03	Honorarium tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	F	xxx	
	9.1.2.01.01	Beban Persediaan Alat tulis kantor	F	xxx	
	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	F		xxx

Tabel 7.5. Contoh Jurnal untuk Mencatat Pembelian Aset Secara LS pada PPKD

Tanggal	Kode Akun	Nama Akun	Ref	Debit	Kredit
04/04/201X	1.3.2.04.01	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	F	xxx	
	3.1.3.01.01	RK PPKD	F		xxx

b. Jurnal anggaran

Jika transaksi melibatkan akun dengan kode awal 4-pendapatan LRA, 5-belanja, 6-transfer, dan 7-pembiayaan dan dilakukan secara tunai/melibatkan kas, maka selain mencatat jurnal finansial juga mencatat jurnal anggaran.

Contoh jurnal anggaran SKPD:

Tabel 7.6. Contoh Jurnal untuk Mencatat Penerimaan Pendapatan

Tanggal	Kode Akun	Nama Akun	Ref	Debit	Kredit
08/08/201X	3.1.2.05.01	Estimasi Perubahan SAL	A	xxx	
	4.1.2.01.01	Pelayanan Kesehatan di Puskesmas–LRA	A		xxx

Tabel 7.7. Contoh Jurnal untuk Mencatat Beban

Tanggal	Kode Akun	Nama Akun	Ref	Debit	Kredit
07/07/2019	5.1.2.24.01	Honorarium tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	A	xxx	
07/07/2019	5.1.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	A	xxx	
07/07/2019	3.1.2.05.01	Estimasi Perubahan SAL			xxx

Tabel 7.8. Contoh Jurnal untuk Mencatat Pembelian Aset Secara LS pada SKPD

Tanggal	Kode Akun	Kode Nama Akun	Ref	Debit	Kredit
07/07/2019	5.2.2.04.01	Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Dinas bermotor perorangan	A	xxx	
07/07/2019	3.1.2.05.01	Estimasi Perubahan SAL			xxx

E. Pencatatan Jurnal Penyesuaian di Buku Jurnal

Tahap selanjutnya dari siklus akuntansi di atas adalah membuat jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian perlu dibuat untuk *update* saldo akun agar memenuhi konsep *matching cost againts revenue* (penandingan yang *match* antara pendapatan dan beban dalam satu periode akuntansi) dan karena menganut basis akrual. Hal ini untuk memastikan bahwa pendapatan diakui pada periode diperolehnya pendapatan itu dan beban diakui pada periode terjadinya.

Penyesuaian memungkinkan untuk melaporkan posisi aset, kewajiban, dan ekuitas di neraca pada tanggal neraca dan untuk melaporkan jumlah surplus atau defisit yang wajar di laporan operasional. Neraca saldo di atas mungkin belum memuat data laporan keuangan yang *up to date*, karena alasan-alasan berikut.

1. Kejadian-kejadian tertentu, seperti pemakaian bahan pakai habis, tidak dijurnal setiap hari karena alasan kepraktisan.
2. Beban yang terjadi karena berlalunya waktu, seperti berkurangnya manfaat gedung, persekot sewa dan asuransi, tidak dijurnal selama periode akuntansi.

3. Beberapa akun, seperti beban listrik, mungkin belum dicatat karena tagihan dari PLN belum diterima.

Dengan demikian, jurnal penyesuaian disusun untuk tujuan-tujuan berikut.

1. Melaporkan semua pendapatan (*revenues*) yang diperoleh (*earned*) selama periode akuntansi.
2. Melaporkan semua belanja atau beban yang terjadi selama periode akuntansi.
3. Melaporkan dengan akurat nilai aset pada tanggal neraca.
4. Melaporkan secara akurat kewajiban pada tanggal neraca.

Jurnal penyesuaian hanya dilakukan dengan membuat jurnal finansial saja sebagai implementasi basis akrual.

Tabel 7.9. Contoh Jurnal Penyesuaian

Tanggal	Kode Akun	Nama Akun	Ref	Debit	Kredit
31/12/2019	1.1.7.01.01	Persediaan alat tulis kantor	F	xxx	
	9.1.2.01.01	Beban persediaan alat tulis kantor	F		xxx
31/12/2019	9.1.7.01.04	Beban penyusutan alat angkutan darat bermotor	F	xxx	
	1.3.7.01.04	Akumulasi penyusutan alat angkutan darat bermotor	F		xxx
31/12/2019	9.1.2.03.03	Beban Jasa listrik	F	xxx	
	2.1.5.02.01	Utang Belanja Jasa			xxx

F. Posting ke Buku Besar

Buku besar (*ledger*) atau yang merupakan kumpulan akun-akun digunakan untuk mencatat secara terpisah aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja, dan pembiayaan.

Proses posting akun-akun dari jurnal ke buku besar disebut dengan posting. Posting ke buku besar sekaligus merupakan penggolongan dan peringkasan transaksi sebab tiap-tiap data transaksi dibawa ke masing-masing akun yang sesuai. Posting dapat dilakukan secara kronologis sebagaimana halnya penjurnalan, tetapi dapat juga secara periodik (mingguan atau bulanan).

Posting merupakan proses pemindahan informasi, minimal berupa tanggal transaksi dan jumlah rupiah dalam buku jurnal ke buku besar yang berkaitan untuk masing-masing ayat jurnal. Jumlah rupiah dalam akun yang di jurnal atau dicatat di buku jurnal di posisi debit, maka ketika dipindahkan ke buku besar jumlah rupiah tersebut diletakkan di kolom debit juga sebesar angka yang sama.

Adakalanya satu nama akun di jurnal berkali-kali, baik di posisi debit ataupun kredit. Meskipun di jurnal lebih dari satu kali, buku besar yang akan menampung akun tersebut tetap hanya satu buku besar. Dengan demikian, dalam buku besar akun X misalnya, akan terlihat banyak transaksi untuk akun X jika di dalam jurnal akun X di jurnal/ dicatat berkali-kali.

Ilustrasi proses posting sebagai berikut.

Tabel 7.10. Buku Jurnal

Tanggal	Nama Akun	Ref	Debit	Kredit
04/04/2019	1.1.1.03.01 Kas di Bendahara Pengeluaran	√	xxx	
04/04/2019	3.1.3.01.01 RK PPKD	√		xxx

Buku Besar

SKPD : Dinas

Kode Akun : 1.1.1.03.01

Nama Akun : Kas di Bendahara Pengeluaran

Debit

Tanggal	Nama Akun	Debit	Kredit	Saldo
01/01/201X	Saldo Awal			xxx
04/04/201X	Menerima UP	xxx		xxx

SKPD : Dinas

Kode Akun : 3.1.2.01.01

Nama Akun : Kas di Bendahara Pengeluaran

Debit

Tanggal	Nama Akun	Debit	Kredit	Saldo
01/01/201X	Saldo Awal			xxx
04/04/201X	Menerima UP		xxx	xxx

G. Penyusunan Neraca Saldo setelah Penyesuaian

Neraca saldo adalah daftar/kumpulan akun beserta saldonya. penyusunan neraca saldo ini dilakukan dengan menuliskan kode dan nama akun beserta saldonya dalam neraca saldo dengan saldo debit atau kredit yang sesuai dengan saldo buku besar. Selanjutnya total kolom debit dan kolom kredit dihitung dan dituliskan di baris paling bawah untuk menunjukkan kesamaan saldo kolom debit/kredit.

Tabel 7.11. Contoh Neraca Saldo Setelah Penyesuaian

NERACA SALDO SETELAH PENYESUAIAN per Tanggal 31 Desember 2019 SKPD Dinas xxx

Kode Akun	Nama Akun	Saldo	
		Debit	Kredit
1.1.3.02.01	Piutang Restribusi Pelayanan Kesehatan	xxx	-
1.1.7.01.01	Persediaan Alat Tulis kantor	xxx	-
1.3.1.11.04	Tanah untuk bangunan tempat kerja/jasa	xxx	-
1.3.2.04.01	Kendaraan dinas bermotor perorangan	xxx	-
1.3.3.01.01	Bangunan Gedung kantor	xxx	-
1.3.7.01.04	Akumulasi penyusutan alat angkutan darat bermotor	-	xxx
1.3.7.02.01	Akumulasi penyusutan bengunan gedung tempat kerja	-	xxx
2.1.1.03.01	Utang PPh 21	-	xxx
2.1.1.04.01	Utang PPN Pusat	-	xxx
2.1.1.02.01	Utang Belanja Jasa	-	xxx
3.1.1.01.01	Ekuitas	-	xxx
3.1.2.05.01	Estimasi perubahan SAL	-	xxx
3.1.3.01.01	RK PPKD	-	xxx
4.1.2.01.01	Pelayanan kesehatan di Puskesmas–LRA	-	xxx
5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/uang Representasi	xxx	-
5.1.1.01.02	Tunjangan keluarga	xxx	-
5.1.1.01.03	Tunjangan jabatan	xxx	-
5.1.1.01.04	Tunjangan fungsional	xxx	-
5.1.1.01.06	Tunjangan beras	xxx	-
5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/tunjangan khusus	xxx	-
5.1.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	xxx	-
5.1.2.24.01	Honorarium tenaga ahli/narasumber/instruktur	xxx	-
5.2.2.04.01	Belanja modal pengadaan kendaraan dinas perorangan	xxx	-

Kode Akun	Nama Akun	Saldo	
		Debit	Kredit
8.1.2.01.01	Pelayanan kesehatan di puskesmas–LO	-	xxx
9.1.1.01.01	Gaji pokok PNS/uang representasi–LO	xxx	-
9.1.1.01.02	Tunjangan keluarga–LO	xxx	-
9.1.1.01.03	Tunjangan jabatan–LO	xxx	-
9.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional–LO	xxx	-
9.1.1.01.06	Tunjangan beras–LO	xxx	-
9.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan khusus–LO	xxx	-
9.1.2.01.01	Beban Persediaan alat tulis kantor	xxx	-
9.1.2.03.03	Beban jasa listrik	xxx	-
9.1.2.25.03	Honorarium tenaga ahli/instruktur/ narasumber	xxx	-
9.1.7.01.04	Beban Penyusutan Alat Angkutan darat bermotor	xxx	-
9.1.7.02.01	Beban Penyusutan Bangunan Gedung tempat kerja	xxx	-
Jumlah		xxx	xxx

H. Menyusun Laporan Keuangan

Setelah neraca saldo setelah penyesuaian selesai dibuat, selanjutnya disusun laporan keuangan. Laporan keuangan pokok terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL).
3. Laporan Operasional (LO).
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).
5. Neraca.
6. Laporan Arus Kas (LAK).
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Contoh proses penyusunan laporan keuangan:

1. Saldo Akun di neraca saldo setelah penyesuaian yang mempunyai kode akun 3 digit depan yang sama dengan kode akun 3 digit di laporan keuangan, dipindahkan ke laporan keuangan.
2. Apabila terdapat lebih dari satu akun yang mempunyai kode akun dengan 3 digit depan sama, maka jumlah saldonya dipindahkan ke laporan keuangan.

Tabel 7.12. Contoh Penyusunan Laporan Keuangan dari Neraca Saldo Setelah Penyesuaian

**PEMERINTAH KABUPATEN XYZ
NERACA SALDO SETELAH PENYESUAIAN
PER TANGGAL 31 DESEMBER 201X
SKPD Dinas**

Kode Akun	Nama Akun	Saldo	
		Debit	Kredit
....		
1.1.7.01.01	1.1.1.03.01 Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx	
04/04/201X	3.1.3.01.01 RK PPKD		xxx

**Pemerintah Kabupaten XYZ
Dinas**
NERACA
Per 31 Desember 201X

	No	Uraian	Jumlah	
			Tahun 201X	Tahun 201X
	1	2	3	4
1.0.0	1	ASET		
1.1.0	2	ASET LANCAR		
1.1.1	3	Kas dan setara Kas		
1.1.2	4	Investasi Jangka Pendek		
1.1.3	5	Piutang Pendapatan		
1.1.4	6	Piutang lainnya		
1.1.5	7	Penyisihan Piutang		
1.1.6	8	Beban Dibayar di muka		
1.1.7	9	Persediaan	xxx	
1.1.8	10	Aset untuk dikonsolidasikan		
	11	Jumlah Aset lancar (3 s.d 10)	xxx	

I. Pencatatan Jurnal Penutup di Buku Besar

1. Jurnal penutup dilakukan setelah laporan keuangan disusun. Jurnal penutup dibuat untuk menihilkan semua akun nominal atau akun sementara yang dilaporkan dalam LRA dan LO. Pada dasarnya jurnal ini dibuat agar akun-akun sementara tersebut tidak muncul

sebagai saldo awal pada tahun berikutnya di buku besar. Hal ini karena akun-akun tersebut memang dimaksudkan hanya untuk mengakumulasi transaksi selama satu periode saja.

2. Jurnal penutup meliputi:
 - a. Jurnal penutup LRA yaitu untuk menutup saldo akun laporan realisasi anggaran.
 - b. Jurnal penutup LO yaitu untuk menutup saldo akun laporan operasional.

Tabel 7.13. Contoh Jurnal Penutup di SKPD

Tanggal	Kode Akun	Nama Akun	Ref	Debit	Kredit	
31/12/201X	3.1.2.03.01	Apropriasi Belanja		xxx		
	3.1.2.05.01	Estimasi Perubahan SAL		xxx		
	3.1.2.01.01	Estimasi Pendapatan			xxx	
31/12/201X	4.1.2.01.01	Pelayanan Kesehatan di Puskesmas-LRA		xxx		
	3.1.2.06.01	Surplus/Defisit-LRA		xxx		
	5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang representasi			xxx	
	5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga			xxx	
	5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan			xxx	
	5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional			xxx	
	5.1.1.01.06	Tunjangan Beras			xxx	
	5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/khusus			xxx	
	5.1.2.01.01	Belanja alat tulis kantor			xxx	
	5.1.2.24.01	Honorarium Tenaga ahli/ Narasumber/Instruktur			xxx	
	5.1.2.04.01	Belanja modal pengadaan kendaraan dinas perorangan			xxx	
	31/12/2019	3.1.2.05.01	Estimasi Perubahan SAL		xxx	
		3.1.2.06.01	Surplus/Defisit-LRA			xxx

Tabel 7.14. Contoh Jurnal Penutup LO

Tanggal	Kode Akun	Nama Akun	Ref	Debit	Kredit
31/12/201X	8.1.2.01.01	Pelayanan Kesehatan di Puskesmas–LO		xxx	
	3.1.2.06.01	Surplus/Defisit–LO		xxx	
	9.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang representasi–LO			xxx
	9.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga–LO			xxx
	9.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan–LO			xxx
	9.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional–LO			xxx
	9.1.1.01.06	Tunjangan Beras–LO			xxx
	9.1.1.01.07	Tunjangan PPh/ khusus–LO			xxx
	9.1.2.01.01	Belanja Persediaan alat tulis kantor			xxx
	9.1.2.01.01	Beban Jasa Listrik			xxx
	9.1.2.24.01	Honorarium Tenaga ahli/ Narasumber /Instruktur			xxx
	9.1.7.01.04	Beban Penyusutan Alat angkutan darat bermotor			xxx
	9.1.7.02.01	Beban Penyusutan Bangunan Gedung tempat kerja			xxx
31/12/201X	3.1.1.01.01	Ekuitas		xxx	
	3.1.1.02.01	Surplus/Defisit–LO			xxx

J. Menyusun Neraca Saldo Setelah Jurnal Penutupan

Jurnal penutup kemudian diposting ke buku besar. Setelah diposting, saldo di buku besar tersebut akan bernilai nol atau nihil. Dengan demikian, pada awal tahun berikutnya tidak akan muncul saldo buku besar bersangkutan. Sehingga dengan demikian, saldo yang ada hanya saldo akun-akun riil yaitu akun-akun neraca atau persis seperti yang ditunjukkan di laporan keuangan berupa neraca. Format neraca saldo setelah penutupan sama persis dengan format neraca saldo setelah penyesuaian, hanya judulnya diganti neraca saldo setelah penutupan dan angka di neraca saldo setelah penutupan merupakan saldo terakhir setelah posting jurnal penutup.

Tabel 7.15. Contoh Neraca Saldo Setelah Penutupan


Pemerintah Kabupaten XYZ
NERACA SALDO SETELAH PENUTUPAN

Per Tanggal 31 Desember 2019

SKPD : Dinas

Kode Akun	Nama Akun	ref	Saldo	
			Debit	Kredit
1.1.1.02.01	Kas di Bendahara Penerimaan		-	-
1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran		-	xxx
1.1.3.02.01	Piutang redistribusi pelayanan kesehatan		xxx	-
1.1.7.01.01	Persediaan alat tulis kantor		xxx	-
1.3.2.04.01	Klendaraan dinas bermotor perorangan		xxx	-
1.3.7.01.04	Akumulasi penyusutan alat angkutan darat bermotor		-	xxx
1.3.7.01.04	Akumulasi penyusutan bangunan gedung tempat kerja		-	xxx
2.1.1.03.01	Utang PPh 21		-	xxx
2.1.1.04.01	Utang PPN Pusat		-	xxx
2.1.1.02.01	Utang Belanja Jasa		-	xxx
3.1.1.02.01	Surplus/Defisit-LO		xxx	-
3.1.2.06.01	Estimasi Perubahan SAL		-	xxx
3.1.2.06.01	Surplus/Defisit-LRA		xxx	-
3.1.3.01.01	RK PPKD		-	xxx

Setelah proses jurnal penutup dilakukan maka laporan keuangan dapat disusun. Alur penyusunan laporan keuangan yang menggambarkan hubungan antara entitas akuntansi dan entitas pelaporan diuraikan sebagai berikut.



Gambar 7.2. Alur Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

K. Soal-Soal

1. Jelaskan apa perbedaan sistem akuntansi SKPD dan PPKD?
2. Jelaskan langkah langkah dalam penyusunan laporan keuangan?
3. Diskusikan dan jelaskan tentang siklus akuntansi dan laporan apa saja yang bisa dihasilkan dari siklus tersebut!

READING COPY



BAB VIII

PROSEDUR AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH BERBASIS AKRUAL

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, Praja IPDN/mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan serta mampu menganalisis dan mencatat transaksi:

1. Akuntansi pendapatan dan piutang.
2. Akuntansi belanja barang dan jasa, beban serta persediaan.
3. Akuntansi belanja modal dan aset tetap.
4. Akuntansi pembiayaan, investasi, dan kewajiban.
5. Akuntansi dana cadangan dan transaksi nonanggaran.
6. Akuntansi koreksi kesalahan, jurnal penyesuaian, dan jurnal penutup.

B. Akuntansi Pendapatan dan Piutang

1. Akuntansi Pendapatan

a. Definisi

Definisi pendapatan menurut SAP adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

- b. Klasifikasi pendapatan
Klasifikasi pendapatan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 dan Permendagri 64 tahun 2013 yaitu:
- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD).
 - 2) Pendapatan transfer.
 - 3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah.
- c. Prinsip akuntansi pendapatan daerah–LRA
- 1) Pendapatan (secara umum) diakui pada saat telah disetor ke rekening kas umum daerah.
 - 2) Koreksi atas pengembalian pendapatan yang sifatnya tidak berulang (*nonrecurring*) atas pendapatan tahun berjalan, dicatat sebagai pengurang pendapatan. Sedangkan koreksi atas pengembalian pendapatan periode sebelumnya, dicatat sebagai belanja tidak terduga yang mengurangi saldo anggaran lebih pada periode ditemukannya koreksi.
 - 3) Pengembalian yang sifatnya normal (*sistemik*) dan berulang (*recurring*) atas penerimaan pendapatan periode berjalan atau sebelumnya dicatat sebagai pengurang pendapatan.
 - 4) Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan asas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- d. Prinsip akuntansi pendapatan daerah–LO
Prinsip-prinsip akuntansi pendapatan–LO adalah:
- 1) Pendapatan–LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
 - 2) Klasifikasi pendapatan–LO menurut sumber pendapatan yaitu:
 - a) Pendapatan pajak–LO
 - b) Pendapatan bukan pajak–LO
 - c) Pendapatan hibah–LO
 - d) Pendapatan lainnya
 - 3) Pendapatan–LO diakui saat:
 - a) Timbulnya hak atas pendapatan.
Pendapatan–LO yang diakui saat timbulnya hak adalah:
 - (1) Pendapatan yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pendapatan yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- b) Pendapatan direalisasi (adanya aliran masuk sumber daya ekonomi).
Untuk mengakui pendapatan-LO yang berupa hak yang telah diterima oleh pemerintah tanpa didahului adanya penagihan.
- 4) Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto.
- e. Pencatatan pendapatan daerah-LRA di buku anggaran Jurnal atas pendapatan-LRA dibuat dalam kaitannya pemerintah daerah sebagai entitas akuntansi anggaran. Pendapatan yang dicatat di sini, hanya pendapatan yang diterima secara tunai yang kode awalnya 4, 5, 6, dan 7. Perlu diingat bahwa ketika ada transaksi terkait pendapatan, maka kemungkinannya adalah tunai atau kredit. Semua pendapatan selalu dicatat di buku jurnal finansial untuk menghasilkan LO. Pendapatan tunai yang berkode 4, 5, 6, dan 7 juga dicatat sebagai jurnal realisasi anggaran di buku jurnal.

Tabel 8.1. Jurnal Realisasi Anggaran di Buku Jurnal

Kode	Uraian
Laporan Realisasi Anggaran	
4	Pendapatan LRA
5	Belanja
6	Transfer
7	Pembiayaan

Tabel 8.2. Contoh Pencatatan Realisasi Pendapatan di Buku Jurnal

Tanggal	Kode Akun	Nama Akun	Debit	Kredit
8/4/201X	3.....	Estimasi Perubahan SAL	xxx	
	4.....	Pendapatan LRA....		xxx

f. Pencatatan pendapatan daerah—LO

Pencatatan pendapatan LO dilakukan menggunakan buku jurnal finansial yang meliputi kolom tanggal, kode, dan nama akun, debit dan kredit serta kolom keterangan. Semua pendapatan dengan kode 8 dan 9 dicatat menggunakan mekanisme *double entry* untuk nantinya menghasilkan laporan operasional.

Tabel 8. 3. Buku Jurnal LO

Kode	Uraian
Laporan Operasional	
8	Pendapatan LO
9	Beban

Contoh 1:

Jurnal penerimaan kas atas pajak dan langsung disetor ke kas daerah di buku jurnal finansial.

Tabel 8.4. Buku Jurnal Finansial

Tanggal	Kode Akun	Nama Akun	Debit	Kredit
8/4/201X	3.....	RK PPKD	xxx	
	8.....	Pendapatan LO		xxx

Contoh 2:

Pencatatan di buku jurnal finansial atas diterbitkannya surat ketetapan pajak tetapi kas belum diterima.

Tabel 8.5. Pencatatan di Buku Jurnal Finansial

Tanggal	Kode Akun	Nama Akun	Debit	Kredit
8/4/201X	1.....	Piutang.....	xxx	
	8.....	Pendapatan LO		xxx

Contoh 3:

Adanya pendapatan pada tanggal 30 September 201X yang belum dibayar oleh pasien rawat inap sebuah RSUD adalah sebesar Rp. 30 juta. Tagihan tersebut belum dibayar karena pasiennya masih dirawat.

Dengan menggunakan basis akrual, maka pendapatan tersebut diakui sebesar Rp. 30 juta meskipun secara tunai uang tersebut belum diterima di rekening kas umum daerah, akan tetapi sejumlah uang tersebut sudah menjadi hak bagi RSUD tersebut.

Jurnal atas transaksi ini adalah:

Debet Piutang yang belum ditagihkan 30.000.000
Kredit Pendapatan 30.000.000

Sedangkan pada saat pasien melunasi kewajibannya, maka jurnal transaksinya adalah:

Debet Kas 30.000.000
Kredit Piutang yang belum ditagihkan 30.000.000

Jika basis yang digunakan basis kas, maka tidak dilakukan pencatatan atas transaksi tersebut, oleh karena pendapatan tersebut belum diterima secara tunai oleh RSUD. Pencatatan akan dilakukan ketika si pasien telah melunasi seluruh kewajibannya kepada RSUD tersebut.

Jurnal transaksi dengan menggunakan basis kas:

Debet Kas 30.000.000
Kredit Pendapatan 30.000.000

g. Penyajian

Pendapatan LRA disajikan di LRA sedangkan Pendapatan LO disajikan di Laporan Operasional (LO).

2. Akuntansi Piutang

a. Definisi

Piutang adalah hak tagih pemerintah kepada pihak lain yang belum diterima pembayarannya. Hak tagih tersebut bisa berasal dari kewenangan pemerintah daerah misalnya untuk memungut pajak daerah, retribusi daerah, atau hak tagih karena memberikan pinjaman kepada pihak lain.

b. Jenis piutang

- 1) Piutang pendapatan adalah piutang atas pendapatan pemerintah daerah yang berupa.
 - a) Piutang pajak.
 - b) Piutang retribusi.

- c) Piutang hasil kekayaan daerah yang dipisahkan.
 - d) Piutang lain-lain PAD yang sah.
 - e) Piutang transfer pemerintah pusat.
 - f) Piutang bantuan kekayaan.
 - g) Piutang hibah.
 - h) Piutang pendapatan lainnya.
- 2) Piutang lainnya, yang termasuk piutang lain-lain adalah:
 - a) Bagian lancar tagihan jangka panjang.
 - 3) Pengakuan.
 - a) Telah diterbitkan surat ketetapan.
 - b) Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan.
- c. Pencatatan piutang
Pencatatan jurnal di buku jurnal finansial saat timbulnya hak tagih/piutang.
- d. Penyajian
- 1) Disajikan sebagai aset lancar di neraca sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan.
 - 2) Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.
 - 3) Aset lancar diungkapkan pula dalam CaLK.

C. Akuntansi Belanja Barang dan Jasa, Beban, serta Persediaan

1. Akuntansi Belanja Barang dan Jasa

a. Definisi

Belanja daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Belanja adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

b. Klasifikasi Belanja

Menurut Permendagri Nomor 64 tahun 2013, belanja dikelompokkan sebagai belanja operasi, belanja modal dan belanja tak terduga, yaitu:

- 1) Belanja Operasi
 - a) Belanja pegawai.
 - b) Belanja barang.
 - c) Belanja bunga.
 - d) Belanja subsidi.
 - e) Belanja hibah.
 - f) Belanja bantuan sosial.
- 2) Belanja Modal.
- 3) Belanja Tak terduga.

c. Prinsip pengakuan dan pengukuran

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum daerah.

- 1) Pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanjanya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran yang disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.
- 2) Koreksi atas penerimaan kembali belanja yang terjadi pada periode dicatat sebagai pengurang belanja. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi belanja dicatat sebagai pendapatan lain-lain LRA.

d. Pencatatan belanja barang dan jasa

Jurnal atas belanja dibuat dalam kaitannya pemerintah daerah sebagai entitas akuntansi, pencatatannya digunakan *double entry* yang akan menghasilkan LRA.

Tabel 8.6. Contoh Pencatatan Belanja di Buku Jurnal

Tanggal	Kode Akun	Nama Akun	Debit	Kredit
8/4/201X	5.....	Belanja.....	xxx	
	3.....	Estimasi Perubahan SAL		xxx

e. Penyajian

Belanja akan dilaporkan dalam LRA setelah akun Pendapatan.

2. Akuntansi Beban

a. Definisi

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

b. Klasifikasi beban

1) Beban operasi.

- a) Beban pegawai.
- b) Beban barang.
- c) Beban bunga.
- d) Beban subsidi
- e) Beban hibah.
- f) Beban bantuan sosial.
- g) Beban penyusutan aset tetap/amortisasi.
- h) Beban penyisihan piutang.
- i) Beban lain-lain.

2) Beban transfer.

- a) Beban bagi hasil pajak.
- b) Beban bagi hasil pendapatan lainnya.
- c) Beban transfer bantuan keuangan ke pemerintah daerah lainnya.
- d) Beban transfer bantuan ke desa.
- e) Beban transfer bantuan keuangan lainnya.

3) Beban nonoperasional yaitu beban yang sifatnya tidak rutin, misalnya berasal dari:

- a) Defisit penjualan aset nonlancar.
- b) Defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang.
- c) Defisit dari kegiatan nonoperasional lainnya.

4) Beban luar biasa, untuk mencatat beban atas kejadian luar biasa. Yang termasuk kejadian luar biasa adalah:

- a) Tidak bisa diramalkan pada awal tahun anggaran.
- b) Tidak diharapkan terjadi berulang-ulang.
- c) Kejadiannya diluar kendali pemerintah.

c. Prinsip pengakuan dan pengukuran beban diakui saat:

1) Timbulnya kewajiban.

Adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah.

- 2) Terjadinya konsumsi aset.
Adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah.
 - 3) Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa, yaitu saat terjadi penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu.
 - 4) Koreksi atas beban (penerimaan kembali) yang terjadi pada periode berjalan dicatat sebagai pengurang beban pada periode berjalan. Penerimaan kembali atas beban tahun sebelumnya akan dicatat sebagai pendapatan lain-lain pada periode berjalan.
- d. Pencatatan beban
Jurnal atas beban dibuat dalam kaitannya pemerintah daerah sebagai entitas keuangan, pencatatannya digunakan *double entry* yang akan menghasilkan laporan operasional (LO) dan neraca pemerintah daerah.

Contoh 1:

Tabel 8.7. Pencatatan Jurnal Untuk Mencatat Beban di Buku Jurnal Finansial dengan Mekanisme Pembayaran GU/TU di SKPD

Tanggal	Kode Akun	Nama Akun	Debit	Kredit
10/4/201X	9.....	Beban.....	xxx	
	1.....	Kas di Bendahara Pengeluaran		xxx
	1.....	Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx	
	3....	RK-PPKD		xxx

Contoh 2:

Tabel 8.8. Pencatatan Jurnal untuk Mencatat Beban di Buku Jurnal Finansial dengan Mekanisme Pembayaran LS di SKPD

Tanggal	Kode Akun	Nama Akun	Debit	Kredit
10/4/201X	9.....	Beban.....	xxx	
	3....	RK-PPKD		xxx

Contoh 3:

Beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari rekening kas umum daerah atau oleh entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO.

Pada tanggal 15 Agustus 201X diterima tagihan pembelian bahan laboratorium sebesar Rp.15 juta. Akan tetapi pembayaran atas tagihan ini dilakukan pada tanggal 25 Agustus 201X. Atas transaksi belanja ini, jurnal transaksi yang dibuat adalah:

Debet Beban bahan laboratorium 15.000.000.

Kredit Utang pemasok 15.000.000.

(jurnal pada saat tagihan diterima/tanggal 15 Agustus 201X)

Debet Utang pemasok 15.000.000

Kredit Kas 15.000.000.

(jurnal pada saat pembayaran/tanggal 25 Agustus 201X)

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di rekening kas umum daerah atau oleh entitas pelaporan, serta belanja, transfer, dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening kas umum daerah.

Namun demikian, bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual.

e. Penyajian

Beban dilaporkan dalam laporan operasional (LO).

3. Akuntansi Persediaan

a. Definisi persediaan

Aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah atau barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam kurun waktu 12 bulan dari tanggal pelaporan.

Contoh persediaan:

- 1) Persediaan ATK.
- 2) Persediaan benda akun.
- 3) Persediaan obat-obatan.
- 4) Persediaan bibit.
- 5) Persediaan pupuk.
- 6) Persediaan bahan pembersih.
- 7) Persediaan bahan bangunan.
- 8) Persediaan amunisi.

b. Prinsip pengakuan dan pengukuran

- 1) Persediaan dinilai dengan perhitungan fisik pada akhir periode.
- 2) Persediaan yang berasal dari pembelian, maka di nilai berdasarkan biaya perolehan.
- 3) Persediaan yang diperoleh dengan memproduksi sendiri maka dinilai berdasarkan biaya standar.
- 4) Persediaan yang diperoleh dengan cara lain seperti hibah atau rampasan dinilai sebesar nilai wajar.
- 5) Saldo persediaan tersebut dihitung berdasarkan harga pembelian terakhir.

c. Pencatatan Persediaan

Tabel 8.9. Contoh Jurnal yang Dibuat di Buku Jurnal Finansial saat Pembelian Persediaan Menggunakan Mekanisme UP

Tanggal	Kode Akun	Nama Akun	Debit	Kredit
6/6/201X	1.....	Persediaan.....	xxx	
	1.....	Kas di Bendahara Pengeluaran		xxx

d. Penyajian

Persediaan dilaporkan dalam neraca dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

D. Akuntansi Belanja Modal dan Aset Tetap

1. Akuntansi Belanja Modal

a. Definisi

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Kriteria belanja modal:

- 1) Pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan aset tetap atau aset lainnya yang dengan demikian menambah aset pemerintah daerah.
- 2) Pengeluaran tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.
- 3) Perolehan aset tetap tersebut diniatkan bukan untuk dijual.

b. Prinsip pengakuan dan pengukuran

- 1) Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum daerah.
- 2) Pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanjanya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran yang disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.
- 3) Koreksi atas penerimaan kembali belanja yang terjadi pada periode dicatat sebagai pengurang belanja. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi belanja dicatat sebagai pendapatan lain-lain.

c. Pencatatan belanja modal

- 1) Jurnal atas belanja tunai dibuat pencatatannya di buku anggaran yang akan menghasilkan LRA.
- 2) Contoh pencatatan belanja modal pembelian aset tetap secara tunai di buku Jurnal sebagai berikut.

Tabel 8.10. Contoh Pencatatan Belanja Modal Pembelian Aset Tetap Secara Tunai di Buku Jurnal

Tanggal	Kode Akun	Nama Akun	Debit	Kredit
10/4/201X	5.....	Beban Modal	xxx	
	3.....	Estimasi Perubahan SAL		xxx

Yang perlu diingat adalah bahwa jika transaksi yang terjadi secara kredit (tidak tunai), maka tidak dicatat jurnal realisasi anggaran, melainkan hanya pencatatan di buku jurnal finansial atas aset tetap yang diperoleh.

- d. Penyajian
Belanja modal dilaporkan dalam LRA.

2. Akuntansi Aset Tetap

a. Definisi

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

b. Klasifikasi aset tetap

- 1) Tanah.
- 2) Peralatan dan mesin.
- 3) Gedung dan bangunan.
- 4) Jalan, irigasi, dan jaringan.
- 5) Aset tetap lainnya.
- 6) Konstruksi dalam pengerjaan.

c. Prinsip pengakuan dan pengukuran

Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Sejalan dengan penerapan basis akrual, aset dalam bentuk piutang atau beban dibayar di muka diakui ketika hak klaim untuk mendapatkan arus kas masuk atau manfaat ekonomi lainnya dari entitas lain telah atau tetap masih terpenuhi, dan nilai klaim tersebut dapat diukur atau diestimasi. Aset tidak diakui jika pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin diperoleh pemerintah setelah periode akuntansi berjalan. Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan aset tetap dicatat sebesar nilai wajar apabila biaya perolehan tidak memungkinkan digunakan biaya perolehan atas pembelian aset meliputi:

- 1) Harga beli aset tetap.
- 2) Semua biaya yang dikeluarkan sampai aset tetap siap digunakan, termasuk:

- a) Biaya perjalanan dinas.
- b) Ongkos angkut.
- c) Biaya uji coba.
- d) Biaya konsultan, dll.

Pengeluaran belanja untuk aset tetap setelah perolehan dapat dibedakan menjadi dua:

- 1) Belanja untuk pemeliharaan yaitu belanja untuk mempertahankan kondisi aset tetap tersebut sesuai dengan kondisi awal.
- 2) Belanja untuk peningkatan yaitu belanja yang memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, masa manfaat, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja. Belanja ini harus dikapitalisasi dan menambah nilai aset.

d. Penyusutan

Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset. Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. Metode penyusutan yang dapat dipilih dan digunakan: garis lurus, saldo menurun berganda, unit produksi.

e. Pencatatan aset tetap

Pencatatan aset tetap dilakukan di buku jurnal finansial bersamaan dengan pencatatan belanja modal di buku anggaran jika belanja modal ini dilakukan secara tunai.

Contoh 1:

Tabel 8.11. Pencatatan Pembelian Mobil Ambulan Secara Tunai di Buku Jurnal Finansial

Tanggal	Kode Akun	Nama Akun	Debit	Kredit
4/8/201X	1.....	Mobil Ambulan	xxx	
	3....	RK-PPKD		xxx

Contoh 2:

Tabel 8.12. Pencatatan Jurnal Anggaran Atas Belanja Modal Pembelian Mobil Ambulan Secara Tunai di Buku Jurnal

Tanggal	Kode Akun	Nama Akun	Debit	Kredit
10/4/201X	5.....	Belanja Modal Mobil Ambulan	xxx	
	3....	Estimasi Perubahan SAL		xxx

Selanjutnya jika aset tetap tersebut telah digunakan, maka di setiap akhir tahun harus dibuat jurnal penyusutan aset tetap di buku jurnal finansial.

Contoh 3:

Tabel 8.13. Pencatatan Penyusutan di Buku Jurnal Finansial Setiap Akhir Tahun

Tanggal	Kode Akun	Nama Akun	Debit	Kredit
10/4/201X	9.....	Beban Penyusutan	xxx	
	1.....	Akumulasi Penyusutan		xxx

Contoh 4:

Basis akrual pada pengakuan aset adalah misalnya dinas kesehatan membeli sebuah mobil ambulan senilai Rp. 150 juta pada tanggal 13 Juni 201X. Atas pembelian ini jurnal transaksinya adalah:

Debet Aset tetap–mobil ambulan 150.000.000
Kredit Kas 150.000.000

Apabila basis transaksi yang dilakukan adalah basis kas, jurnal transaksi atas pembelian mobil ambulans adalah:

Debet Belanja modal–mobil ambulan 150.000.000
Kredit Kas 150.000.000

Serta dilakukan jurnal tambahan untuk mengakui aset tersebut ke dalam neraca.

Debet Aset tetap–Mobil 150.000.000
Kredit Diinvestasikan dalam aset tetap 150.000.000

f. Penyajian

Penyajian aset tetap dalam lembar muka neraca sebagai berikut.

Tabel 8.14. Penyajian Aset Tetap dalam Lembar Muka Neraca

Aset		
Aset Tetap		xxx
Tanah		xxx
Peralatan dan Mesin		xxx
Gedung dan Bangunan		xxx
Jalan, Irigasi dan Jaringan		xxx
Aset Tetap lainnya		xxx
Akumulasi Penyusutan		(xxx)
Konstruksi dalam Pengerjaan		xxx
Total Aset Tetap		xxx

E. Akuntansi Pembiayaan, Investasi, dan Kewajiban

1. Akuntansi Pembiayaan

a. Definisi

Setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Jenis-jenis pembiayaan terdiri dari:

- 1) Penerimaan pembiayaan mencakup:
 - a) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SILPA).
 - b) Pencairan dana cadangan.
 - c) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.
 - d) Penerimaan pinjaman daerah.
 - e) Penerimaan kembali pemberian pinjaman.
 - f) Penerimaan piutang daerah.
- 2) Pengeluaran pembiayaan mencakup:
 - a) Pembentukan dana cadangan.
 - b) Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah.
 - c) Pembayaran pokok utang.
 - d) Pemberian pinjaman daerah.

b. Prinsip pengakuan dan pengukuran.

- c. Penerimaan pembiayaan akan diakui pada saat telah diterima di rekening kas umum daerah. Pengeluaran pembiayaan akan diakui pada saat telah dibayarkan dari rekening kas umum daerah.
- d. Pencatatan pembiayaan.
- e. Jurnal pembiayaan pencatatannya dalam LRA.

Tabel 8.15. Contoh Pencatatan Penerimaan Pembiayaan di Buku Jurnal

Tanggal	Kode Akun	Nama Akun	Debit	Kredit
10/4/201X	3.....	Estimasi Perubahan SAL	xxx	
	7....	Penerimaan Pembiayaan		xxx

Tabel 8.16. Contoh Pencatatan Pengeluaran Pembiayaan di Buku Jurnal

Tanggal	Kode Akun	Nama Akun	Debit	Kredit
10/4/201X	7....	Penerimaan Pembiayaan		xxx
	3.....	Estimasi Perubahan SAL	xxx	

- f. Penyajian
Pembiayaan akan disajikan dalam LRA.

2. Akuntansi Investasi

a. Definisi

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen, dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

b. Klasifikasi

Investasi diklasifikasikan menjadi:

1) Investasi jangka pendek

Diharapkan dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama setahun atau kurang ditujukan dalam rangka manajemen kas.

Berisiko rendah atau bebas dari perubahan atau pengurangan harga yang signifikan.

Contoh: investasi dalam saham dan investasi dalam obligasi.

- 2) Investasi jangka panjang
Dimaksudkan untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial yang dimiliki lebih dari dua belas bulan.
Sifat penanaman:
 - a) Permanen: Investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.
Contoh: Penyertaan modal pemerintah daerah.
 - b) Nonpermanen: Investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki tidak berkelanjutan.
Contoh: Pinjaman jangka panjang kepada entitas lain, dana bergulir, investasi dalam proyek pembangunan.
- c. Prinsip pengakuan dan pengukuran
 - 1) Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan.
 - 2) Investasi jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut.
- d. Pencatatan investasi
Pencatatan investasi dilakukan di buku jurnal finansial. Adapun contoh pencatatan investasi oleh pemerintah daerah di buku jurnal finansial sebagai berikut.

Tabel 8.17. Contoh Pencatatan Investasi oleh Pemerintah Daerah di Buku Jurnal Finansial

Tanggal	Kode Akun	Nama Akun	Debit	Kredit
10/4/201X	1....	Investasi	xxx	
	1.....	Kas di Kas Daerah		xxx

- e. Penyajian
Investasi akan dilaporkan dalam Neraca dan diungkapkan dalam CaLK pemerintah daerah.

3. Akuntansi Kewajiban

- a. Definisi
Utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah
- b. Klasifikasi kewajiban
Kewajiban diklasifikasikan menjadi:
 - 1) Kewajiban jangka pendek
Adalah kewajiban yang jatuh tempo kurang dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Jenis kewajiban jangka pendek:

- a) Utang perhitungan pihak ketiga (PFK).
 - b) Utang bunga.
 - c) Bagian lancar utang jangka panjang.
 - d) Pendapatan diterima di muka.
 - e) Utang beban.
 - f) Utang jangka pendek lainnya.
- 2) Kewajiban jangka panjang
Kewajiban yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan.
Jenis kewajiban jangka panjang terdiri dari:
- a) Utang dalam negeri.
 - b) Utang luar negeri.
 - c) Utang jangka panjang lainnya.
- 3) Prinsip pengakuan dan pengukuran
Kewajiban diakui jika besar kemungkinan sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.
Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/ atau pada saat kewajiban timbul.
Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal.
Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- 4) Pencatatan kewajiban
Transaksi kewajiban dicatat di buku jurnal finansial.

Tabel 8.18. Contoh Jurnal Timbulnya Kewajiban

Tanggal	Kode Akun	Nama Akun	Debit	Kredit
10/4/201X	1....	Kas di Kas Daerah.....	xxx	
	2.....	Utang.....		xxx

- 5) Penyajian dan pelaporan
Kewajiban akan dilaporkan di Neraca dan diungkapkan dalam CaLK.

F. Akuntansi Dana Cadangan dan Transaksi Nonanggaran

1. Akuntansi Dana Cadangan

a. Definisi

Merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang relatif besar yang tidak bisa dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

b. Pencatatan dana cadangan

Akun pembentukan dana cadangan merupakan transaksi pembiayaan, sehingga pencatatannya dilakukan di buku anggaran.

Berkaitan dengan transaksi pembentukan dana cadangan ini, juga mengakibatkan akun kas di kas daerah bergeser ke akun dana cadangan, sehingga atas transaksi ini juga dicatat di buku jurnal finansial.

Tabel 8.19. Contoh Pencatatan Pengeluaran Pembiayaan Pembentukan Dana Cadangan di Buku Jurnal

Tanggal	Kode Akun	Nama Akun	Debit	Kredit
10/4/201X	7....	Pengeluaran Pembiayaan -Pembentukan Dana Cadangan	xxx	
	3.....	Estimasi Perubahan SAL		xxx

Tabel 8.20. Contoh Pencatatan Dana Cadangan di Buku Jurnal Finansial

Tanggal	Kode Akun	Nama Akun	Debit	Kredit
10/4/201X	1....	Dana Cadangan	xxx	
	1.....	Kas di Kas Daerah		xxx

c. Penyajian

Dana cadangan merupakan akun yang dilaporkan di neraca bagian aset.

2. Akuntansi Transaksi Nonanggaran

a. Definisi

Adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, transfer, dan

pembiayaan pemerintah.

Contohnya: perhitungan *pihak* ketiga (PFK) dan kiriman uang. Jenis transaksi nonanggaran terdiri dari:

1) Perhitungan pihak ketiga:

Kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar (SPM) atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspem dan Askes.

2) Kiriman uang.

Mutasi kas antar rekening kas negara/daerah.

3) Transaksi yang tidak tercantum dalam APBD

b. Pencatatan transaksi nonanggaran

Pencatatan transaksi nonanggaran (*transitoris*) dilakukan di buku jurnal finansial.

Tabel 8.21. Contoh Pencatatan Penerimaan PFK di Buku Jurnal Finansial

Tanggal	Kode Akun	Nama Akun	Debit	Kredit
10/4/201X	1....	Kas di bendahara Pengeluaran	xxx	
	2.....	Utang PPK		xxx

Tabel 8.22. Contoh Pencatatan Pembayaran Utang PFK

Tanggal	Kode Akun	Nama Akun	Debit	Kredit
10/4/201X	2....	Utang PPK	xxx	
	1.....	Kas di bendahara Pengeluaran		xxx

c. Penyajian

Tansaksi nonanggaran akan disajikan di neraca dan dalam laporan arus kas.

G. Akuntansi Koreksi Kesalahan, Jurnal Penyesuaian, dan Jurnal Penutup

1. Akuntansi Koreksi Kesalahan

Akuntansi koreksi kesalahan adalah merupakan koreksi terhadap kesalahan dalam membuat jurnal dan telah dicatat ke buku besar.

Setiap kesalahan dikoreksi segera setelah diketahui/kesalahan ditemukan. Contoh kesalahan: kesalahan pembebanan akun, kesalahan nominal, dst.

Kesalahan pencatatan dapat terjadi baik di buku jurnal finansial maupun buku anggaran. Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Berdasarkan PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, kesalahan menurut sifatnya dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu kesalahan tidak berulang dan kesalahan berulang dan sistemik yang dapat dijelaskan sebagai berikut.

a. Kesalahan tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi lagi.

1) Kesalahan yang terjadi pada periode berjalan.

Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun pendapatan-LO atau akun beban.

2) Kesalahan yang terjadi pada periode sebelumnya.

Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO dan akun beban.

Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LRA. Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun saldo anggaran lebih.

Contoh kesalahan dan koreksi belanja:

Misalnya terjadi pengembalian belanja pegawai tahun lalu karena salah perhitungan jumlah gaji, dikoreksi dengan jurnal berikut.

Tabel 8.23. Pencatatan Koreksi Kesalahan di Buku Jurnal Finansial

Tanggal	Kode Akun	Nama Akun	Debit	Kredit
10/4/201X	1....	Kas di kas Daerah	xxx	
	9.....	Beban Pegawai		xxx

Tabel 8.24. Pencatatan Koreksi Kesalahan di Buku Jurnal

Tanggal	Kode Akun	Nama Akun	Debit	Kredit
10/4/201X	3....	Utang PPK	xxx	
	4.....	Pendapatan Lain-lain LRA		xxx

Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun aset yang bersangkutan.

b. Kesalahan berulang dan sistemik.

Artinya kesalahan yang disebabkan oleh sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang.

Kesalahan berulang dan sistemik tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan LRA maupun pendapatan LO yang bersangkutan.

2. Jurnal Penyesuaian

Jurnal penyesuaian dibuat setiap akhir tahun periode pelaporan di buku jurnal finansial.

Tujuannya yaitu untuk mencatat akun terutang/*akrua*l, ditangguhkan/*defferal*, koreksi, dan ayat jurnal lain yang diperlukan untuk memutakhirkan akun-akun neraca dan akun-akun pendapatan LO dan beban.

Jurnal penyesuaian, meliputi:

- Akun terutang/*akrua*l adalah untuk mengakui kewajiban yang belum dibayar atau hak pemerintah daerah yang belum diterima sampai dengan akhir tahun anggaran.
- Akun tangguhan/*defferal* adalah kas yang sudah diterima atau

dibayarkan tetapi sampai akhir tahun anggaran belum menjadi hak/ kewajiban pemerintah daerah.

Tabel 8.25. Contoh Pencatatan Jurnal Penyesuaian di Buku Jurnal Finansial atas Akun Akrua (Terhutang)

Tanggal	Kode Akun	Nama Akun	Debit	Kredit
31/12/201X	1....	Piutang	xxx	
	8.....	Pendapatan LO		xxx
	9.....	Beban	xxx	
	2.....	Utang Beban		xxx

Tabel 8.26. Contoh Penyesuaian atas Akun *Defferal* (Ditangguhkan Pengakuannya)

Tanggal	Kode Akun	Nama Akun	Debit	Kredit
31/12/201X	2....	Pendapatan diterima di muka	xxx	
	8.....	Pendapatan		xxx
	9.....	Beban	xxx	
	2.....	Utang Beban		xxx

3. Jurnal Penutup

Adalah jurnal yang dibuat untuk tujuan mengnolkan seluruh saldo akun-akun laporan operasional dan laporan realisasi anggaran.

Jurnal penutup ada 2, yaitu jurnal penutup LRA dan Jurnal Penutup LO.

- a. Langkah pertama, membuat jurnal penutup LRA yaitu menutup jurnal anggaran yang pertama kali dibuat, kemudian menutup akun pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan ke akun surplus/defisit. Kemudian saldo akun surplus/defisit ditutup ke akun estimasi perubahan SAL.
- b. Langkah kedua, menutup akun-akun pendapatan LO dan beban ke akun surplus/defisit. Kemudian saldo akun surplus/defisit ditutup ke akun ekuitas.

Tabel 8.27. Jurnal Penutup LRA

Tanggal	Kode Akun	Nama Akun	Debit	Kredit
31/12/201X	3....	Apropriasi Belanja	xxx	
	3....	Estimasi Perubahan SAL	xxx	
	3....	Estimasi Pendapatan		xxx
31/12/201X	4....	Pendapatan-LRA	xxx	
	5....	Belanja....		xxx
	3....	Surplus/Defisit LRA		xxx
31/12/201X	3....	Surplus/Defisit LRA	xxx	
	3....	Estimasi Perubahan SAL		xxx

Tabel 8.28. Jurnal Penutup LO

Tanggal	Kode Akun	Nama Akun	Debit	Kredit
31/12/201X	3....	Pendapatan LO	xxx	
	3....	Beban		xxx
	3....	Surplus/Defisit LO		xxx
31/12/201X	3....	Surplus/Defisit LRA	xxx	
	3....	Ekuitas		xxx

H. Soal-Soal

- Diskusikan dan jelaskan tentang akuntansi pendapatan dan piutang, meliputi:
 - Definisi
 - Pengakuan dan pengukuran
 - Pencatatan
 - Penyajian dan pengungkapan di laporan keuangan
- Diskusikan dan jelaskan tentang akuntansi belanja barang dan jasa, beban, dan persediaan, meliputi:
 - Definisi
 - Pengakuan dan pengukuran
 - Pencatatan
 - Penyajian dan pengungkapan di laporan keuangan

3. Diskusikan dan jelaskan tentang akuntansi belanja modal dan aset tetap, meliputi:
 - a. Definisi
 - b. Pengakuan dan pengukuran
 - c. Pencatatan
 - d. Penyajian dan pengungkapan di laporan keuangan
4. Diskusikan dan jelaskan tentang akuntansi pembiayaan, investasi dan kewajiban, meliputi:
 - a. Definisi
 - b. Pengakuan dan pengukuran
 - c. Pencatatan
 - d. Penyajian dan pengungkapan di laporan keuangan
5. Diskusikan dan jelaskan tentang akuntansi dana cadangan dan transaksi nonanggaran, meliputi:
 - a. Definisi
 - b. Pengakuan dan pengukuran
 - c. Pencatatan
 - d. Penyajian dan pengungkapan di laporan keuangan
6. Diskusikan dan jelaskan tentang akuntansi koreksi kesalahan, jurnal penyesuaian, dan jurnal penutup, meliputi:
 - a. Definisi
 - b. Pengakuan dan pengukuran
 - c. Pencatatan
 - d. Penyajian dan pengungkapan di laporan keuangan
7. Kewajiban diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Jelaskan dan sebutkan unsur-unsurnya.



DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Bunea-Bontas, C. A., & Petre, M. C. (2009). Arguments for introducing accrual based accounting in the public sector. *Available at SSRN 1491663*.
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2007). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah Edisi 4*. Jakarta: Salemba Empat.
- Publik, I. K. A. (2001). Standar Profesional Akuntan Publik. In *Jakarta: Salemba Empat*.
- Sugijanto, R. G., & Loho, S. (1995). Akuntansi Pemerintahan dan Organisasi Non-Laba. In *Malang: PPA FE Unbra*.
- Upping, P., & Oliver, J. (2011). Accounting change model for the public sector: adapting luder's model for developing countries. *International Review of Business Research Papers*, 7(1), 1–3.
- Watkins, A. L., & Arrington, C. E. (2007). Accounting, new public management and American politics: theoretical insights into the National Performance Review. *Critical Perspectives on Accounting*, 18(1), 33–58.
- Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara BPK RI. *Glosarium Pemeriksaan Pengelolaan*

Peraturan dan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.



GLOSARIUM

akuntabilitas

: 1. kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif; 2. mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik; 3. pertanggung jawaban; 4. asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

anggaran

: pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang

diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode.

APBD : 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh DPRD; 2. suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD.

belanja daerah : kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

balance : neraca untuk menghitung perbedaan antara debit dan kredit dalam pembukuan perusahaan.

balance sheet : suatu laporan keuangan dari suatu badan usaha dalam suatu periode tertentu yang menggambarkan posisi keuangan sesungguhnya, utang dan modal sendiri, untuk melihat keseimbangan antara harta di satu pihak dengan kewajiban dan kejujuran pemiliknya.

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) : 1. penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas, catatan atas laporan keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian Laporan Keuangan yang wajar; 2. laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisa atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi

- Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas dalam rangka pengungkapan yang memadai.
- daerah otonom : selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- laporan keuangan : bentuk pertanggungjawaban sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara [vide: UU No. 15/2004, Pasal 1 angka 9].
- Laporan Keuangan Pemerintah Pusat/Daerah (LKPP/D) : laporan pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan APBN/APBD yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
- Laporan Realisasi Anggaran (LRA) : Laporan yang menggambarkan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan selama satu periode pelaporan.
- Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) : 1. kepala badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah; 2. kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan. kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD

dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

Pejabat Penatausahaan

Kuangan SKPD (PPK-SKPD): pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.

Pejabat Pelaksana

Teknis Kegiatan (PPTK) : pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.

pembiayaan daerah : semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

pemeriksaan interim
atas LKPD

: pemeriksaan yang dilakukan pada tahun berjalan atau sebelum LKPD diserahkan oleh pemerintah daerah kepada BPK. pemeriksaan interim atas LKPD dapat dilakukan pada tahun berjalan, yaitu pada Semester II setelah selesainya laporan realisasi Semester I.

penerimaan daerah
pengelolaan keuangan
daerah

: uang yang masuk ke kas daerah.

: keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

piutang negara/daerah

: jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah pusat/daerah dan/atau hak pemerintah pusat/daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.

- pinjaman daerah : semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
- realisasi : penggunaan secara nyata anggaran pemerintah yang telah diotorisasikan selama satu tahun fiskal untuk membayar hutang dan belanja dalam periode yang telah ditentukan. misalnya, realisasi anggaran.
- saldo : sisa, selisih antara debit dan kredit.
- Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) : perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
- Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) : organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggungjawab kepada gubernur/bupati/walikota dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari sekretaris daerah, dinas daerah dan lembaga teknis daerah, kecamatan, desa, dan satuan polisi pamong praja sesuai dengan kebutuhan daerah.
- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) : selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
- Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) : serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan Pemerintah Pusat.

Sistem Akuntansi Pusat (SiAP)	: serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara.
standar akuntansi	: pedoman dan ukuran tentang pencatatan dan pelaporan berkaitan dengan transaksi keuangan yang disusun oleh suatu badan yang berwenang menurut undang-undang.
Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	: prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
surplus anggaran daerah	: selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
tahun anggaran	: masa satu tahun mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tahun yang berjalan.
tahun buku	: jangka waktu selama 12 bulan berturut-turut sebagai dasar penyelenggaraan dan penutupan buku, untuk menetapkan hasil usaha, keadaan keuangan, rencana kerja dan anggaran.
utang daerah	: jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.



INDEKS

A

akun beban 77, 130
Akun Belanja vi, 84
Akun Laporan Operasional 79, 86
Akun Neraca 79, 80
Akun Neraca Aset 80
Akun Pembiayaan vi, 85
Akun Pendapatan LO vi, 86, 87
Akun Pendapatan-LRA 83
Akun Realisasi Anggaran 79
akuntabel 8
Akuntansi Dana 20, 128
Akun Transfer vi, 84, 85
Alur penyusunan laporan keuangan 106

B

Bagan Akun 79, 80, 94, 96, 148
balance 76, 138
belanja daerah 18, 138, 142

C

catatan atas laporan keuangan 69, 119, 138

E

entitas akuntansi 20, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 36, 43, 44, 50, 61, 68, 69, 74, 106, 111, 115
entitas pelaporan 21, 22, 24, 25, 28, 30, 33, 34, 36, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 53, 55, 58, 60, 61, 64, 68, 69, 74, 86, 88, 106, 118, 137, 138

J

Jurnal Anggaran vi, vii, 94, 95, 96, 123
Jurnal Finansial vi, vii, 94, 112, 117, 119, 122, 123, 126, 128, 129, 131, 132

L

Laporan Arus Kas xii, 14, 35, 43, 44, 45, 48, 49, 54, 63, 71, 72, 102, 107, 138, 139

Laporan Keuangan v, ix, xi, xii, 3, 10, 18, 21, 26, 30, 32, 35, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 53, 54, 57, 68, 69, 72, 94, 95, 102, 107, 130, 138, 139, 148, 149

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah xi, xii, 3, 18, 49, 53, 107, 149

laporan operasional 58, 98, 104, 112, 117, 118, 132

Laporan Perubahan Ekuitas v, xii, 35, 44, 45, 48, 49, 54, 59, 70, 71, 102, 107

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih xii, 35, 44, 54, 56, 57, 102

laporan realisasi anggaran 104, 132

N

New Public Management (NPM) xi, 7, 8

P

pejabat pengelola keuangan daerah 25

Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 65, 67

R

realisasi 15, 20, 26, 27, 55, 57, 69, 104, 111, 121, 132, 139, 140, 141

S

satuan kerja perangkat daerah (SKPD) 25

Sisa lebih perhitungan anggaran 124

Standar Akuntansi Pemerintah 13, 24, 73

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) iii, 16, 18, 37, 38

T

Tanggung Jawab Keuangan Negara 15

TENTANG PENULIS



REYDONNYZAR MOENEK biasa disapa Doni Moenek, lahir pada di Padang, 14 Nopember 1962 Sumatera Barat, pendidikan Kuliah dimulai dari Ikatan Dinas/Tugas Belajar Depdagri pada Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN) Semarang (1980–1983), kemudian dilanjutkan pada IKIP Negeri Semarang Jurusan Sastra Perancis (1983–1987), kemudian mendapat Tugas Belajar S1 pada Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Jurusan Ilmu Administrasi Negara (1987). Tahun 1993–1994, beliau meneruskan pendidikan S2 (Pascasarjana) pada ASIAN Institute Of Management (AIM) – Makati, Metro Manila, Phillipines. Master in Development Management M. Devt. M) – Analyst Investasi, Keuangan, Desentralisasi Fiskal dan Public-Private Partnership Specialist. Kemudian dilanjutkan pada program “*Exchange Program*” between Asian Institute Of Management (AIM) Phillipines with Australian Universities, Australia. Pada Tahun 2007, *Post Graduated* (Candidate Ph.D) pada Local Autonomy College University of Tokyo Jepang, spesialis “*Local Government & Regional Finance*”. Disertasi:

“Searching for the Equilibrium: Reformatting the National Integrity, Fiscal Decentralization Indonesia’s Cases”. Kemudian pada tahun 2014 meraih gelar Doktor Ilmu Pemerintahan Bidang Kebijakan Fiskal pada Pascasarjana Universitas Padjadjaran Bandung.

Desentralisasi fiskal, investasi, keuangan daerah dan perekonomian daerah adalah spesialisasi program yang ditekuninya dengan pengalaman pekerjaan sebagai pengajar/pengajar tamu, konsultan lepas pada berbagai institusi bidang ekonomi, keuangan, manajemen & desentralisasi fiskal dalam dan luar negeri, penyusun buku berbagai pelatihan/pendidikan ekonomi, keuangan dan manajemen, pembicara/*keynote speakers/organizer* seminar dalam dan luar negeri bidang ekonomi, politik, keuangan, manajemen & desentralisasi fiskal, saksi ahli bidang pemerintahan daerah dan keuangan daerah.

Dalam pekerjaannya sebagai ASN, beliau telah menduduki jabatan mulai dari Juru Bicara Kementerian Dalam Negeri/Kepala Pusat Penerangan (2010–Juni 2013), Staf Ahli Menteri Bidang Hukum, Politik, Dan Hubungan Antar Lembaga (Feb 2013–Juni 2014), Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Juni 2014–Maret 2017). Pj. Gubernur Provinsi Sumatera Barat (Agustus 2015–Feb 2016), Ketua Umum Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan (IKAPTK) Sejak Oktober 2015–Sekarang, Ketua I Koordinator Organisasi, Pendanaan dan Pengendalian Dewan Pengurus KORPRI Pusat (21 Januari 2016–Sekarang), Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik (Maret 2018–November 2018), Wakil Gubernur/Wakil Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kemendagri (Maret 2017–November 2018) terakhir adalah sebagai Sekretaris Jenderal DPD RI (November 2018–Sekarang).

Penghargaan yang telah diterima baik dari pemerintah maupun pihak lain adalah Satyalencana Karya Satya 30 Tahun, Penghargaan dalam bidang “Environment Diplomacy Relation Award” pada the 10th Republic of Korea Environmental Culture Award, di Seoul, Korea Selatan Thn 2012, “Elshinta Award Tahun 2012” sebagai *The Most Favourite Jubir/Kapuspen Berdasarkan Polling*, Penghargaan Tokoh Kebangkitan Nasional Tahun 2015 untuk Kategori Tokoh Kemandirian dari Majalah *Jakarta Review*.

Riwayat Jabatan

1. Juru Bicara Kementerian Dalam Negeri/Kepala Pusat Penerangan (2010–Juni 2015)
2. Staf Ahli Menteri Bidang Hukum, Politik, dan Hubungan Antarlembaga (Feb. 2013–Juni 2014).
3. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Juni 2014–Maret 2017).
4. Pj. Gubernur Provinsi Sumatera Barat (Agustus 2015–Feb 2016)
5. Wakil Gubernur Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kemendagri (Maret 2017–Nov 2018).
6. Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik (Maret 2018–Nov 2018).
7. Sekretaris Jenderal DPD RI (Nov 2018–sekarang)

Pengalaman Mengajar

1. Pengajar/Pengajar Tamu, Konsultan Lepas pada berbagai Institut bid. Ekonomi, Keu. Manajemen dan Desentralisasi Fiskal dalam dan luar negeri.
2. Penyusun Buku berbagai Pelatihan/Pendidikan Ekonomi Keuangan dan Manajemen.
3. *Keynote Speakers/Organizer* Seminar Dalam dan Luar Negeri bidang Ekonomi Politik, Keuangan Manajemen dan Desentralisasi Fiskal.

Pengalaman Organisasi

1. Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Tugas Belajar Departemen Dalam Negeri (IMTB-DDN) di Universitas Gadjad Mada Yogyakarta (1985–1988).
2. Ketua Umum Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan (IKAPTK) sejak Oktober 2015–sekarang.
3. Ketua I Koordinator Organisasi Pendanaan dan Pengendalian Dewan Pengurus KORPRI Pusat (21 Januari 2016–sekarang)
4. Perhimpunan Penggemar Mobil Kuno Indonesia (PPMKI)
5. Persatuan Olah Raga Berkuda Seluruh Indonesia (PORDASI).

Penghargaan

1. Satyalancana Karya Satya 30 Tahun
2. Penghargaan dalam bidang *Environment Diplomacy Relation Award* pada *the 10th Republic of Korea Environmental Culture Award* di Seoul Korea Selatan tahun 2012.
3. Elshinta Award tahun 2012 sebagai *the Most Favourite Jubir/Kapuspen* berdasarkan Polling.
4. Penghargaan Tokoh Kebangkitan Nasional tahun 2015 untuk Kategori *Tokoh Kemandirian* dari Majalah Jakarta Review.

Publikasi Buku yang Ditulis

No	Judul
1	<i>Good Governance Pengelolaan Keuangan Daerah</i> . 2019, penerbit PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
2	<i>Forum Konsultasi Publik</i> . 2020. Penerbit PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
3	<i>Sistem Informasi Pelayanan Publik</i> , 2020. Penerbit PT Remaja Rosdakarya, Bandung.



Dr. H. DADANG SUWANDA, S.E., M.M., M.Ak., Ak., CA. Memulai pekerjaan pada Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara Departemen Keuangan pada Februari 1983, Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat, Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat, dan BPKP Pusat. Diperbantukan pada Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri sejak Tahun 2005 sampai 2013 sebagai Auditor Ahli Madya serta berbagai jabatan struktural, yaitu Kepala Bagian Administrasi dan Tata Usaha Pengaduan, Kepala Bagian Umum, Kepala Bagian Evaluasi Laporan dan Hasil Pengawasan serta terakhir sebagai pejabat eselon IIa menjadi Inspektur Wilayah III. Pernah pula diperbantukan pada Yayasan Purna Bakti sebagai Staf Ahli dan Direktur Umum pada PT. Selaras Griya Adigunatama (pengelola Pasar Induk Tanah Tinggi Tangerang). Sejak tahun 2007 sampai sekarang, pengajar/widyaiswara tidak tetap pada Badan Diklat/Pusat Pengembangan SDM Kementerian Dalam Negeri. Sejak Agustus 2013 sampai sekarang sebagai Dosen tetap

di IPDN dengan spesifikasi pada Bidang Keuangan, Audit dan Akuntansi Pemerintah Daerah. Aktif sebagai pembicara dan narasumber pada acara pelatihan, seminar, dan workshop tingkat nasional dan daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah daerah.

Publikasi Buku yang Ditulis

No	Judul	Penerbit	Tahun
1	<i>Strategi Mendapatkan Opini WTP Laporan Keuangan Pemda</i>	PPM Jakarta	2013
2	<i>Optimalisasi Pengelolaan Aset/Barang Milik Daerah</i>	PPM Jakarta	2013
3	<i>Panduan Praktis Implementasi Penyelenggaraan SPIP Pemerintah Daerah</i>	PPM Jakarta	2013
4	<i>Menyusun Standard Operating Procedurs Lembaga Pemerintah Berbasis SPIP</i>	PPM Jakarta	2014
5	<i>Dana Hibah dan Bantuan Sosial</i>	PPM Jakarta	2014
6	<i>Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Berpedoman Pada SAP untuk Pemerintah Daerah</i>	PT Remaja Rosdakarya Bandung	2014
7	<i>Sistem Akuntansi Akrual Pemerintah Daerah Berpedoman SAP Berbasis Akrual</i>	PPM Jakarta	2015
8	<i>Bagan Akun Standar Sistem Akuntansi Aktual Pemerintah Daerah</i>	PT Remaja Rosdakarya Bandung	2015
9	<i>Factors Affecting Quality Of Local Government's Financial Statements</i>	Lambert Academic Publishing Saabrucken Germany	2015
10	<i>Dasar-Dasar Akuntansi Akrual Pemerintah Daerah</i>	PT Ghalia Indonesia	2016
11	<i>Penguatan Pengawasan DPRD untuk Pemerintahan Daerah yang Efektif</i>	PT Remaja Rosdakarya Bandung	2016

No	Judul	Penerbit	Tahun
12	<i>Optimalisasi Fungsi Penganggaran DPRD dalam Penyusunan PERDA APBD</i>	PT Remaja Rosdakarya Bandung	2016
13	<i>Penguatan Pengawasan DPRD untuk Pemerintahan yang Efektif</i>	PT Remaja Rosdakarya Bandung	2016
14	<i>Peran Pengawasan DPRD terhadap LKPJ dan LPP APBD/LKPD Audited Serta TLHP BPK</i>	PT Remaja Rosdakarya Bandung	2016
15	<i>Panduan Penerapan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah</i>	PT Remaja Rosdakarya Bandung	2017
16	<i>Reviu Rencana Kerja Anggaran Pemerintah daerah</i>	PT Remaja Rosdakarya Bandung	2017
17	<i>Panduan Penerapan Kebijakan Akuntansi Akrual Pemerintah Daerah</i>	Penerbit Ghalia Bogor	2017
18	<i>Manajemen Risiko Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Publik</i>	PT Remaja Rosdakarya Bandung	2017
19	<i>Good Governance Pengelolaan Keuangan Daerah</i>	PT Remaja Rosdakarya Bandung	2019
20	<i>Manual Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah Berbasis Akrual (e-KEUDA)</i>	PT Remaja Rosdakarya Bandung	2019
21	<i>Forum Konsultasi Publik</i>	PT Remaja Rosdakarya Bandung	2020
22	<i>Sistem Informasi Pelayanan Publik</i>	PT Remaja Rosdakarya Bandung	2020

Publikasi Jurnal Internasional yang ditulis

No	Judul
1	<i>Factors Affecting Quality of Local Government Financial Statement to get unqualified opinion (WTP) of Audit Board of the Republic of Indonesia.</i> 2015. The International Institute of Science, Technology and Education (IISTE).
2	<i>Regional Performance Allowances Instrument Improving Performance of Government Employees.</i> 2019. International Journal of Economics, Commerce and Management (IJECM). United Kingdom.
3	<i>Integrated Career Pattern Hope of Bureaucration in the Future.</i> 2019. International Journal of Scientific & Technology Research (IJSTR)
4	<i>The Effect of Sectoral Economic Transformation on Employment Absorption and Poverty Level in the West Nusa Tenggara Province.</i> 2020. International Journal of Scientific & Technology Research (IJSTR).
5	<i>Recruitment of Prospective Civil Servants Towards World Class Bureaucracy In Indonesia.</i> 2020. International Journal of Scientific & Technology Research (IJSTR)

Publikasi Prosiding yang ditulis

No	Judul
1	<i>The effect of asset management to increase the local government financial reports</i> (2015, Universiti Selangor Malaysia).
2	<i>Fiscal reform (taxation) on local government and the new administrative duties</i> (2015, 1st APG/Asian Public government forum on local finance management – OECD/the Organization for Economic Co-operation and Development).

Publikasi Artikel Nasional

No	Judul
1	<i>Strategi Pemda Meraih Opini WTP,</i> Majalah Triwulanan Edisi Khusus HUT ke 30 Warta Pengawasan BPKP, Maret 2014
2	<i>Reformasi Fiskal (Perpajakan) Pada Pemerintah Daerah dan Tugas Administrasi Yang Baru,</i> Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik, IPDN. Juni 2015

No	Judul
3	<i>Mewujudkan Tujuan Desentralisasi</i> , Media online Amunisi News. http://amunisinews.com . Oktober 2017
4	<i>Dari Buku hingga Azas Desentralisasi</i> , Media online Amunisi News. http://amunisinews.com . Oktober 2017
5	<i>Konseptor Administrasi Pemerintah Daerah</i> , Media online Harnas News. http://harnasnews.com . Oktober 2017
6	<i>Menilik Problematika Pengelolaan Keuangan Daerah dan Desa, deteksi online</i> , http://deteksionline.com , November 2017
7	<i>Problematika Pengelolaan Keuangan Daerah dan Desa</i> , Media online Harnas News. http://harnasnews.com . Desember 2017



H. Basuki Rachmat, S.E., M.M. merupakan Lektor IPDN dengan pangkat Pembina Tk I. Mata kuliah yang pernah diampunya selama menjadi dosen fungsional antara lain: Materi Ekonomi: *Pengantar Ilmu Ekonomi; Keuangan Daerah: *Keuangan Negara dan Daerah; Pemeriksaan Keuangan Daerah; Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah; Perencanaan dan Penganggaran Daerah; dan Seminar Keuangan Daerah. Pria kelahiran

Jakarta pada 15 Desember 1955 ini menjadi tenaga pengajar baik pada Prodi Keuangan Publik Fakultas Manajemen Pemerintahan IPDN dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) "Bandung" hingga sekarang.

Publikasi Buku yang Ditulis

No	Judul
1	<i>Budget Siklus Keuangan Daerah</i>
2	<i>Penganggaran Daerah</i>
3	<i>Pengawasan dan Pemeriksaan Keuangan Negara dan Daerah</i>
4	<i>Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah</i>

Penelitian yang Pernah Dilakukan

No	Judul
1	Penelitian Mandiri terkait Strategi pemungutan PBB P2, berkontribusi kepada peningkatan PAD di Kabupaten Bandung
2	Penelitian Kelompok “Kesiapan Aparatur Desa dalam Mengelola Dana Desa, berdasarkan UU 6 tahun 2014, PP 43 Tahun 2014, dan Permendagri 113 Tahun 2014 serta PP 22 Tahun 2014, tentang Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Bogor
3	Peningkatan Ekonomi Masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat bidang Budidaya Ikan Hias di Kabupaten Bogor (Kelompok)
4	Strategi Peningkatan Peran Camat dalam Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah (Kelompok)

Kajian yang pernah diikuti dan dibuat

Kajian Akademis tentang TPTGR Kabupaten Pandeglang tahun 2014 (anggota tim).

Publikasi Artikel Nasional

No	Judul
1	Pengelolaan Bumdes di Desa Sukasari Kabupaten Subang
2	Implementasi Pemungutan PBB P2 di Kabupaten Bandung
3	Pembangunan Bumdes Menuju Desa Mandiri di Desa Sikasari
4	Dampak Pertumbuhan Ekonomi terhadap indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Karimun
5	Kepuasan Masyarakat atas Pelaksanaan Pelayanan Terpadu di Kecamatan Bayongbong Garut



Mohon diperiksa!!!

Apakah ditemukan cacat produksi pada buku ini seperti halaman tidak tercetak atau tidak lengkap, halaman terlepas, halaman terbalik, dan tulisan tidak terbaca?




Kami akan menggantinya dengan buku baru.

Kirimkan buku ini beserta bukti pembelian dan alamat lengkap Anda kepada:

Bagian Humas

PT Remaja Rosdakarya
Jln. Ibu Inggit Garnasih No. 40
Bandung 40252
Tlp. (022) 5200287
Fax. (022) 5202529
e-mail: pemasaran@rosda.co.id

Selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari (cap pos) dari tanggal pembelian.

 [ptremajarosdakarya](#)
 [rosdakarya](#)
 [instarosda](#)